

PROSPEKTUS

Tanggal Efektif	:	15 Juli 2021
Masa Penawaran Umum Perdana Saham	:	19 Juli – 23 Juli 2021
Tanggal Penjatahan	:	26 Juli 2021
Tanggal Distribusi	:	26 Juli 2021
Tanggal Pencatatan Pada Bursa Efek Indonesia	:	27 Juli 2021
Masa Perdagangan Waran Seri I – Pasar Reguler dan Negosiasi	:	27 Juli 2021 – 24 Juli 2023
Masa Perdagangan Waran Seri I – Pasar Tunai	:	27 Juli 2021 – 26 Juli 2023
Periode Pelaksanaan Waran Seri I	:	28 Januari 2022 – 27 Juli 2023
Akhir Masa Berlakunya Waran Seri I	:	27 Juli 2023

OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PENAWARAN UMUM INI DILAKUKAN OLEH EMITEN DENGAN ASET SKALA KECIL SESUAI DENGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PERNYATAAN PENDAFTARAN DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM DAN PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU OLEH EMITEN DENGAN ASET SKALA KECIL ATAU EMITEN DENGAN ASET SKALA MENENGAH.

PT TRIMEGAH KARYA PRATAMA TBK. ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

SAHAM-SAHAM YANG DITAWARKAN INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA BURSA EFEK INDONESIA.



PT TRIMEGAH KARYA PRATAMA TBK

("Perseroan")

Kegiatan Usaha Utama

Perseroan Bergerak Dalam Bidang Usaha
Perdagangan Voucher Digital dan Jasa Teknologi

Berkedudukan di Jakarta, Indonesia
Kantor Pusat

Jl. Tebet Barat IX, No. 35BB
Tebet Barat, Jakarta Selatan, 12810
Website: www.ultravoucher.co.id
Email: corsec@ultravoucher.co.id

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak 500.000.000 (lima ratus juta) saham baru yang merupakan Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp20,- (dua puluh Rupiah) setiap saham atau sebanyak 25% (dua puluh lima persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum yang dikeluarkan dari simpanan (portepel) Perseroan yang ditawarkan kepada masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham. Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum sebanyak Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar Rupiah).

Perseroan secara bersamaan juga menerbitkan sebanyak 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta) Waran Seri I yang menyertai Saham Baru Perseroan atau sebanyak 16,67% (enam belas koma enam tujuh persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini disampaikan. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang Saham Baru yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan. Setiap pemegang 2 (dua) Saham Baru Perseroan berhak memperoleh 1 (satu) Waran Seri I dimana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portepel. Waran seri I yang diterbitkan mempunyai jangka waktu pelaksanaan selama 2 (dua) tahun. Waran Seri I adalah efek yang diterbitkan oleh Perseroan yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk memesan Saham Biasa Atas Nama Perseroan yang bernilai nominal Rp20,- (dua puluh Rupiah) setiap sahamnya dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp350,- (tiga ratus lima puluh Rupiah), yang dapat dilakukan setelah 6 (enam) bulan sejak efek dimaksud diterbitkan, yang berlaku mulai tanggal 28 Januari 2022 sampai dengan 27 Juli 2023. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kedaluwarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang lagi. Total dana dari Waran Seri I adalah sebanyak Rp87.500.000.000,- (delapan puluh tujuh miliar lima ratus juta Rupiah).

Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum perdana saham adalah Saham Baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan, yang akan memberikan kepada pemegang hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen dan hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK DAN PENJAMIN EMISI EFEK



PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia



PT NH Korindo Sekuritas Indonesia



PT Surya Fajar Sekuritas

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek menjamin seluruh Penawaran Saham secara Kesanggupan Penuh (*Full Commitment*) Terhadap Penawaran Umum Perseroan.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO PERSAINGAN USAHA DI BISNIS PENJUALAN VOUCHER. RISIKO USAHA LAINNYA DAPAT DILIHT PADA BAB VI TENTANG FAKTOR RISIKO DALAM PROSPEKTUS INI

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SAHAM HASIL PENAWARAN UMUM INI DALAM BENTUK SURAT KOLEKTIF SAHAM, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").

MENGINGAT JUMLAH SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI RELATIF TERBATAS, MAKA TERDAPAT KEMUNGKINAN PERDAGANGAN SAHAM PERSEROAN DI BURSA EFEK MENJADI KURANG LIKUID.

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 16 Juli 2021

PT Trimegah Karya Pratama Tbk telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum ini kepada Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) di Jakarta dengan surat No.EKS/028/SPPPU/TKP-OJK/V/2021 tanggal 27 Mei 2021, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608/1995 beserta Peraturan Pelaksanaannya (selanjutnya disebut “UU Pasar Modal”).

Saham-saham yang ditawarkan ini direncanakan akan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia (“BEI”) berdasarkan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek dari BEI No S-03101/BEI.PP2/04-2021 tanggal 27 April 2021. Apabila Perseroan tidak dapat memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI, maka Penawaran Umum batal demi hukum dan uang pemesanan yang telah diterima akan dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan IX.A.2.

Semua Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum ini bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, dan kode etik, norma, serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, setiap pihak terafiliasi dilarang untuk memberikan keterangan atau pernyataan apapun mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus, tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia, PT NH Korindo Sekuritas Indonesia dan PT Surya Fajar Sekuritas selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan selaku Penjamin Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek lainnya, Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum ini, seluruhnya dengan tegas menyatakan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam UU Pasar Modal.

Penawaran Umum ini tidak didaftarkan berdasarkan undang-undang atau peraturan lain selain yang berlaku di Indonesia. Barang siapa di luar wilayah Indonesia menerima Prospektus ini, maka Prospektus ini tidak dimaksudkan sebagai dokumen penawaran untuk membeli saham ini, kecuali bila penawaran maupun pembelian saham tersebut tidak bertentangan atau bukan merupakan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara atau yuridiksi di luar wilayah Indonesia tersebut.

Perseroan telah mengungkapkan semua informasi yang wajib diketahui oleh masyarakat dan tidak terdapat lagi informasi material yang belum diungkapkan sehingga tidak menyesatkan publik.

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
DEFINISI DAN SINGKATAN	ii
BAB I. PENAWARAN UMUM	1
BAB II. RENCANA PENGGUNAAN DANA	9
BAB III. IKHTISAR DATA KEUANGAN	11
BAB IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN	13
BAB V. FAKTOR RISIKO	28
BAB VI. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN.....	32
BAB VII. KETERANGAN TENTANG EMITEN SKALA KECIL, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA	33
A. Riwayat Singkat Perseroan	33
B. Perkembangan Kepemilikan Saham Perseroan	34
C. Perizinan	36
D. Perjanjian dengan Pihak Afiliasi	37
E. Perjanjian Pembiayaan	37
F. Perjanjian dan Ikatan Penting Dengan Pihak Ketiga.....	40
G. Asuransi	58
H. Aset Tetap Perseroan.....	60
I. Hak Atas Kekayaan Intelektual.....	60
J. Struktur Hubungan Kepemilikan, Pengawas Dan Pengurus Perseroan Dengan Pemegang Saham	62
K. Keterangan Tentang Pengendalian Dan Pemegang Saham Perseroan Berbentuk Badan Hukum	63
L. Pengurus dan Pengawasan Perseroan	67
M. Tata Kelola Perusahaan (<i>Good Corporate Governance</i>).....	70
N. Sumber Daya Manusia	78
O. Keterangan Tentang Perkara Hukum Yang Sedang Dihadapi Perseroan, Direksi, dan Komisaris Perseroan.....	79
P. Kegiatan dan Prospek Usaha Perseroan	80
BAB VIII. KEBIJAKAN DIVIDEN	95
BAB IX. PENJAMINAN EMISI EFEK.....	96
BAB X. TATA CARA PEMESANAN EFEK BERSIFAT EKUITAS	98
BAB XI. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM.....	107
BAB XII. LAPORAN KEUANGAN	122

DEFINISI DAN SINGKATAN

“Afiliasi”	: berarti pihak-pihak yang sebagaimana dimaksud dalam UUPM dan peraturan pelaksanaannya, yaitu: <ul style="list-style-type: none">(a) hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;(b) hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur atau komisaris dari pihak tersebut;(c) hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama;(d) hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;(e) hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau(f) hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
“Akuntan Publik”	: berarti Kantor Akuntan Publik Kosasih Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahyo & Rekan yang melaksanakan audit atas laporan keuangan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.
“Anggota Bursa”	: berarti Anggota Bursa Efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 ayat (2) UUPM.
“BAE”	: berarti Biro Administrasi Efek, yaitu PT Adimitra Jasa Korpora. Biro Administrasi Efek adalah Pihak yang berdasarkan kontrak dengan Perseroan melaksanakan pencatatan kepemilikan Efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan Efek.
“Bank Kustodian”	: berarti bank umum yang memperoleh persetujuan dari OJK untuk memberikan jasa penitipan atau melakukan jasa kustodian sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
“Bapepam”	: berarti singkatan dari Badan Pengawas Pasar Modal, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) UUPM.
“Bapepam dan LK”	: berarti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.184/KMK.01/2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.
“Bursa Efek” atau “BEI”	: berarti bursa efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 ayat (4) UUPM, dalam hal ini yang diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta, di mana saham ini dicatatkan.
“Efektif”	: berarti terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan angka 4 Peraturan No. IX.A.2, yaitu: <ul style="list-style-type: none">1. Atas dasar lewatnya waktu, yakni:<ul style="list-style-type: none">- 45 hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima OJK secara lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait dengan Pernyataan Pendaftaran

dalam rangka Penawaran Umum dan peraturan yang terkait dengan Penawaran Umum Saham; atau

- 45 hari sejak tanggal perubahan terakhir atas Pernyataan Pendaftaran yang diajukan Perseroan atau yang diminta OJK dipenuhi; atau

2. Atas dasar pernyataan efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.

“Emisi”	: berarti suatu tindakan dari Perseroan untuk menawarkan Saham yang ditawarkan kepada masyarakat melalui Penawaran Umum Perdana Saham di Pasar Perdana untuk dicatatkan dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia.
“Harga Penawaran”	: berarti harga atas Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham, yaitu sebesar Rp100,- (seratus Rupiah).
“Hari Bank”	: berarti hari di mana Bank Indonesia buka untuk menyelenggarakan kegiatan kliring.
“Hari Bursa”	: berarti hari di mana Bursa Efek melakukan aktivitas transaksi perdagangan efek, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur bursa oleh Bursa Efek.
“Hari Kalender”	: berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Gregorius tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah Republik Indonesia dan hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja.
“Hari Kerja”	: berarti hari kerja pada umumnya tidak termasuk hari Sabtu dan Minggu serta hari yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai hari libur nasional.
“Konfirmasi Tertulis:	: berarti surat konfirmasi mengenai kepemilikan saham yang dikeluarkan oleh KSEI dan/atau Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek untuk kepentingan Pemegang Rekening di pasar sekunder.
“KSEI”	: berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang merupakan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
“Konsultan Hukum”	: berarti Infinity & Co yang melakukan pemeriksaan atas fakta hukum yang ada mengenai Perseroan serta keterangan hukum lain yang berkaitan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.
“Manajer Penjatahan”	: berarti PT Surya Fajar Sekuritas yang bertanggungjawab atas penjatahan Saham Yang Ditawarkan sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam POJK No. 41 Tahun 2020 dan SE OJK No. 15 Tahun 2020.
“Masa Penawaran Umum Perdana Saham”	: berarti jangka waktu bagi masyarakat untuk dapat mengajukan pemesanan pembelian saham.
“Menkumham”	: berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

<p>“Nomor Tunggal Identitas Pemodal atau Single Investor Identification yang selanjutnya disingkat SID”</p>	<p>: berarti kode tunggal dan khusus yang diterbitkan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan digunakan nasabah, pemodal, dan/atau Pihak lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melakukan kegiatan terkait transaksi Efek dan/atau menggunakan jasa lainnya baik yang disediakan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, atau ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
<p>“OJK”</p>	<p>: berarti Otoritas Jasa Keuangan yang merupakan lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (“UU OJK”) yang tugas dan wewenangnya meliputi pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga jasa pembiayaan dan lembaga keuangan lainnya. Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal beralih dari Bapepam dan LK ke OJK, sesuai dengan Pasal 55 UU OJK.</p>
<p>“Pasar Perdana”</p>	<p>Berarti penawaran dan penjualan Saham Yang Ditawarkan oleh Perseroan kepada Masyarakat selama Masa Penawaran sebelum Saham Yang Ditawarkan dicatatkan pada BEI.</p>
<p>“Pasar Sekunder”</p>	<p>Berarti perdagangan saham pada BEI setelah Tanggal Pencatatan.</p>
<p>“Pemegang Rekening”</p>	<p>: berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik rekening efek dan/atau sub rekening efek di KSEI yang dapat merupakan Bank Kustodian atau Perusahaan Efek.</p>
<p>“Pemerintah”</p>	<p>: berarti Pemerintah Republik Indonesia.</p>
<p>“Pemesan Ritel”</p>	<p>: berarti pihak yang menyampaikan minat atas Efek yang ditawarkan dan/atau menyampaikan pesanan atas Efek yang ditawarkan dengan nilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah).</p>
<p>“Penawaran Awal”</p>	<p>: berarti ajakan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan Prospektus Awal yang antara lain bertujuan untuk mengetahui minat calon pembeli atas efek yang akan ditawarkan dan/atau perkiraan harga penawaran efek.</p>
<p>“Penawaran Umum”</p>	<p>: berarti kegiatan penawaran Efek yang dilakukan oleh Perseroan untuk menjual Efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.</p>
<p>“Partisipan Penawaran Elektronik”</p>	<p>Admin Umum : berarti Partisipan Sistem yang memiliki izin sebagai penjamin emisi Efek dan ditunjuk oleh emiten sebagai Pihak yang bertanggung jawab atas penggunaan Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (8) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk secara Elektronik yaitu PT Surya Fajar Sekuritas.</p>
<p>“Partisipan Penawaran Elektronik”</p>	<p>Sistem Umum : berarti perusahaan efek yang telah memiliki izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan atau Pihak lain yang disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan dan mempunyai hak untuk mempergunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (7) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk secara Elektronik yaitu PT Mirae Asset Sekuritas, PT NH Korindo Sekuritas Indonesia, PT Surya</p>

Fajar Sekuritas tercatat sebagai Partisipan Sistem dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik..

- “Penitipan Kolektif” : berarti penitipan atas efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh KSEI.
- “Penjamin Emisi Efek” : berarti perseroan terbatas yang mengadakan perjanjian dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham atas nama Perseroan yang dalam hal ini adalah PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia, PT NH Korindo Sekuritas Indonesia dan PT Surya Fajar Sekuritas sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, yang menjamin penjualan Saham Yang Ditawarkan dan berdasarkan kesanggupan penuh (*full commitment*) dan melakukan pembayaran hasil Penawaran Umum Perdana Saham di pasar perdana kepada Perseroan melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek sesuai dengan bagian penjaminan dengan memperhatikan syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
- “Penjamin Pelaksana Emisi Efek” : berarti pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan penyelenggaraan, pengendalian dan penjatahan Emisi Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham, dalam hal ini adalah PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia, PT NH Korindo Sekuritas Indonesia dan PT Surya Fajar Sekuritas.
- “Penjatahan Pasti” : berarti mekanisme penjatahan Efek yang dilakukan dengan cara memberikan alokasi Efek kepada pemesan sesuai dengan jumlah pesanan Efek.
- “Penjatahan Terpusat” : berarti mekanisme penjatahan Efek yang dilakukan dengan cara mengumpulkan seluruh pemesanan Efek dan kemudian dijatahkan sesuai dengan prosedur.
- “Penjatahan Terpusat Ritel” : berarti penjatahan yang merupakan bagian dari Penjatahan Terpusat yang dilaksanakan untuk Pemesan Ritel.
- “Penyedia Sistem Penawaran Umum Elektronik” : berarti Pihak yang ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk menyediakan dan mengelola Sistem Penawaran Umum Elektronik
- “Peraturan No. IX.A.2” : berarti Peraturan No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
- “Peraturan No. IX.A.7” : berarti Peraturan No. IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.
- “Peraturan No. IX.J.1” : berarti Peraturan No. IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik.
- “Peraturan OJK No. 15/2020” : berarti Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka”
- “Peraturan OJK No. 17/2020” : berarti Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.

- “Peraturan OJK No. 25/2017” : berarti Peraturan OJK No. 25 /POJK.04/2017 tanggal 22 Juni 2017 tentang Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum.
- “Peraturan OJK No. 30/2015” : berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
- “Peraturan OJK No. 33/2014” : berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
- “Peraturan OJK No. 34/2014” : berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
- “Peraturan OJK No. 35/2014” : berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
- “Peraturan OJK No. 41/2020” : berarti Peraturan OJK No. 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik.
- “Peraturan OJK No. 42/2020” : berarti Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
- “Peraturan OJK No. 53/2017” : berarti Peraturan OJK No.53/POJK.04/2017 tentang Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Dan Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Oleh Emiten Dengan Aset Skala Kecil Atau Emiten Dengan Aset Skala Kecil
- “Peraturan OJK No. 54/2017” : berarti Bentuk Dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum Dan Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Oleh Emiten Dengan Aset Skala Kecil Atau Emiten Dengan Aset Skala Kecil
- “Peraturan OJK No. 55/2015” : berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit
- “Peraturan OJK No. 56/2015” : berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
- “Perjanjian Pendaftaran Efek” : berarti Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI No. SP-012/SHM/KSEI/0221 tanggal 5 Maret 2021 yang dibuat di bawah tangan oleh dan antara Perseroan dengan KSEI.
- “Perjanjian Penjaminan Emisi Efek” atau “PPEE” : berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana Saham Nomor: 49 tanggal 17 Februari 2021, Addendum I Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana Saham No: 28 tanggal 15 Maret 2021, Addendum II Nomor: 18 tanggal 6 Mei 2021, Addendum III No: 60 tanggal 24 Mei 2021, Addendum IV No.43 tanggal 18 Juni 2021, Addendum V No.06 tanggal 8 Juli 2021 yang kesemuanya dibuat oleh dan antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta.

"Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham" atau "PPAS"	: berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Nomor: 48 tanggal 17 Februari 2021, Addendum I Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Nomor: 59 tanggal 24 Mei 2021, Addendum II No.05 tanggal 8 Juli 2021 yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan PT Adimitra Jasa Korporadi hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, termasuk segala perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang akan dibuat di kemudian hari.
"Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I" atau "PPAW"	: berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I Penawaran Umum Perdana Saham Nomor: 47 tanggal 17 Februari 2021, Addendum I Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I Penawaran Umum Perdana Saham Nomor: 58 tanggal 24 Mei 2021, Addendum II No.04 tanggal 8 Juli 2021 yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan PT Adimitra Jasa Korporadi hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., Notaris Jakarta, termasuk segala perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang akan dibuat di kemudian hari.
"Pernyataan Penerbitan Waran Seri I" atau "PPWS"	: berarti Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Perseroan Nomor: 46 tanggal 17 Februari 2021, Addendum I Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Perseroan No. 27 tanggal 15 Maret 2021, Addendum II Nomor: 57 tanggal 24 Mei 2021, Addendum III No.03 tanggal 8 Juli 2021 yang kesemuanya dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, SH, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, termasuk segala perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang akan dibuat di kemudian hari.
"Pernyataan Pendaftaran"	: berarti dokumen yang wajib disampaikan kepada OJK oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam UUPM dan peraturan-peraturan pelaksanaannya.
"Perseroan"	: berarti PT Trimegah Karya Pratama Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia.
"Perusahaan Efek"	: berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek dan/atau manajer investasi sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
"Profesi Penunjang Pasar Modal"	: Berarti Kantor Konsultan Hukum, Notaris dan Kantor Akuntan Publik, yang melakukan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
"Prospektus"	: berarti setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar Pihak lain membeli Efek.
"Prospektus Awal"	: berarti dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagai bagian dari pernyataan pendaftaran, kecuali informasi mengenai nilai nominal, jumlah dan harga penawaran efek, penjaminan emisi efek, tingkat suku bunga obligasi, atau hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat ditentukan.

“Rekening Dana Nasabah yang selanjutnya disingkat RDN”	: berarti rekening dana atas nama nasabah di bank yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, yang diadministrasikan oleh perantara pedagang Efek berdasarkan kuasa atau instruksi dari nasabah.
“Rekening Efek”	: berarti rekening yang memuat catatan posisi saham dan/atau dana milik pemegang saham yang diadministrasikan oleh KSEI atau Pemegang Rekening berdasarkan kontrak pembukaan rekening efek yang ditandatangani pemegang saham dan perusahaan efek dan/atau Bank Kustodian.
“Rupiah” atau “Rp”	: berarti mata uang Republik Indonesia.
“RUPS”	: berarti Rapat Umum Pemegang Saham, yaitu rapat umum para pemegang saham Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, UUPM dan UUPM serta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
“Saham Baru”	: berarti saham biasa atas nama yang akan diterbitkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham dengan nilai nominal Rp20,- (dua puluh Rupiah) yang akan dikeluarkan dari portepel Perseroan.
“Saham Yang Ditawarkan”	: berarti saham baru yang ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat oleh Penjamin Emisi Efek melalui Penawaran Umum Perdana Saham dalam jumlah sebanyak 500.000.000 (lima ratus juta) saham atas nama, masing-masing dengan nilai nominal Rp20,- (dua puluh Rupiah) yang selanjutnya akan dicatatkan pada Bursa Efek pada Tanggal Pencatatan.
“Sistem Penawaran Umum Elektronik”	: berarti sistem teknologi informasi dan/atau sarana yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan dalam Penawaran Umum.
“Subrekening Efek yang selanjutnya disingkat SRE”	: berarti rekening Efek setiap nasabah yang tercatat dalam rekening Efek partisipan pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
“Subrekening Efek Jaminan”	: berarti SRE yang digunakan nasabah anggota kliring untuk menempatkan agunan berbentuk Efek dan/atau dana yang dapat digunakan oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan untuk menyelesaikan transaksi bursa dan/atau menyelesaikan kewajiban nasabah anggota kliring.
“SE OJK No. 15 Tahun 2020”	: berarti Surat Edaran OJK No. 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek untuk Penjatahan Terpusat, dan Penyelesaian Pemesanan Efek dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik.
“Tanggal Distribusi”	: berarti tanggal dimana Saham Yang Ditawarkan akan didistribusikan kepada para investor secara elektronik oleh KSEI kepada Pemegang Rekening, dalam jangka waktu paling lambat sebelum pencatatan Efek di Bursa Efek.
“Tanggal Pembayaran”	: berarti tanggal pembayaran dana hasil Penawaran Umum dari Partisipan Admin kepada Emiten setelah dikurangi dengan imbalan jasa atas pemesanan dan penjualan Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum yang wajib diserahkan paling lambat 1 (satu) Hari Bursa sebelum Tanggal Pencatatan.

“Tanggal Pencatatan”	: berarti tanggal pencatatan saham untuk diperdagangkan di Bursa Efek dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penawaran Umum.
“Tanggal Penjatahan”	: berarti selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah berakhirnya masa penawaran umum perdana saham.
“Undang-Undang Pasar Modal” atau “UUPM”	: berarti Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608.
“UUPT”	: berarti Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Lembaran Negara Republik Indonesia No. 106 Tahun 2007, Tambahan No. 4756.
“WIB”	: Waktu Indonesia Bagian Barat (GMT +7.00)

DEFINISI DAN SINGKATAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEGIATAN USAHA PERSEROAN

- API : Application Programming Interface
- B2B : Business to Business
- B2C : Business to Consumer
- UV : Ultra Voucher
- UVGC : Ultra Voucher Gift Card

I. INFORMASI TENTANG EFEK YANG DITAWARKAN

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak 500.000.000 (lima ratus juta) saham baru yang merupakan Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp20,- (dua puluh Rupiah) setiap saham atau sebanyak 25% (dua puluh lima persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum, yang dikeluarkan dari simpanan (portepel) Perseroan, yang ditawarkan kepada masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham. Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum sebanyak Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar Rupiah).

Saham yang ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum seluruhnya merupakan saham baru, serta akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan Saham Biasa Atas Nama lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

Penawaran Umum ini akan dilaksanakan melalui e-IPO sebagaimana diatur dalam POJK 41/2020 yang mencakup Penawaran Awal, Penawaran Efek, penjatahan Efek; dan penyelesaian pemesanan atas Efek yang ditawarkan.



PT TRIMEGAH KARYA PRATAMA TBK

Kegiatan Usaha Utama

Perseroan Bergerak Dalam Bidang Usaha
Perdagangan Voucher Digital dan Jasa Teknologi

Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

Kantor Pusat

Jl. Tebet Barat IX, No. 35BB
Tebet Barat, Jakarta Selatan, 12810
Telepon: 021 2200 8385
Website : www.ultravoucher.co.id
Email: corsec@ultravoucher.co.id

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO PERSAINGAN USAHA DI BISNIS PENJUALAN VOUCHER. RISIKO USAHA LAINNYA DAPAT DILIHAT PADA BAB VI TENTANG FAKTOR RISIKO DALAM PROSPEKTUS INI.

MENGINGAT JUMLAH SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI RELATIF TERBATAS, MAKA TERDAPAT KEMUNGKINAN PERDAGANGAN SAHAM PERSEROAN DI BURSA EFEK MENJADI KURANG LIKUID.

Komposisi Modal Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham Perseroan Nomor: 33 tanggal 10 Februari 2021, yang dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (selanjutnya disebut "Menkumham RI") Nomor: AHU-0009496.AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 15 Februari 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0028679.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 15 Februari 2021, serta telah dicatat dalam Database Sistem Administrasi Badan Hukum ("Sisminbakum") Menkumham RI sesuai dengan (i) Surat Nomor: AHU-AH.01.03-0096576 tanggal 15 Februari 2021 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: 0028679.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 15 Februari 2021; dan (ii) Surat Nomor: AHU-AH.01.03-0096582 tanggal 15 Februari 2021 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: 0028679.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 15 Februari 2021, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Nomor: 014 dan Tambahan Berita Negara Nomor: 006443 tanggal 16 Februari 2021 jo. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat Perseroan Nomor: 7 tanggal 29 April 2019, yang dibuat di hadapan Ricky Sanjaya, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Malang, akta mana telah mendapat persetujuan dari Menkumham RI berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-0023510.AH.01.02.TAHUN 2019 tanggal 30 April 2019 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan serta telah disimpan dan dicatat dalam Database Sisminbakum Menkumham RI sesuai dengan (i) Surat Nomor: AHU-AH.01.03-0227313 tanggal 30 April 2019 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan; dan (ii) Surat Nomor: AHU-AH.01.03-0227318 tanggal 30 April 2019 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0070384.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 30 April 2019, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Nomor: 63 tanggal 6 Agustus 2019 dan Tambahan Berita Negara Nomor: 20008 adalah sebagai berikut:

MODAL SAHAM
Terdiri Dari Saham Biasa Atas Nama

Keterangan	Nilai Nominal Rp20,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	6.000.000.000	120.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :			
PT Trimegah Sumber Mas	1.153.500.000	23.070.000.000	76,90
PT Mitra Investama Anugrah	135.000.000	2.700.000.000	9,00
Riky Boy H Permata	106.500.000	2.130.000.000	7,10
PT Sarah Global Indonesia	54.000.000	1.080.000.000	3,60
Winston Tan	37.500.000	750.000.000	2,50
Hady Kuswanto	13.500.000	270.000.000	0,90
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.500.000.000	30.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	4.500.000.000	90.000.000.000	

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum ini, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nominal Rp20,- per saham					
	Sebelum Penawaran Umum			Sesudah Penawaran Umum		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	6.000.000.000	120.000.000.000		6.000.000.000	120.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
PT Trimegah Sumber Mas	1.153.500.000	23.070.000.000	76,90	1.153.500.000	23.070.000.000	57,67
PT Mitra Investama Anugrah	135.000.000	2.700.000.000	9,00	135.000.000	2.700.000.000	6,75
Riky Boy H Permata	106.500.000	2.130.000.000	7,10	106.500.000	2.130.000.000	5,32
PT Sarah Global Indonesia	54.000.000	1.080.000.000	3,60	54.000.000	1.080.000.000	2,70
Winston Tan	37.500.000	750.000.000	2,50	37.500.000	750.000.000	1,88
Hady Kuswanto	13.500.000	270.000.000	0,90	13.500.000	270.000.000	0,68
Masyarakat:						
- Saham	-	-	-	500.000.000	10.000.000.000	25,00
Jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh	1.500.000.000	30.000.000.000	100,00	2.000.000.000	40.000.000.000	100,00
Jumlah saham dalam Portepel	4.500.000.000	90.000.000.000		4.000.000.000	80.000.000.000	

PENERBITAN WARAN SERI I

Dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini, Perseroan secara bersamaan akan menerbitkan sebanyak 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta) Waran Seri I. Waran Seri I ini diberikan secara cuma-cuma kepada para pemegang Saham Baru Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan dengan perbandingan 2 (dua) Saham Baru mendapatkan 1 (satu) Waran Seri I. Waran Seri I tersebut diterbitkan berdasarkan Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Perseroan Nomor: 46 tanggal 17 Februari 2021, Addendum I Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Perseroan Nomor: 27 tanggal 15 Maret 2021, Addendum II Nomor: 57 tanggal 24 Mei 2021, Addendum III Nomor: 03 tanggal 8 Juli 2021 yang kesemua akta tersebut dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta.

Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melaksanakan setiap 1 (satu) Waran Seri I yang dimiliki menjadi 1 (satu) saham baru Perseroan dengan nilai nominal Rp20,- (dua puluh Rupiah), yang seluruhnya akan dikeluarkan dari portepel dengan Harga *Exercise* Rp350,- (tiga ratus lima puluh Rupiah) per Waran Seri I yang dapat dilakukan setelah 6 (enam) bulan sejak Waran Seri I diterbitkan, yang berlaku mulai tanggal 28 Januari 2022 sampai dengan 27 Juli 2023. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak atas dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Bila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang.

Apabila Waran Seri I yang diperoleh pemegang saham telah dilaksanakan seluruhnya menjadi saham baru dalam Perseroan maka pemegang saham yang tidak melaksanakan Waran Seri I akan terdilusi maksimal 11,11% (sebelas koma satu satu persen), maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Pelaksanaan Waran Seri I adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nominal Rp20,- per saham					
	Sesudah Penawaran Umum			Sesudah Penawaran Umum dan Pelaksanaan Waran		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	6.000.000.000	120.000.000.000		6.000.000.000	120.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
PT Trimegah Sumber Mas	1.153.500.000	23.070.000.000	57,67	1.153.500.000	23.070.000.000	51,27
PT Mitra Investama Anugrah	135.000.000	2.700.000.000	6,75	135.000.000	2.700.000.000	6,00
Riky Boy H Permata	106.500.000	2.130.000.000	5,32	106.500.000	2.130.000.000	4,73
PT Sarah Global Indonesia	54.000.000	1.080.000.000	2,70	54.000.000	1.080.000.000	2,40
Winston Tan	37.500.000	750.000.000	1,88	37.500.000	750.000.000	1,67
Hady Kuswanto	13.500.000	270.000.000	0,68	13.500.000	270.000.000	0,60
Masyarakat:						
- Saham	500.000.000	10.000.000.000	25,00	500.000.000	10.000.000.000	22,22
- Waran	-	-	-	250.000.000	5.000.000.000	11,11
Jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh	2.000.000.000	40.000.000.000	100,00	2.250.000.000	45.000.000.000	100,00
Jumlah saham dalam Portepel	4.000.000.000	80.000.000.000		3.750.000.000	75.000.000.000	

Keterangan Tentang Waran Seri I

a. Rasio Waran Seri I

Setiap pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Penjatahan Penawaran Umum yang dilakukan oleh Penjamin Emisi Efek dengan jumlah sebanyak 2 (dua) saham berhak untuk mendapatkan Waran Seri I dengan jumlah sebanyak 1 (satu) Waran Seri I yang menyertai penerbitan saham baru yang diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang saham baru yang namanya tercatat dalam daftar penjatahan Penawaran Umum yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek pada tanggal penjatahan. Sehingga setiap pemegang 2 (dua) saham baru berhak memperoleh 1 (satu) Waran Seri I di mana setiap 1 (satu) waran memberikan hak kepada pemegang untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portepel.

b. Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I

Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I untuk memesan saham Perseroan adalah 6 (enam) bulan atau lebih sejak tanggal penerbitan Waran Seri I, yang berlaku mulai tanggal 28 Januari 2022 sampai dengan 27 Juli 2023. Pemegang Waran Seri I memiliki hak untuk menukarkan sebagian atau seluruh warannya menjadi saham baru. Jika harga pasar saham Perseroan menjadi lebih rendah dari harga pelaksanaannya, pemegang waran berhak untuk tidak menukarkan warannya menjadi saham baru karena secara teoritis, Waran Seri I yang diterbitkan Perseroan menjadi tidak bernilai. Sesudah melampaui masa berlaku pelaksanaan, setiap Waran Seri I yang belum dilaksanakan menjadi tidak bernilai dan tidak berlaku untuk keperluan apapun dan Perseroan tidak lagi memiliki kewajiban untuk menerbitkan saham baru, serta pemegang Waran Seri I tidak dapat menuntut ganti rugi maupun kompensasi berupa apapun dari Perseroan.

c. Hak Atas Waran Seri I

- 1) Setiap pemegang saham yang memiliki 2 (dua) Saham Baru hasil dari Penawaran Umum Perdana Saham melekat 1 (satu) Waran Seri I secara cuma-cuma.

- 2) Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, tidak mempunyai hak atas saham bonus yang berasal dari agio dan saham dividen yang berasal dari Kapitalisasi laba dengan demikian juga tidak mempunyai hak memesan efek terlebih dahulu yang akan dikeluarkan Perseroan dikemudian hari sepanjang Waran Seri I yang dimilikinya belum dilaksanakan.

d. Harga Pelaksanaan Waran Seri I

Setiap pemegang 1 (satu) Waran Seri I yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Waran Seri I berhak untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan dengan cara melakukan pelaksanaan Waran Seri I pada hari kerja selama Masa Berlaku Pelaksanaan dengan membayar Harga Pelaksanaan sebesar Rp350,- (tiga ratus lima puluh Rupiah), atau harga pelaksanaan baru apabila terjadi penyesuaian.

e. Penyesuaian Waran Seri I

Berdasarkan POJK 32/2015, jumlah Waran Seri I tidak akan mengalami penyesuaian kecuali dalam hal terjadi sebagai berikut di bawah ini:

Perubahan nilai nominal saham Perseroan akibat penggabungan, atau pemecahan nilai nominal (stock split)

$$\text{Harga pelaksanaan baru} = \frac{\text{Harga nominal baru setiap saham}}{\text{Harga nominal lama setiap saham}} \times A$$

$$\text{Jumlah Waran Seri I baru} = \frac{\text{Harga nominal lama setiap saham}}{\text{Harga nominal baru setiap saham}} \times B$$

A = harga pelaksanaan Waran Seri I yang lama

B = jumlah awal Waran Seri I yang beredar

Penyesuaian tersebut mulai berlaku pada saat dimulai perdagangan di Bursa Efek dengan nilai nominal yang baru yang diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran luas.

Pembagian saham bonus atau saham dividen, konversi atau efek lainnya yang dapat dikonversi menjadi saham

$$\text{Harga pelaksanaan baru} = \frac{C}{(C + D)} \times Z$$

C = jumlah saham yang disetor penuh dan beredar sebelum pembagian saham bonus, saham dividen

D = jumlah saham baru yang disetor penuh dan beredar yang merupakan hasil pembagian saham bonus atau saham dividen atau penambahan saham akibat konversi

Z = harga pelaksanaan Waran Seri I yang lama

Penyesuaian tersebut mulai berlaku pada saat saham bonus atau saham dividen mulai berlaku efektif yang akan diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran luas.

Pengeluaran saham baru dengan cara penawaran umum terbatas

$$\text{Harga Waran Seri I baru} = \frac{(E - F)}{E} \times Z$$

- E = harga pasar saham sebelum pengeluaran pengumuman penawaran umum terbatas
Z = harga pelaksanaan Waran Seri I yang lama
F = harga teoritis *right* untuk 1 (satu) saham yang dihitung dengan formula:

$$F = \frac{(E - G)}{(H + 1)}$$

- G = harga pembelian 1 (satu) saham berdasarkan hak memesan efek terlebih dahulu (*right*)
H = jumlah saham yang diperlukan untuk memesan tambahan 1 (satu) saham dengan hak memesan efek terlebih dahulu (*right*)

Jika harga teoritis saham setelah pengeluaran saham baru dengan hak memesan efek terlebih dahulu lebih rendah dari nilai nominal, maka harga pelaksanaan waran baru adalah sebesar nilai nominal saham yang akan diterbitkan sebagai hasil pelaksanaan waran.

Penyesuaian ini berlaku efektif 1 (satu) hari kerja setelah tanggal penjatahan pemesan saham dalam rangka Penawaran Umum Terbatas.

f. Status Saham Hasil Pelaksanaan

- Saham Hasil Pelaksanaan yang dikeluarkan dari portepel Perseroan atas Pelaksanaan Waran diperlakukan sebagai saham yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan yang mempunyai hak yang sama seperti pemegang saham Perseroan lainnya sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar Perseroan.
- Pencatatan Saham Hasil Pelaksanaan dalam daftar pemegang Saham dilakukan pada Tanggal Pelaksanaan.

g. Pengalihan Hak Atas Waran Seri I

Pemegang Waran Seri I dapat mengalihkan hak atas Waran Seri I dengan melakukan jual-beli, hibah dan warisan. Dengan melakukan transaksi jual beli di Bursa setiap orang dapat memperoleh hak atas Waran Seri I dan dapat didaftarkan sebagai Pemegang Waran Seri I dengan mengajukan bukti-bukti yang sah mengenai hak yang diperolehnya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Setiap orang yang memperoleh hak atas Waran Seri I karena hibah maupun pewarisan akibat kematian dari seorang Pemegang Waran Seri I atau karena sebab lain yang mengakibatkan kepemilikan Waran Seri I beralih, dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I yang bertindak untuk dan atas nama Perseroan, untuk didaftarkan sebagai Pemegang Waran Seri I dengan mengajukan bukti-bukti haknya dan dengan membayar biaya administrasi dan biaya lainnya yang dikeluarkan untuk pengalihan Waran Seri I, permohonan tersebut harus mendapat persetujuan dari Perseroan.

Apabila terjadi peralihan hak atas Waran Seri I yang dikarenakan hal-hal tersebut di atas yang mengakibatkan kepemilikan Waran Seri I oleh beberapa orang dan/atau badan maka kepada orang atau pihak atau badan hukum yang memiliki secara bersama-sama tersebut berkewajiban untuk menunjuk secara tertulis salah seorang di antara mereka sebagai wakil mereka bersama dan hanya nama wakil tersebut yang akan dimasukkan ke dalam Daftar Pemegang Waran Seri I dan wakil ini akan dianggap sebagai pemegang yang sah dari Waran Seri I yang bersangkutan dan berhak untuk melaksanakan dan menggunakan semua hak yang diberikan kepada Pemegang Waran Seri I.

Pengelola Administrasi Waran Seri I hanya dapat melakukan pendaftaran pada Daftar Pemegang Waran Seri I apabila telah menerima dokumen pendukung dengan baik dan disetujui oleh Perseroan dengan memperhatikan peraturan Pasar modal yang berlaku.

Pendaftaran peralihan hak atas Waran Seri I hanya dapat dilakukan oleh Perseroan melalui Pengelola Administrasi Waran Seri I yang akan bertindak untuk dan atas nama Perseroan dengan memberikan catatan mengenai peralihan hak tersebut di dalam Daftar Pemegang Waran Seri I berdasarkan surat-surat yang cukup membuktikan mengenai pengalihan hak, termasuk bukti akta hibah yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan telah disetujui oleh Direksi Perseroan dengan memperhatikan peraturan Pasar Modal.

Peralihan hak atas Waran Seri I harus dicatat di dalam Daftar Pemegang Waran Seri I maupun pada Surat Kolektif Waran Seri I yang bersangkutan, dan mulai berlaku setelah pendaftaran dari peralihan tersebut tercatat di dalam Daftar Pemegang Waran Seri I.

h. Pengelola Administrasi Waran Seri I

Perseroan telah menunjuk Pengelolaan Administrasi Waran Seri I sebagai berikut:

PT Adimitra Jasa Korpora
Kirana Boutique Office Blok F3 No 5
Jl. Kirana Avenue III
Kelapa Gading, Jakarta Utara
Telp. (021) 29745222
Fax. (021) 29289961

Dalam hal ini Pengelola Administrasi Waran Seri I bertugas untuk melaksanakan pengelolaan administrasi Waran Seri I dan pengelolaan administrasi Saham Hasil pelaksanaan Waran Seri I.

i. Pengubahan

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Perseroan dapat mengubah Pernyataan Penerbitan Waran Seri I, kecuali mengenai Harga Pelaksanaan dan Jangka Waktu Penerbitan Waran dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Persetujuan Pemegang Waran Seri I yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) dari Waran Seri I.
- b. Perseroan wajib mengumumkan setiap pengubahan Penerbitan Waran Seri I di dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia selambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum ditandatangani Pengubahan Penerbitan Waran Seri I, dan bilamana selambatnya dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kalender setelah pengumuman tersebut, pemegang Waran Seri I lebih dari 50% tidak menyatakan keberatan secara tertulis atau tidak memberikan tanggapan secara tertulis maka pemegang Waran Seri I dianggap telah menyetujui usulan perubahan tersebut.
- c. Setiap pengubahan Pernyataan Penerbitan Waran Seri I harus dilakukan dengan akta yang dibuat secara notariil dan pengubahan tersebut mengikat Perseroan dan pemegang Waran Seri I sejak akta pengubahan bersangkutan dibuat dengan memperhatikan syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Penerbitan Waran Seri I dan syarat dan kondisi serta Peraturan Pasar Modal dan ketentuan Kustodian Sentral Efek Indonesia.

B. PENCATATAN SAHAM DI BURSA EFEK

Bersamaan dengan pencatatan saham baru sebanyak 500.000.000 (lima ratus juta) saham biasa atas nama yang berasal dari portepel Perseroan atau sebanyak 25% (dua puluh lima persen) dari Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh sesudah Penawaran Umum Perdana Saham ini, Perseroan juga akan mencatatkan seluruh saham biasa atas nama pemegang saham sebelum Penawaran Umum Perdana Saham sejumlah 1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta) saham. Saham-saham tersebut adalah milik:

1. PT Trimegah Sumber Mas sebanyak 1.153.500.000 (satu miliar seratus lima puluh tiga juta lima ratus ribu) lembar saham;
2. PT Mitra Investama Anugrah sebanyak 135.000.000 (seratus tiga puluh lima juta) lembar saham;
3. Riky Boy H Permata sebanyak 106.500.000 (seratus enam juta lima ratus ribu) lembar saham;
4. PT Sarah Global Indonesia sebanyak 54.000.000 (lima puluh empat juta) lembar saham;
5. Winston Tan sebanyak 37.500.000 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu) lembar saham.
6. Hady Kuswanto sebanyak 13.500.000 (tiga belas juta lima ratus ribu) lembar saham;

Dengan demikian jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di Bursa Efek Indonesia adalah sebanyak 2.000.000.000 (dua miliar) saham atau sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh sesudah Penawaran Umum Perdana Saham ini.

Bersamaan dengan pencatatan saham akan dicatatkan pula sebanyak 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta) Waran Seri I yang diberikan secara cuma-cuma kepada pemegang saham baru.

Pembatasan Atas Saham yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum

Sesuai dengan POJK No. 25/2017, untuk setiap perolehan saham yang dilakukan pada harga yang lebih rendah dari Harga Penawaran dan terjadi dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum dilarang untuk dialihkan sebagian atau seluruh kepemilikannya sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif.

Mengingat bahwa saham Perseroan milik PT Sarah Global Indonesia ("SGA"), PT Mitra Investama Anugrah ("MIA"), Hady Kuswanto ("HK"), Riky Boy H Permata ("RB") dan Winston Tan ("WT") masing-masing sejumlah 2.160 saham, 5.400 saham, 540 saham, 4.260 saham dan 1.500 saham dimana dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran kepada OJK, para pemegang saham yaitu SGA, MIA, HK, RB dan WT telah memperoleh saham-saham dari Perseroan dengan harga dibawah harga Penawaran Umum Perdana Saham.

Maka berdasarkan hal-hal di atas, Para Pemegang Saham sebagaimana tersebut di atas telah memahami dan menyatakan bahwa dalam jangka waktu 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif, Para Pemegang Saham tidak akan mengalihkan sebagian atau seluruh saham yang dimilikinya di Perseroan, sebagaimana dituangkan dalam:

1. Surat Pernyataan PT Sarah Global Indonesia tanggal 19 Februari 2021.
2. Surat Pernyataan PT Mitra Investama Anugrah tanggal 19 Februari 2021.
3. Surat Pernyataan Hady Kuswanto tanggal 19 Februari 2021.
4. Surat Pernyataan Riky Boy H Permata tanggal 19 Februari 2021.
5. Surat Pernyataan Surat Pernyataan Winston Tan tanggal 19 Februari 2021.

Manajemen Perseroan menyatakan bahwa tidak terdapat pembatasan-pembatasan (*negative covenant*) yang dapat merugikan hak-hak pemegang saham publik.

II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi efek, akan digunakan untuk:

1. Sekitar 36% akan digunakan untuk belanja modal dengan rincian :
 - Sekitar 32% akan digunakan untuk pengembangan produk dan fitur baru berupa perbaikan *front-end* serta *back-end* di semua produk yang dimiliki oleh Perseroan ((termasuk tapi tidak terbatas pada *user interface*, *user experience*, dan optimisasi *database*).
 - Sekitar 4% akan digunakan untuk pembelian perlengkapan sebagai pengembangan *channel* distribusi dan pemasaran Perseroan.
2. Sekitar 34% akan digunakan untuk beban operasional dengan rincian :
 - Sekitar 16% untuk penambahan sumber daya manusia, *software* dan jasa sebagai pengembangan *channel* distribusi dan pemasaran Perseroan.
 - Sekitar 10% untuk pembayaran sewa kantor atau fasilitas lainnya sehubungan dengan ekspansi kegiatan usaha Perseroan dan perlengkapan kantor seperti perabot, alat kantor, dan kebutuhan perlengkapan lainnya
 - Sekitar 8% untuk penambahan sumber daya manusia dan mencari *merchant* baru sebagai pengembangan produk dan fitur baru Perseroan.
3. Sekitar 30% akan digunakan untuk peningkatan modal kerja.
Bahwa atas rencana penggunaan dana pada angka 3, akan digunakan untuk pembelian persediaan *voucher* dan merupakan kegiatan usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang dan/atau berkelanjutan.

Rencana penggunaan dana pada Nomor 1 merupakan *Capital Expenditure*, sedangkan rencana penggunaan dana pada Nomor 2 dan 3 merupakan *Operating Expenditure*

Sedangkan dana yang diperoleh Perseroan dari pelaksanaan Waran Seri I, jika dilaksanakan oleh pemegang waran maka akan digunakan untuk modal kerja Perseroan.

Sesuai dengan POJK No. 30/2015, maka Perseroan akan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember kepada OJK dan akan mempertanggungjawabkannya kepada para pemegang saham Perseroan dalam rangka Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.

Apabila Perseroan bermaksud mengubah penggunaan dana hasil Penawaran Umum ini dari rencana semula sebagaimana tercantum dalam Prospektus, maka rencana tersebut harus dilaporkan terlebih dahulu kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya dan harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari pemegang saham Perseroan dalam RUPS Perseroan.

1. Bahwa atas transaksi penggunaan dana hasil penawaran umum pada angka 1, 2 dan 3 serta pelaksanaan Waran Seri I yang akan dilakukan oleh Perseroan bukan merupakan transaksi afiliasi dan benturan kepentingan sebagaimana dimaksud pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan (POJK 42/2020) dikarenakan tidak akan digunakan untuk suatu transaksi dengan pihak terafiliasi dari Perseroan, serta tidak mengandung benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam POJK 42/2020 dikarenakan tidak ada kepentingan ekonomis Perseroan dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, Dewan Komisaris ataupun pemegang saham Perseroan yang dapat merugikan Perseroan.
2. Bahwa atas transaksi penggunaan dana hasil penawaran umum pada angka 1 adalah Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha (POJK 17/2020), sehingga sebelum melakukan

transaksi tersebut Perseroan harus wajib (i) menggunakan penilai untuk menentukan nilai wajar dari obyek transaksi material dan/atau kewajiban transaksi tersebut; (ii) mengumumkan keterbukaan informasi atas setiap transaksi material kepada masyarakat; (iii) menyampaikan keterbukaan informasi dan dokumen pendukungnya kepada otoritas jasa keuangan dan (iv) wajib memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham karena Transaksi Material tersebut lebih dari 50% (lima puluh persen) dari ekuitas Perseroan

3. Bahwa atas transaksi penggunaan dana hasil penawaran umum pada angka 2 dan 3 adalah Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020, namun Perseroan tidak wajib memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (1) POJK 17/2020 karena transaksi material tersebut merupakan kegiatan usaha yang dijalankan Perseroan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang dan/atau berkelanjutan namun Perseroan wajib mengungkapkan transaksi tersebut dalam laporan tahunan atau laporan keuangan tahunan Perseroan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 (2) POJK 17/2020.
4. Dalam hal rencana penggunaan dana hasil pelaksanaan Waran Seri I yang diperuntukkan sebagai modal kerja, dan merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud pada POJK 17/2020, maka transaksi tersebut dikategorikan sebagai transaksi material yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (1) dikarenakan rencana penggunaan dana hasil pelaksanaan Waran Seri I tersebut digunakan untuk melakukan kegiatan usaha dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang dan/atau berkelanjutan namun Perseroan wajib mengungkapkan transaksi tersebut dalam laporan tahunan atau laporan keuangan tahunan Perseroan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 (2) POJK 17/2020.

Dalam hal jumlah dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham tidak mencukupi untuk memenuhi rencana tersebut di atas, maka Perseroan akan menggunakan kas Internal Perseroan atau menggunakan pendanaan eksternal yang diperoleh dari bank dan/atau lembaga keuangan dan/atau sumber lainnya.

Jika terdapat dana hasil Penawaran Umum yang belum terpakai atau sisa, Perseroan akan melakukan penempatan pada instrumen keuangan yang aman dan likuid.

Sesuai dengan POJK No.54/2017, total biaya yang dikeluarkan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum ini adalah sebesar 11,90 % dari total nilai Penawaran Umum, yang meliputi:

- Biaya jasa yang meliputi jasa penjaminan (*underwriting fee*) sebesar 2,25%; jasa penyelenggaraan (*management fee*) sebesar 5,35%; jasa penjualan (*selling fee*) sebesar 0,05%.
- Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal yaitu biaya jasa Biro Administrasi Efek sebesar 0,26%.
- Biaya Profesi Penunjang Pasar Modal, yang terdiri dari biaya jasa Akuntan Publik sebesar 1,16%, jasa Konsultan Hukum sebesar 0,88%, dan jasa Notaris sebesar 0,33%.
- Biaya lain-lain seperti biaya percetakan Prospektus, formulir-formulir, pemasangan iklan di koran, penyelenggaraan *Public Expose*, biaya pendaftaran di OJK, biaya pendaftaran efek di KSEI, biaya pencatatan saham di BEI sebesar 1,62%.

PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM AKAN MEMENUHI SELURUH KETENTUAN PERATURAN PASAR MODAL YANG BERLAKU.

III. IKHTISAR DATA KEUANGAN

Tabel berikut ini menggambarkan Ikhtisar Data Keuangan Penting Perseroan yang angka-angkanya diambil dari laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019. Laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdjaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (firma anggota Crowe Global) dengan opini tanpa modifikasi, yang ditandatangani oleh Juninho Widjaja, CPA, dalam laporannya pada tanggal 25 Mei 2021.

Laporan Keuangan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 merupakan Laporan Keuangan yang diambil dari informasi keuangan yang menjadi tanggung jawab manajemen, serta tidak diaudit atau direviu oleh Akuntan Publik. Pengungkapan Laporan Keuangan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 dan 31 Maret 2020 merupakan untuk memanfaatkan ketentuan relaksasi Laporan Keuangan sesuai POJK NO 7 /POJK.04/2021 Tentang Kebijakan Dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019.

Kecuali disebutkan secara khusus, seluruh pembahasan informasi keuangan Perseroan dalam bagian ini disajikan berdasarkan informasi keuangan Perseroan.

Laporan keuangan Perseroan disusun berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang dikeluarkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia yang merupakan standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

LAPORAN POSISI KEUANGAN PERSEROAN

Keterangan	31 Maret	31 Desember	
	2021 (Tidak Diaudit)	2020	2019
Aset			
Total Aset Lancar	26.913.883.084	31.380.321.841	26.928.817.210
Total Aset Tidak Lancar	18.283.444.773	17.604.042.339	12.419.763.965
Total Aset	45.197.327.857	48.984.364.180	39.348.581.175
Liabilitas Dan Ekuitas			
Total Liabilitas Lancar	9.830.495.615	14.002.698.966	5.397.351.723
Total Liabilitas Tidak Lancar	4.528.300.551	4.686.624.867	5.217.493.537
Total Liabilitas	14.358.796.166	18.689.323.833	10.614.845.260
Total Ekuitas	30.838.531.691	30.295.040.347	28.733.735.915

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN PERSEROAN

Keterangan	31 Maret	31 Desember	
	2021 (Tidak Diaudit)	2020 (Tidak Diaudit)	2020 2019
Penjualan Neto	194.486.719.895	92.307.430.684	338.741.071.082 399.708.012.170
Beban Pokok Penjualan	189.852.382.988	90.191.776.868	324.758.669.058 384.954.142.502
Laba Kotor	4.634.336.907	2.115.653.816	13.982.402.024 14.753.869.668
Laba (Rugi) Sebelum Beban Pajak Penghasilan	543.491.609	(2.793.269.455)	2.155.970.979 669.922.000
Laba (Rugi) Neto Tahun Berjalan	543.491.609	(2.793.269.455)	1.576.232.372 291.544.771
Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain	-	-	(14.927.940) 16.189.285
Total Laba (Rugi) Komprehensif	543.491.609	(2.793.269.455)	1.561.304.432 307.734.056

RASIO-RASIO PENTING

Keterangan	31 Maret	31 Maret	31 Desember	
	2021	2020	2020	2019
Pertumbuhan				
Penjualan	110,69%	99,85%	-15,25%	444,68%
Beban Pokok Penjualan	110,50%	101,89%	-15,64%	433,40%
Laba Kotor	119,05%	39,77%	-5,23%	1115,71%
Laba neto	119,46%	3.674,98%	440,65%	-118,10%
Aset	-7,73%	-10,16%	24,49%	121,91%
Liabilitas	-23,17%	-11,35%	76,07%	-43,56%
Ekuitas	1,79%	-9,72%	5,43%	-2775,40%
Profitabilitas				
Laba Kotor terhadap Pendapatan Neto	2,38%	2,29%	4,13%	3,69%
Laba Neto terhadap Pendapatan Neto	0,28%	-3,03%	0,46%	0,08%
Laba Kotor terhadap Ekuitas	15,03%	8,16%	46,15%	51,35%
Laba Neto terhadap Ekuitas	1,76%	-10,77%	5,20%	1,01%
Laba Kotor terhadap Jumlah Aset	10,25%	5,98%	28,54%	37,50%
Laba Neto terhadap Jumlah Aset	1,20%	-7,90%	3,22%	0,74%
Solvabilitas (x)				
Aset lancar terhadap Liabilitas jangka Pendek	2,74	2,46	2,24	4,99
Liabilitas terhadap Ekuitas	0,47	0,36	0,62	0,37
Liabilitas terhadap Aset	0,32	0,27	0,38	0,27

IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Keterangan yang ada dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan laporan keuangan Perseroan beserta catatan-catatan di dalamnya, yang terdapat pada Bab XVIII dari Prospektus ini.


Analisis dan pembahasan di bawah ini, khususnya untuk bagian-bagian yang menyangkut kinerja keuangan Perseroan, disusun berdasarkan laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019. Laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (firma anggota Crowe Global) dengan opini tanpa modifikasi, yang ditandatangani oleh Juninho Widjaja, CPA, dalam laporannya pada tanggal 25 Mei 2021. Seluruh pembahasan informasi keuangan Perseroan dalam bagian ini disajikan berdasarkan informasi keuangan Perseroan.

Di bawah ini juga menyajikan data keuangan Perseroan yang disusun berdasarkan laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain Perseroan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021, untuk memenuhi persyaratan POJK NO 7 /POJK.04/2021 Tentang Kebijakan Dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019.

Sehubungan dengan rencana Perseroan untuk memanfaatkan perpanjangan jangka waktu penggunaan laporan keuangan sebagaimana diatur dalam surat tersebut. Laporan keuangan periode 31 Maret 2021 diambil dari informasi keuangan yang menjadi tanggung jawab manajemen, serta tidak diaudit atau direview oleh Akuntan Publik.

A. UMUM

Perseroan adalah perusahaan yang bergerak di industri voucher, baik voucher fisik maupun voucher digital. Perseroan berperan sebagai agregator dan distributor voucher kepada konsumen. Platform utama yang digunakan untuk distribusi voucher ke konsumen adalah Ultra Voucher, Ultra Voucher adalah aplikasi yang menjual berbagai macam voucher fisik dan digital dari partner-partner yang telah bekerja sama dengan Ultra Voucher. Ultra Voucher dapat di-unduh di Apple App Store dan Google Play Store. Di luar itu, Perseroan juga memiliki channel lain untuk distribusi voucher, contohnya dengan kerjasama dengan berbagai perusahaan E-Commerce dan juga perusahaan agrageto lainnya.



B. Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kegiatan Usaha Dan Keuangan Perseroan

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kondisi keuangan dan kinerja Perseroan, penyebab timbulnya faktor tersebut kemudian dampaknya terhadap kondisi keuangan dan kinerja Perseroan serta langkah-langkah yang diambil oleh Perseroan untuk mengatasinya, faktor-faktor tersebut antara lain:

1. Faktor durasi *receivables* dan *payables*

Karena Perseroan menjalankan bisnis yang memerlukan inventaris dan modal kerja yang besar, maka siklus koleksi dari pelanggan dan siklus pembayaran terhadap pemasok akan berpengaruh terhadap kegiatan usaha dan keuangan.

Mitigasi: Untuk mitigasi faktor tersebut, Perseroan dapat memberi insentif terhadap tim sales untuk mendapatkan *purchase order* dengan tahap pembayaran yang singkat, atau memberi diskon tertentu ke customer yang terima tahap pembayaran yang singkat. Perseroan juga bisa memasang kriteria dimana hanya menerima customer yang sudah terbukti keuangannya sehat dan untuk memperpanjang siklus pembayaran, Perseroan dapat memberi insentif ke pemasok dengan perjanjian kerjasama jangka panjang.

2. Faktor Risiko Suku Bunga

Risiko suku bunga adalah risiko dalam hal nilai wajar atau arus kas di masa datang dari suatu instrumen keuangan akan terpengaruh akibat perubahan suku bunga pasar. Perseroan memiliki aset dan liabilitas yang akan terpengaruh oleh perubahan suku bunga pasar, terutama yang terkait dengan bank, aset tidak lancar lainnya, utang bank jangka pendek, utang bank jangka panjang dan utang pembiayaan. Jika ada perubahan pada suku bunga pasar, maka nilai wajar atau arus kas dari aset dan liabilitas tersebut akan terpengaruh.

Mitigasi: Untuk mitigasi faktor tersebut, Perseroan akan memonitor fluktuasi suku bunga pasar dan ekspektasi pasar sehingga dapat mengambil langkah-langkah yang paling menguntungkan Perseroan secara tepat waktu.

3. Faktor Risiko Likuiditas

Likuiditas menggambarkan kemampuan Perseroan untuk memenuhi liabilitas keuangan jangka pendeknya. Kebutuhan likuiditas Perseroan terutama diperlukan untuk modal kerja dan menambahkan lini usaha Perseroan yang meliputi riset dan pengembangan produk baru, penambahan channel untuk mendistribusikan voucher, dan juga untuk ekspansi Perseroan. Sedangkan, sumber utama likuiditas Perseroan berasal dari penerimaan kas dari pelanggan. Jika penerimaan dari pelanggan tidak tepat waktu, maka kegiatan usaha dan keuangan perusahaan akan terpengaruh.

Mitigasi: Untuk mitigasi faktor tersebut, Perseroan akan secara berkala menilai kemampuannya untuk memenuhi arus Perseroan juga akan mengembangkan strategi keuangan dan mengambil tindakan tepat yang dirancang untuk memastikan bahwa dana dan jaminan yang diperlukan tersedia saat diperlukan.

C. ANALISIS LAPORAN KEUANGAN

1. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

Komposisi laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2021	2020	2020	2019
Penjualan Neto	194.486.719.895	92.307.430.684	338.741.071.082	399.708.012.170
Beban Pokok Penjualan	189.852.382.988	90.191.776.868	324.758.669.058	384.954.142.502
Laba Kotor	4.634.336.907	2.115.653.816	13.982.402.024	14.753.869.668
Laba (Rugi) Sebelum Beban Pajak Penghasilan	543.491.609	(2.793.269.455)	2.155.970.979	669.922.000
Laba (Rugi) Neto Tahun Berjalan	543.491.609	(2.793.269.455)	1.576.232.372	291.544.771
Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain	-	-	(14.927.940)	16.189.285
Total Laba (Rugi) Komprehensif	543.491.609	(2.793.269.455)	1.561.304.432	307.734.056

a) Penjualan Neto

Untuk periode 31 Maret 2021 dibandingkan dengan periode 31 Maret 2020.

Penjualan Neto Perseroan untuk periode 3 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 adalah sebesar Rp194.486.719.895 dimana terdapat kenaikan penjualan neto sebesar Rp102.179.289.211 atau sebesar 111% bila dibandingkan dengan penjualan neto untuk periode 3 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020 yaitu sebesar Rp92.307.430.684. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh tingginya permintaan pasar setelah masa transisi dari pemberlakuan PSBB yang mana Pemerintah telah memperbolehkan pusat perbelanjaan untuk melakukan kegiatan operasionalnya dengan normal kembali. Hal lainnya yang menyebabkan naiknya penjualan yang cukup signifikan dikarenakan juga bertambahnya beberapa *customer corporate* dan *e-commerce* dalam jumlah yang cukup signifikan di awal tahun 2021 ini.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Penjualan Neto Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp338.741.071.082 dimana terdapat penurunan penjualan neto sebesar Rp60.966.941.088 atau sebesar 15,25% bila dibandingkan dengan penjualan neto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp399.708.012.170. Penurunan ini terutama disebabkan oleh kebijakan Pemerintah untuk menangani pandemi Covid-19 yaitu Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang membatasi jam operasional dan kapasitas pengunjung di pusat perbelanjaan dimana hal tersebut memiliki andil cukup besar dalam penurunan volume penjualan voucher Perseroan kepada customer.

b) Beban Pokok Penjualan

Untuk periode 31 Maret 2021 dibandingkan dengan periode 31 Maret 2020.

Beban Pokok Penjualan Perseroan untuk periode 3 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 adalah sebesar Rp189.852.382.988 dimana terdapat kenaikan beban pokok penjualan sebesar Rp99.660.606.120 atau sebesar 110% bila dibandingkan dengan beban pokok penjualan untuk periode 3 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020 yaitu sebesar Rp90.191.776.868. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh naiknya jumlah penjualan dari Rp92.307.430.684 selama periode 3 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020 menjadi Rp194.486.719.895 selama periode 3 bulan yang berakhir pada 31 Maret 2021, sehingga turut mengakibatkan peningkatan jumlah voucher yang dibeli Perseroan kepada *merchant*. Selain itu, di tahun 2021 Perseroan juga meningkatkan promo-promo yang diberikan kepada customer.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Beban Pokok Penjualan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp324.758.669.058 dimana terdapat penurunan beban pokok penjualan sebesar Rp60.195.473.444 atau sebesar 15,63% bila dibandingkan dengan beban pokok penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp384.954.142.502. Penurunan ini terutama disebabkan oleh menurunnya jumlah penjualan dari Rp399.708.012.170 di tahun 2019 menjadi Rp338.741.071.082 di tahun 2020, sehingga turut mengakibatkan penurunannya jumlah voucher yang dibeli Perseroan kepada vendor. Selain itu, di tahun 2020 Perseroan juga mengurangi promo-promo yang diberikan kepada customer.

c) Laba Kotor

Untuk periode 31 Maret 2021 dibandingkan dengan periode 31 Maret 2020.

Laba Kotor Perseroan untuk periode 3 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 adalah sebesar Rp4.634.336.907 dimana terdapat kenaikan laba kotor sebesar Rp2.518.683.091 atau sebesar 119% bila dibandingkan dengan laba kotor untuk periode 3 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020 yaitu sebesar Rp2.115.653.816. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh naiknya jumlah penjualan dari Rp92.307.430.684 selama periode 3 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020 menjadi Rp194.486.719.895 selama periode 3 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 sehingga mengakibatkan naiknya laba kotor di tahun 2021.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Laba Kotor Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp13.982.402.024 dimana terdapat penurunan laba kotor sebesar Rp771.467.644 atau sebesar 5,22% bila dibandingkan dengan laba kotor untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp14.753.869.668. Penurunan ini terutama disebabkan oleh menurunnya jumlah penjualan dari Rp399.708.012.170 di tahun 2019 menjadi Rp338.741.071.082 di tahun 2020 sehingga mengakibatkan turunnya laba kotor di tahun 2020.

d) Laba (Rugi) Neto Tahun Berjalan

Untuk periode 31 Maret 2021 dibandingkan dengan periode 31 Maret 2020.

Laba Neto periode berjalan Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 adalah sebesar Rp543.491.609 dimana terdapat kenaikan laba neto periode 3 bulan berjalan sebesar Rp3.336.761.063 atau sebesar 614% bila dibandingkan dengan rugi neto periode 3 bulan berjalan untuk periode 3 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020 yaitu sebesar Rp(2.793.269.454). Kenaikan ini terutama disebabkan oleh penurunan beban usaha sebesar Rp205.135.137 dibandingkan dengan jumlah kenaikan laba kotor sebesar Rp4.634.336.907 pada 31 Maret 2021.

Penurunan beban usaha disebabkan oleh menurunnya beban penjualan atas komisi yang perusahaan berikan kepada PT Central Mega Kencana (CMK) atas total penjualan di aplikasi Ultra Voucher setiap bulannya selama masa kerjasama. Mekanisme pembayaran komisi tersebut dilakukan pada setiap akhir bulan pada hari kerja. Sejak bulan Maret 2020, Perseroan tidak lagi melakukan pembelian voucher kepada CMK dan perjanjian tersebut telah berakhir pada tanggal 2 September 2020.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Laba Neto Tahun Berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp1.576.232.372 dimana terdapat kenaikan laba neto tahun berjalan sebesar Rp1.284.687.601 atau sebesar 440,64% bila dibandingkan dengan laba neto tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp291.544.771. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh lebih besarnya jumlah penurunan beban usaha sebesar Rp2.884.424.326 dibandingkan dengan jumlah penurunan laba kotor sebesar Rp771.467.644 pada tahun berjalan.

Penurunan beban usaha mayoritas disebabkan oleh menurunnya beban atas pengembangan aplikasi Ultra Voucher. Pada tahun 2019 Perseroan masih berfokus pada pengembangan aplikasi dan fitur-fitur dari aplikasi Ultra Voucher sehingga membutuhkan biaya pengembangan sistem yang besar, sementara pada tahun 2020 pengembangan aplikasi oleh Perseroan lebih minim apabila dibandingkan dengan tahun 2019.

Untuk meningkatkan Laba Neto, Perseroan akan meningkatkan kegiatan pemasaran dan menerapkan marketing plan untuk meningkatkan jumlah pengguna Ultra Voucher. Selain itu, Perseroan juga selalu menjalankan upaya untuk menambahkan seleksi merchant yang tersedia di aplikasi Ultra Voucher, sehingga membuat aplikasi Ultra Voucher makin menarik bagi pengguna baru maupun pengguna lama. Di luar itu, Perseroan juga akan memperkuat tim sales dengan mengadakan training and development, serta upaya *performance management* untuk menjaga dan memperbaiki kinerja dan produktivitas semua karyawan. Ditambah lagi, Perseroan juga menjalankan upaya penambahan partnership dengan perusahaan lain yang dapat membantu Perseroan membagi vouchernya ke lebih banyak pengguna. Contoh partnership tersebut seperti mengintegrasikan dengan mobile banking apps yang memungkinkan pengguna mobile banking apps tersebut untuk membeli voucher langsung dari aplikasi.

e) Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain

Untuk periode 31 Maret 2021 dibandingkan dengan periode 31 Maret 2020.

Penghasilan (rugi) komprehensif lain Perseroan untuk periode 31 Maret 2021 adalah sebesar nil dimana keadaan ini disebabkan perusahaan belum melakukan perhitungan atas liabilitas imbalan kerja karyawan yang biasanya dilakukan oleh perseroan di akhir tahun.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Rugi Komprehensif Lain Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp14.927.940 dimana terdapat penurunan penghasilan komprehensif lain sebesar Rp31.117.225 atau sebesar 192,20% bila dibandingkan dengan penghasilan komprehensif lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp16.189.285. Penurunan ini terutama disebabkan oleh menurunnya pendapatan komprehensif yang berasal dari perhitungan imbalan kerja oleh aktuaris.

f) Total Laba (Rugi) Komprehensif

Untuk periode 31 Maret 2021 dibandingkan dengan periode 31 Maret 2020.

Total Laba Komprehensif Perseroan untuk periode 3 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 adalah sebesar Rp543.491.609 dimana terdapat kenaikan laba neto periode berjalan sebesar Rp3.336.761.063 atau sebesar 614% bila dibandingkan dengan rugi neto periode berjalan untuk periode 3 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020 yaitu sebesar Rp(2.793.269.454). Kenaikan ini terutama disebabkan oleh penurunan beban usaha sebesar Rp205.135.137 dibandingkan dengan jumlah kenaikan laba kotor sebesar Rp4.634.336.907 pada 31 Maret 2021.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Total Laba Komprehensif Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp1.561.304.432 dimana terdapat kenaikan total laba komprehensif sebesar Rp1.253.570.376 atau sebesar 407,35% bila dibandingkan dengan total laba komprehensif untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp307.734.056. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh lebih besarnya jumlah penurunan beban usaha sebesar Rp2.884.424.326 dibandingkan dengan jumlah penurunan laba kotor sebesar Rp771.467.644, serta perubahan laba atas perhitungan imbalan kerja menjadi beban pada tahun 2020.

2. Pertumbuhan Aset, Liabilitas, dan Ekuitas

Laporan Posisi Keuangan Perseroan

Keterangan	31 Maret	31 Desember	
	2021	2020	2019
ASET			
TOTAL ASET LANCAR	26.913.883.084	31.380.321.841	26.928.817.210
TOTAL ASET TIDAK LANCAR	18.283.444.773	17.604.042.339	12.419.763.965
TOTAL ASET	45.197.327.857	48.984.364.180	39.348.581.175
LIABILITAS			
TOTAL LIABILITAS JANGKA PENDEK	9.830.495.615	14.002.698.966	5.397.351.723
TOTAL LIABILITAS JANGKA PANJANG	4.528.300.551	4.686.624.867	5.217.493.537
TOTAL LIABILITAS	14.358.796.166	18.689.323.833	10.614.845.260
TOTAL EKUITAS	30.838.531.691	30.295.040.347	28.733.735.915
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	45.197.327.857	48.984.364.180	39.348.581.175

1) ASET

a) Aset Lancar

Untuk Periode 31 Maret 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Aset Lancar Perseroan untuk periode 31 Maret 2021 adalah sebesar Rp26.913.883.084 dimana terdapat penurunan Aset Lancar sebesar Rp4.466.438.757 atau sebesar -14,23% bila dibandingkan dengan Aset Lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp31.380.321.841. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan nilai kas dan bank sebesar Rp7.173.946.171 dikarenakan pembelian persediaan melalui uang muka serta pembayaran utang pihak ketiga, diiringi dengan naiknya piutang usaha pihak ketiga sebesar Rp3.908.614.872.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Aset Lancar Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp31.380.321.841 dimana terdapat kenaikan Aset Lancar sebesar Rp4.451.504.631 atau sebesar 16,53% bila dibandingkan dengan Aset Lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp26.928.817.210. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh naiknya nilai kas dan bank sebesar Rp6.004.177.307, naiknya piutang usaha pihak berelasi sebesar Rp3.150.911.800, diiringi dengan penurunan piutang usaha pihak ketiga sebesar Rp4.156.444.831.

b) Aset Tidak Lancar

Untuk Periode 31 Maret 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Aset Tidak Lancar Perseroan untuk periode 31 Maret 2021 adalah sebesar Rp18.283.444.773 dimana terdapat kenaikan Aset Tidak Lancar sebesar Rp679.402.436 atau sebesar 3,86% bila dibandingkan dengan Aset Tidak Lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp17.604.042.339. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan beban emisi saham sebesar Rp1.098.317.112, diiringi dengan penurunan piutang pihak berelasi sebesar Rp255.000.000 serta penurunan nilai aset tetap bersih sebesar Rp145.983.111.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Aset Tidak Lancar Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp17.604.042.339 dimana terdapat kenaikan Aset Tidak Lancar sebesar Rp5.184.278.374 atau sebesar 41,74% bila dibandingkan dengan Aset Tidak Lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp12.419.763.965. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh penambahan aset tetap berupa tanah dan bangunan ruko dengan *book value* sebesar Rp6.051.351.892, penambahan properti investasi dengan nilai buku Rp1.318.718.180 dan pengakuan beban ditangguhkan sebesar Rp887.891.680, diiringi dengan penurunan jumlah piutang pihak berelasi kepada PT Trimegah Sumber Mas sebesar Rp3.166.657.500.

c) Total Aset

Untuk Periode 31 Maret 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Aset Perseroan untuk periode 31 Maret 2021 adalah sebesar Rp45.197.327.857 dimana terdapat penurunan Aset sebesar Rp3.787.036.321 atau sebesar -7,73% bila dibandingkan dengan Aset untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp48.984.364.178. Penurunan ini terutama disebabkan oleh .Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan nilai kas dan bank sebesar Rp7.173.946.171, diiringi dengan naiknya piutang usaha pihak ketiga sebesar Rp3.908.614.872 dan Kenaikan beban emisi saham sebesar Rp1.098.317.112, diiringi dengan penurunan piutang pihak berelasi sebesar Rp255.000.000 serta penurunan nilai aset tetap bersih sebesar Rp145.983.111.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Total Aset Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp48.984.364.180 dimana terdapat kenaikan Total Aset sebesar Rp9.635.783.005 atau sebesar 24,48% bila dibandingkan dengan Total Aset untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp39.348.581.175. Kenaikan ini terutama disebabkan karena pada aset lancar terdapat kenaikan nilai kas dan bank sebesar Rp6.004.177.307, naiknya piutang usaha pihak berelasi sebesar Rp3.150.911.800, diiringi dengan penurunan piutang usaha pihak ketiga sebesar Rp4.156.444.831. Selain itu, pada aset tidak lancar terdapat penambahan aset tetap berupa tanah dan bangunan ruko dengan *book value* sebesar Rp6.051.351.892, penambahan properti investasi dengan nilai buku Rp1.318.718.180 dan pengakuan Beban ditangguhkan sebesar Rp887.891.680, diiringi dengan penurunan jumlah piutang pihak berelasi kepada PT Trimegah Sumber Mas sebesar Rp3.166.657.500.

2) LIABILITAS

a) Liabilitas Jangka Pendek

Untuk Periode 31 Maret 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Liabilitas Jangka Pendek Perseroan untuk periode 31 Maret 2021 adalah sebesar Rp9.830.495.615 dimana terdapat penurunan Liabilitas Jangka Pendek sebesar Rp4.172.203.614 atau sebesar -29,80% bila dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Pendek untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp14.002.698.966. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan utang usaha pihak ketiga sebesar Rp4.048.935.659, penurunan beban akrual sebesar Rp322.200.001, diiringi dengan kenaikan utang lain-lain pihak ketiga sebesar Rp338.336.353.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Liabilitas Jangka Pendek Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp14.002.698.966 dimana terdapat kenaikan Liabilitas Jangka Pendek sebesar Rp8.605.347.243 atau sebesar 159,43% bila dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Pendek untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp5.397.351.723. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan jumlah distributor yang bekerjasama dengan Perseroan sehingga mengakibatkan kenaikan jumlah uang muka pelanggan yang disetor oleh distributor sebesar Rp5.185.583.843, diiringi dengan kenaikan utang usaha Perseroan sebesar Rp2.678.497.165.

b) Liabilitas Jangka Panjang

Untuk Periode 31 Maret 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Liabilitas Jangka Panjang Perseroan untuk periode 31 Maret 2021 adalah sebesar Rp4.528.300.551 dimana terdapat penurunan Liabilitas Jangka Panjang sebesar Rp158.324.316 atau sebesar -3,38% bila dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Panjang untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp4.686.624.867. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan utang bank sebesar Rp150.000.000 diiringi dengan penurunan utang pihak berelasi jangka panjang sebesar Rp8.324.316.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Liabilitas Jangka Panjang Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp4.686.624.867 dimana terdapat penurunan Liabilitas Jangka Panjang sebesar Rp530.868.670 atau sebesar 10,17% bila dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Panjang untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp5.217.493.537. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan porsi jangka panjang utang bank dan utang pembiayaan sebesar Rp652.110.069, diiringi dengan kenaikan liabilitas imbalan kerja karyawan sebesar Rp289.366.241.

c) Total Liabilitas

Untuk Periode 31 Maret 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Liabilitas Perseroan untuk periode 31 Maret 2021 adalah sebesar Rp14.358.796.166 dimana terdapat penurunan Liabilitas sebesar Rp4.330.527.930 atau sebesar -23,7% bila dibandingkan dengan Liabilitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp18.689.323.833. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan utang usaha pihak ketiga sebesar Rp4.048.935.659, penurunan beban akrual sebesar Rp322.200.001, diiringi dengan kenaikan utang lain-lain pihak ketiga sebesar Rp338.336.353 dan di sertai penurunan utang bank sebesar Rp150.000.000 diiringi dengan penurunan utang pihak berelasi jangka panjang sebesar Rp8.324.316.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Total Liabilitas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp18.689.323.833 dimana terdapat kenaikan Total Liabilitas sebesar Rp8.074.478.573 atau sebesar 76,06% bila dibandingkan dengan Total Liabilitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp10.614.845.260. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan Liabilitas Lancar Perseroan dari Rp5.397.351.723 di tahun 2019 menjadi Rp14.002.698.966 di tahun 2020.

3) Ekuitas

Untuk Periode 31 Maret 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Ekuitas Perseroan untuk periode 31 Maret 2021 adalah sebesar Rp30.838.531.691 dimana terdapat kenaikan Ekuitas sebesar Rp543.491.609 atau sebesar 2% bila dibandingkan dengan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp30.295.040.347. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh naiknya laba ditahan sebesar Rp 543.491.609.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Saldo Ekuitas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp30.295.040.347 dimana terdapat kenaikan Saldo Ekuitas sebesar Rp1.561.304.432 atau sebesar 5,43% bila dibandingkan dengan Saldo Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp28.733.735.915. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh laba komprehensif tahun berjalan Perseroan di tahun 2020 sebesar Rp1.561.304.432 yang menambah saldo ekuitas pada tahun 2020.

3. Analisis Arus Kas

Berikut ini adalah arus kas Perseroan untuk Periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018.

Keterangan	31 Maret	31 Desember	
	2021	2020	2019
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			
Penerimaan kas dari pelanggan	191.080.260.098	344.116.897.841	395.137.144.621
Pendapatan bunga	750.434	3.953.945	430.214
Pembayaran kas kepada:			
Pemasok	(178.931.969.503)	(328.811.399.368)	(389.613.573.463)
Karyawan	(2.106.909.683)	(5.630.465.168)	(4.491.356.856)
Pembayaran bunga	(16.578.996)	(489.126.743)	(576.069.527)
Pembayaran untuk pajak penghasilan	-	(83.336.378)	(5.293)
Pembayaran untuk kegiatan operasional lainnya	(1.537.218.213)	(4.772.998.680)	(8.868.687.317)
Arus Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Operasi	8.488.334.137	4.333.525.449	(8.412.117.621)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			
Perolehan aset tetap	(163.914.676)	(509.016.351)	(301.307.224)
Uang muka pembelian aset tetap	-	-	(7.700.000.000)
Perolehan aset takberwujud	-	-	(55.659.400)
Arus Kas Neto Digunakan Untuk Aktivitas Investasi	(163.914.676)	(509.016.351)	(8.056.966.624)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			
Pembayaran piutang pihak berelasi	-	(45.891.396.100)	(67.722.633.202)
Penerimaan piutang pihak berelasi	255.000.0000	48.948.053.600	65.890.716.638
Pembayaran utang bank jangka panjang	(150.000.000)	(600.000.000)	(600.000.000)
Pembayaran utang pihak berelasi	-	(55.749.579.863)	(82.196.627.489)
Penerimaan utang pihak berelasi	-	55.581.455.021	72.695.851.665
Pembayaran utang pembiayaan	(22.037.247)	(83.905.277)	(77.505.690)
Pembayaran utang bank jangka pendek	(189.540.741)	(750.592.517)	(548.204.985)
Penerimaan utang bank jangka pendek	120.797.744	725.633.345	661.734.402
Penambahan modal		-	29.500.000.000
Arus Kas Neto Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan	14.219.756	2.179.668.209	17.603.331.339
KENAIKAN NETO KAS DAN BANK	8.338.639.217	6.004.177.307	1.134.247.094
KAS DAN BANK PADA AWAL TAHUN	7.756.292.694	1.752.115.387	617.868.293
KAS DAN BANK PADA AKHIR TAHUN	582.346.523	7.756.292.694	1.752.115.387

Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus Kas Neto yang diperoleh dari Aktivitas Operasi untuk periode 31 Maret 2021 adalah sebesar Rp8.488.334.137. Hal ini dikarenakan Penerimaan pelanggan sebesar 191.080.260.098, pendapatan bunga sebesar Rp750.434 dan digunakan sebagian besar untuk pembayaran kas kepada Pemasok sebesar Rp178.931.969.503, pembayaran kas kepada Karyawan sebesar Rp2.106.909.683, pembayaran bunga sebesar Rp16.578.996, dan pembayaran untuk kegiatan operasional lain sebesar Rp1.537.218.213.

Arus Kas Neto yang diperoleh dari Aktivitas Operasi untuk periode 31 Maret 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp4.154.808.688 atau sebesar 49% bila dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh Penurunan pembayaran kepada pemasok sebesar Rp149.879.429.865, pembayaran kepada karyawan sebesar Rp3.523.555.485 dimana nilai ini merupakan perbandingan 3 bulan (Maret 2021) dengan 12 bulan (Desember 2020).

Arus Kas Neto yang diperoleh dari Aktivitas Operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp4.333.525.449. Hal ini dikarenakan adanya penerimaan kas dari pelanggan sebesar Rp344.116.897.841, pendapatan bunga sebesar Rp3.953.945 dan digunakan sebagian besar untuk pembayaran kas kepada Pemasok sebesar Rp328.811.399.368, pembayaran kas kepada Karyawan sebesar Rp5.630.465.168, pembayaran bunga sebesar Rp489.126.743, pembayaran untuk pajak penghasilan sebesar Rp83.336.378 dan pembayaran untuk kegiatan operasional lain sebesar Rp4.772.998.680.

Arus Kas Neto yang diperoleh dari Aktivitas Operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 mengalami penurunan sebesar Rp12.745.643.070 atau sebesar -151,51% bila dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019. Penurunan ini terutama disebabkan oleh berkurangnya arus kas yang dibayarkan kepada pemasok di tahun 2020 karena menurunnya jumlah penjualan di tahun 2020 akibat pandemi Covid-19 dan berkurangnya jumlah pembayaran untuk aktifitas operasional lain dimana Perseroan tidak lagi memberikan komisi kepada merchant tertentu atas penjualan produknya melalui aplikasi *Ultra Voucher*.

Arus Kas Neto yang digunakan untuk Aktivitas Operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp8.412.117.621. Hal ini dikarenakan adanya penerimaan kas dari pelanggan sebesar Rp395.137.144.621, pendapatan bunga sebesar Rp430.214 dan digunakan untuk pembayaran kas kepada Pemasok sebesar Rp389.613.573.463, pembayaran kas kepada Karyawan sebesar Rp4.491.356.856, pembayaran bunga sebesar Rp576.069.527, pembayaran untuk pajak penghasilan sebesar Rp5.293 dan pembayaran untuk kegiatan operasional lain sebesar Rp8.868.687.317.

Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Arus Kas Neto yang digunakan dari Aktivitas Investasi untuk periode 31 Maret 2021 adalah sebesar Rp163.914.676 yang seluruhnya digunakan untuk pembelian aset tetap.

Arus Kas Neto yang digunakan untuk Aktivitas Investasi untuk periode 31 Maret 2021 mengalami penurunan sebesar Rp345.201.340 atau sebesar 211% bila dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Penurunan ini disebabkan pembelian aset selama 3 bulan dan dibandingkan dengan 12 bulan (Desember 2020).

Arus Kas Neto yang digunakan dari Aktivitas Investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp509.016.351 yang digunakan untuk perolehan aset tetap sebesar Rp509.016.351.

Arus Kas Neto yang digunakan untuk Aktivitas Investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 mengalami penurunan sebesar Rp7.547.950.273 atau sebesar 93,68% bila

dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019. Penurunan ini terutama disebabkan oleh berkurangnya arus kas yang dibayarkan untuk pembelian aset tetap di 2020.

Arus Kas Neto yang digunakan dari Aktivitas Investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp8.056.966.624 yang digunakan untuk perolehan aset tetap sebesar Rp301.307.224, uang muka pembelian aset tetap sebesar Rp7.700.000.000 dan perolehan aset takberwujud sebesar Rp55.659.400.

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus Kas Neto yang diperoleh dari Aktivitas Pendanaan untuk periode 31 Maret 2021 adalah sebesar Rp14.219.756. Hal ini terutama dikarenakan adanya penerimaan piutang pihak berelasi sebesar Rp255.000.000, penerimaan utang bank jangka pendek sebesar Rp120.797.744 diiringi dengan pembayaran utang bank jangka panjang dan pendek masing-masing sebesar Rp150.000.000 dan Rp189.540.741.

Arus Kas Neto yang diperoleh dari Aktivitas Pendanaan untuk periode 31 Maret 2021 mengalami penurunan sebesar Rp2.165.448.453 atau sebesar 15,228% bila dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Penurunan ini terutama disebabkan oleh Pembayaran utang bank sebesar Rp339.540.741. Dimana nilai ini merupakan perbandingan 3 bulan (Maret 2021) dengan 12 bulan (Desember 2020).

Arus Kas Neto yang diperoleh dari Aktivitas Pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp2.179.668.209. Hal ini terutama dikarenakan adanya penerimaan piutang pihak berelasi sebesar Rp48.948.053.600 dan penerimaan utang pihak berelasi sebesar Rp55.581.455.021, namun diimbangi juga oleh pembayaran piutang pihak berelasi sebesar Rp45.891.396.100 dan pembayaran utang pihak berelasi sebesar Rp55.749.579.863.

Arus Kas Neto yang diperoleh dari Aktivitas Pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 mengalami penurunan sebesar Rp15.423.663.130 atau sebesar 87,61% bila dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019. Penurunan ini terutama disebabkan oleh berkurangnya jumlah pembayaran utang kepada pihak berelasi diiringi dengan peningkatan penerimaan pembayaran piutang dari pihak berelasi.

Arus Kas Neto yang diperoleh dari Aktivitas Pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp17.603.331.339. Hal ini terutama dikarenakan adanya penerimaan piutang pihak berelasi sebesar Rp65.890.716.638 dan penerimaan utang pihak berelasi sebesar Rp72.695.851.665, namun diimbangi juga oleh pembayaran piutang pihak berelasi sebesar Rp67.722.633.202 dan pembayaran utang pihak berelasi sebesar Rp82.196.627.489.

4. Analisis Rasio Keuangan

a) Likuiditas

Rasio likuiditas Perseroan adalah kemampuan Perseroan untuk melunasi liabilitas jangka pendek. Rasio likuiditas Perseroan yang dihitung adalah rasio lancar. Rasio lancar dihitung dengan membagi jumlah aset lancar dengan jumlah liabilitas jangka pendek.

Keterangan	31 Maret 2021	31 Desember	
		2020	2019
Aset Lancar	26.913.883.084	31.380.321.841	26.928.817.210
Liabilitas Lancar	9.830.495.615	14.002.698.966	5.397.351.723
Rasio Lancar (x)	2,74x	2,24x	4,99x

Tingkat likuiditas Perseroan untuk periode 31 Maret 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar 2,74x; 2,24x dan 4,99x.

Sumber likuiditas internal Perseroan bersumber dari setoran modal pemegang saham Perseroan beserta dengan kas yang berasal dari kegiatan penjualan Perseroan. Sementara untuk sumber likuiditas eksternal Perseroan bersumber dari utang bank.

Tidak terdapat kecenderungan yang diketahui, permintaan, perikatan atau komitmen, kejadian dan/atau ketidakpastian yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan.

Dengan memperhatikan estimasi penerimaan bersih dari Penawaran Umum, Perseroan memperkirakan akan mendapatkan sumber yang cukup untuk memenuhi kebutuhan modal kerja. Ketidakmampuan Perseroan untuk mendapatkan modal kerja yang cukup dapat mempengaruhi rencana pengembangan usaha Perseroan. Jika nantinya Perseroan menilai bahwa modal kerja tidak mencukupi, maka Perseroan akan mencari modal kerja tambahan dalam bentuk pinjaman bank.

b) Solvabilitas

Solvabilitas merupakan parameter/alat ukur untuk mengetahui kemampuan Perseroan dalam memenuhi seluruh liabilitasnya. Solvabilitas diukur dengan membandingkan jumlah liabilitas Perseroan dengan jumlah aset atau ekuitas Perseroan.

Keterangan	31 Maret 2021	31 Desember	
		2020	2019
Jumlah Liabilitas terhadap Jumlah Aset	0,31x	0,38x	0,26x
Jumlah Liabilitas terhadap Jumlah Ekuitas	0,47x	0,61x	0,36x

Rasio Liabilitas terhadap Aset Perseroan untuk periode 31 Maret 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar 0,31; 0,38x dan 0,26x, sedangkan Rasio Liabilitas terhadap Ekuitas Perseroan untuk periode 31 Maret 2021 0,47x dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar 0,61x dan 0,36x .

c) Imbal Hasil Aset

Imbal Hasil Aset (*Return on Asset*) adalah rasio yang menggambarkan kemampuan Perseroan menghasilkan laba bersih dari perputaran asetnya. Rasio ini diukur dengan membandingkan antara laba bersih terhadap jumlah aset Perseroan.

Keterangan	31 Maret 2021	31 Desember	
		2020	2019
Laba Neto Tahun Berjalan	543.491.609	1.576.232.372	291.544.771
Aset	45.197.327.857	48.984.364.180	39.348.581.175
Imbal Hasil Aset (<i>Return on Asset</i>)	1,20%	3,21%	0,74%

Imbal Hasil Aset Perseroan untuk periode 31 Maret 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar 1,20%; 3,21% dan 0,74%.

d) Imbal Hasil Ekuitas

Imbal Hasil Ekuitas (*Return on Equity*) adalah rasio yang menggambarkan kemampuan Perseroan menghasilkan laba bersih bagi para pemegang sahamnya. Rasio ini diukur dengan membandingkan antara laba bersih terhadap jumlah ekuitas.

Keterangan	31 Maret 2021	31 Desember	
		2020	2019
Laba (Rugi) Neto Tahun Berjalan	543.491.609	1.576.232.372	291.544.771
Ekuitas	30.838.531.691	30.295.040.347	28.733.735.915
Imbal Hasil Ekuitas (<i>Return on Equity</i>)	2,00%	5,20%	1,01%

Imbal Hasil Ekuitas Perseroan untuk periode 31 Maret 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar 2,00%; 5,20% dan 1,01%.

5. Kebijakan Akuntansi

Tidak ada perubahan kebijakan akuntansi yg berdampak material terhadap penyajian laporan keuangan pada 31 Desember 2020 dan 2019.

6. Kejadian atau Transaksi Tidak Normal

Pada tanggal 11 Maret 2020, Organisasi Kesehatan Dunia ("WHO") telah menetapkan penyebaran wabah virus corona ("Covid-19") sebagai pandemi global. Wabah Covid-19 telah menyebabkan terjadinya perlambatan ekonomi global dan domestik, yang kemudian mempengaruhi operasi Perusahaan serta pelanggan dan pemasok Perusahaan. Meskipun gangguan ini diperkirakan hanya bersifat sementara, namun terdapat ketidakpastian yang cukup tinggi terkait luas dampaknya terhadap operasi dan kinerja keuangan Perusahaan. Luas dampak tersebut bergantung pada beberapa perkembangan tertentu di masa depan yang tidak dapat diprediksi pada saat ini, termasuk durasi penyebaran wabah, kebijakan ekonomi dan kebijakan lainnya yang diterapkan Pemerintah untuk menangani ancaman Covid19, serta dampak faktor-faktor tersebut terhadap pegawai, pelanggan dan pemasok Perusahaan. Manajemen terus memantau secara seksama operasi, likuiditas dan sumber daya yang dimiliki Perusahaan, serta bekerja secara aktif untuk mengurangi dampak saat ini dan dampak masa depan dari situasi ini yang belum pernah dialami sebelumnya.

7. Kebijakan Pemerintah

Pada tanggal 31 Maret 2020, sebagai bagian dari stimulus ekonomi untuk perlindungan dampak Covid19, pemerintah Republik Indonesia mengumumkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ("Perpu") No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Perpu No.1 Tahun 2020 mengatur, antara lain, penurunan tarif pajak badan sebagai berikut:

- Untuk tahun pajak 2020 dan 2021: dari 25% menjadi 22%;
- Mulai tahun pajak 2022: dari 22% menjadi 20%;
- Perusahaan Terbuka dalam negeri yang memenuhi kriteria tambahan tertentu dapat memperoleh tarif pajak sebesar 3% lebih rendah dari tarif pajak yang disebutkan di atas.

Sebagai salah satu kebijakan Pemerintah untuk menangani ancaman Covid-19, pada tanggal 31 Maret 2020, Presiden Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Pemerintah No.21/2020 yang mengatur mengenai Pembatasan Sosial Berskala Besar ("PSBB"), yang memungkinkan Pemerintah Daerah untuk

membatasi pergerakan orang dan barang keluar daerah masing-masing dengan persetujuan dari Kementerian Kesehatan. Berdasarkan ketentuan PSBB tersebut terdapat pembatasan jam operasional dan kapasitas pengunjung di pusat perbelanjaan dan tempat usaha lainnya. Hal ini berdampak pada penurunan signifikan atas pembelian voucher merchant-merchant rekanan Perusahaan oleh pelanggan.

V. FAKTOR RISIKO

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan tidak terlepas dari berbagai macam risiko yang dapat mempengaruhi kinerja usaha Perseroan yang pada gilirannya dapat berpotensi menurunkan hasil investasi yang diperoleh para calon investor dari membeli saham Perseroan. Calon investor harus berhati-hati dalam membaca risiko-risiko yang dihadapi Perseroan serta informasi lainnya dalam Prospektus ini sebelum memutuskan untuk berinvestasi pada saham Perseroan.

Risiko usaha dan risiko umum yang diungkapkan dalam Prospektus berikut ini merupakan risiko-risiko yang material bagi Perseroan. Risiko tersebut telah disusun berdasarkan pembobotan risiko yang memberikan dampak paling besar hingga dampak paling kecil terhadap kinerja usaha dan kinerja keuangan Perseroan, setiap risiko yang tercantum dalam Prospektus ini dapat berdampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, arus kas, kinerja operasional, kinerja keuangan atau prospek usaha Perseroan.

A. RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN KEGIATAN USAHA PERSEROAN

Risiko Persaingan Usaha di Bisnis Penjualan Voucher

Di dalam persaingan usaha teknologi dan perubahan iklim bisnis yang sangat cepat, risiko persaingan usaha di bisnis penjualan voucher menjadi risiko terberat perusahaan. Persaingan yang menyerupai bisnis Perseroan (seperti MAP gift voucher, Sodexo) maupun persaingan usaha yang tidak langsung seperti promo-promo diskon pada Go-Pay, OVO, dan Dana menjadi tantangan tersendiri. Perseroan harus selalu menciptakan inovasi dan berkembang secara cepat pula untuk mengikuti perkembangan teknologi. Untuk saat ini, dengan kegiatan usaha *voucher* Perseroan yang lengkap dari hulu ke hilir, Perseroan tidak memiliki pesaing yang memiliki bisnis *voucher* selengkap Perseroan karena *barrier-to-entry* dari bisnis Perseroan termasuk tidak mudah. Jika terdapat persaingan di dalam usaha bisnis Perseroan, maka kompetisi untuk mendapatkan customer dengan memberikan diskon akan semakin berat sehingga akan mempengaruhi margin keuntungan dari Perseroan dan customer memiliki pilihan lain untuk menggunakan platform voucher yang dianggap lebih menguntungkan bagi mereka. Karena alasan diatas, Perseroan menjadikan risiko persaingan usaha menjadi risiko utama.

B. RISIKO USAHA

1. Risiko Perubahan Teknologi

Penghasilan dari Perseroan bergantung terhadap sistem informasi dan infrastruktur berbasis teknologi. Kecanggihan teknologi dan efisiensi dari suatu sistem sangat mempengaruhi kepuasan pelanggan. Perubahan teknologi di era digitalisasi ini sangatlah cepat dan perusahaan yang tidak memanfaatkan atau tidak menggunakan teknologi akan tertinggal perlahan.

2. Risiko Keamanan Digital

Dikarenakan Perseroan menjual voucher digital yang nilainya berdasarkan dari kode unik voucher tersebut, keamanan digital adalah hal yang sangat penting yang harus dilindungi dan dipantau oleh Perseroan sehingga Perseroan berkewajiban untuk selalu memastikan kualitas keamanan produk Perseroan. Jika terjadi penurunan kualitas dalam keamanan voucher digital milik Perseroan, maka secara tidak langsung akan menurunkan kepercayaan dari konsumen dan pada akhirnya akan mempengaruhi pendapatan Perseroan.

3. Risiko Diversifikasi Produk

Dikarenakan Perseroan menjual produk milik principal, maka terekspos risiko produk. Jika principal mengalami kesulitan dalam produk maupun bisnisnya, maka perseroan juga kemungkinan bisa terpengaruh. Semakin banyak mitra kerja Perseroan maka akan semakin banyak juga akses voucher yang dimiliki. Jika terjadi perubahan perjanjian atau perubahan iklim bisnis yang menyebabkan mitra kerja tidak

lagi bekerja sama, maka customer yang menggunakan platform voucher Perseroan akan berkurang dan akan mempengaruhi pendapatan Perseroan.

4. Risiko Peraturan Platform Distribusi Aplikasi

Seperti aplikasi *smartphone* pada umumnya, aplikasi Ultra Voucher juga didistribusikan melalui Google Play Store dan Apple App Store yang masing-masing memiliki persyaratan dan ketentuan. Google dan Apple memiliki wewenang sepenuhnya untuk tidak mendistribusikan aplikasi Ultra Voucher di *platform* mereka apabila Ultra Voucher tidak memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku di *platform* mereka. Apabila aplikasi Ultra Voucher tidak tersedia di Google Play Store dan Apple App Store, maka akan berdampak pada berkurangnya pertumbuhan pengguna dari aplikasi Perseroan.

5. Risiko Operasional

Proyeksi menjadi suatu tantangan tersendiri bagi perusahaan teknologi. Menjaga suatu performa kinerja dari perusahaan *start-up* sangatlah penting untuk menjaga kenyamanan investor dalam berinvestasi terhadap nilai intrinsik perusahaan.

C. RISIKO UMUM

1. Risiko Makroekonomi

Dalam menjalankan usahanya, Perseroan melakukan penjualan dan pembelian seluruhnya di Indonesia. Pertumbuhan dan melambatnya ekonomi Indonesia akan berimbas secara langsung terhadap pertumbuhan pendapatan dari Perseroan. Karena voucher, maupun fisik atau digital, adalah sebuah alat pembayaran, Perseroan menghadapi risiko makro ekonomi secara keseluruhan. Sektor retail modern di Indonesia dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi Indonesia dan bisnis Ultra Voucher bergantung terhadap konsumsi masyarakat Indonesia pada umumnya. Ini disebabkan oleh tingkat penjualan voucher yang sangat berkorelasi dengan kinerja sektor ritel, sektor dimana voucher paling sering digunakan. Sektor restoran juga dipengaruhi oleh tingkat pertumbuhan ekonomi sehingga akan berimbas terhadap pendapatan Perseroan jika pertumbuhan konsumsi masyarakat Indonesia melambat. Secara langsung, penggunaan atau pembelian Voucher dari platform Perseroan akan menurun dan berpengaruh terhadap pendapatan Perseroan. Dampak dari hal risiko makroekonomi dapat diperhatikan di tahun 2020 saat wabah pandemi COVID-19 menyerang Indonesia. Sebagai akibat, aktivitas sektor ritel menurun drastis.

2. Risiko Perubahan Peraturan dan/atau Kebijakan Pemerintahan, Legalitas dan Perizinan

Kegiatan usaha Perseroan dapat dipengaruhi oleh perubahan perundang-undangan maupun peraturan Pemerintah terkait dengan kebijakan terhadap industri berbasis teknologi/aplikasi ataupun pembayaran melalui media elektronik. Apabila Perseroan tidak mematuhi hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau gagal dalam melakukan penyesuaian terhadap perubahan peraturan yang berlaku, maka Perseroan dapat dikenakan sanksi bahkan hukuman, sehingga dapat berdampak material pada kegiatan operasional Perseroan.

3. Risiko Kondisi Politik Indonesia

Risiko politik berkaitan erat dengan pemerintahan serta situasi politik dan keamanan di suatu negara. Kondisi politik yang tenang dan stabil merupakan salah satu prasyarat perkembangan usaha dan bisnis. Kondisi politik yang tidak stabil yang terjadi secara terus menerus, akan secara langsung ataupun tidak langsung dapat mempengaruhi secara negatif kinerja keuangan Perseroan.

4. Risiko Fluktuasi Kurs Valuta Asing

Nilai tukar mata uang asing merupakan nilai tukar mata uang antara dua negara berbeda yang dapat mempengaruhi pembayaran di saat ini ataupun di saat mendatang. Fluktuasi kurs valuta asing memiliki pengaruh langsung terhadap kondisi ekonomi makro ataupun mikro suatu negara dan juga menciptakan ketidakpastian yang dapat membuat proyeksi usaha Perseroan kedepannya tidak menentu.

5. Risiko Tuntutan atau Gugatan Hukum

Perseroan pada saat ini dan dari waktu ke waktu dapat menghadapi tuntutan dari pihak ketiga termasuk terkait bidang usaha yang dimiliki Perseroan. Apabila keputusan hukum atas suatu tuntutan hukum

memberatkan Perseroan, hal tersebut dapat memberikan dampak negatif yang material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, laba bersih, hasil usaha, dan prospek usaha perseroan.

D. RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN

1. Risiko Tidak Likuidnya Saham Yang Ditawarkan Pada Penawaran Umum Perdana Saham

Setelah Perseroan mencatatkan sahamnya di BEI, tidak ada jaminan bahwa pasar untuk saham Perseroan yang diperdagangkan tersebut akan aktif atau likuid, karena terdapat kemungkinan mayoritas pemegang saham tidak memperdagangkan sahamnya di pasar sekunder. Selain itu, dibandingkan dengan pasar modal di negara-negara lain yang lebih maju, pasar modal di Indonesia tidak likuid dan memiliki standar pelaporan yang berbeda. Selain itu, harga-harga di pasar modal Indonesia juga cenderung lebih tidak stabil dibandingkan dengan pasar modal lainnya. Dengan demikian, Perseroan tidak dapat memprediksikan apakah likuiditas saham Perseroan akan terjaga.

2. Risiko Fluktuasi Harga Saham Perseroan

Setelah Penawaran Umum Perdana saham Perseroan, harga saham akan sepenuhnya ditentukan oleh tingkat penawaran dan permintaan investor di Bursa Efek Indonesia. Perseroan tidak dapat memprediksi tingkat fluktuasi harga saham Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana.

Berikut beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pergerakan harga saham Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana:

- a. Perbedaan realisasi kinerja Perseroan aktual dengan ekspektasi tingkat kinerja yang diharapkan oleh investor;
- b. Perubahan rekomendasi para analis;
- c. Perubahan kondisi ekonomi dan politik di Indonesia;
- d. Penjualan saham oleh pemegang saham mayoritas Perseroan atau pemegang saham lain yang memiliki tingkat kepemilikan signifikan; dan
- e. Faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan dan prospek usaha Perseroan.

Penjualan saham Perseroan dalam jumlah substansial di masa yang akan datang di pasar, atau persepsi bahwa penjualan tersebut dapat terjadi, dapat berdampak negatif terhadap harga pasar yang berlaku atas sahamnya atau terhadap kemampuannya untuk mengumpulkan modal melalui penawaran umum ekuitas tambahan atau efek yang bersifat ekuitas. Hal ini dapat mengakibatkan harga saham Perseroan untuk menurun dan mempersulit proses penambahan modal Perseroan.

3. Risiko Terkait Kebijakan Dividen

Pembagian atau tidak ada pembagian dividen, diputuskan berdasarkan keputusan RUPS tahunan yang mengacu pada laporan keuangan Perseroan, dengan mempertimbangkan:

- a. Perolehan laba bersih. Jika terjadi kerugian bersih, maka hal tersebut akan menjadi pertimbangan RUPS untuk tidak membagikan dividen;
- b. Kebutuhan untuk modal kerja dan belanja modal di masa mendatang;
- c. Kebutuhan untuk pengembangan usaha di masa mendatang.

4. Risiko Terkait Penerbitan Saham Atau Surat Berharga Bersifat Ekuitas Lainnya

Dalam rangka menghimpun tambahan modal untuk mendukung kegiatan usaha Perseroan, Perseroan berencana mengakses pasar modal melalui penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu atau penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu. Dalam hal penawaran umum tanpa hak memesan efek terlebih dahulu, persentase kepemilikan pemegang saham pada saat itu akan terdilusi pada setiap peningkatan modal tersebut. Dalam hal penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu, persentase kepemilikan pemegang saham yang ada pada saat itu akan terdilusi, kecuali pemegang

saham tersebut memilih berpartisipasi dalam penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu di mana akan mengharuskan setoran tambahan modal dari pemegang saham tersebut kepada Perseroan. Oleh karena itu, terdapat kemungkinan bahwa pemegang saham Perseroan tidak bisa mempertahankan persentase kepemilikan mereka pada Perseroan sama sekali atau tanpa pembayaran dana tambahan untuk berpartisipasi dalam penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu.

Perseroan telah mengungkapkan semua risiko-risiko usaha yang bersifat material yang dapat berpengaruh terhadap kinerja keuangan Perseroan di masa mendatang sebagaimana dijelaskan dalam daftar risiko usaha yang disajikan di atas.

VI. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Tidak ada kejadian penting yang mempunyai dampak cukup material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan yang terjadi setelah tanggal Laporan Auditor Independen tertanggal 25 Mei 2021 atas laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sampai dengan efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

Laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdjaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (firma anggota Crowe Global) yang ditandatangani oleh Juninho Widjaja, CPA dengan opini tanpa modifikasi, dalam laporannya pada tanggal 25 Mei 2021.

Seluruh kejadian penting yang material dan relevan yang terjadi setelah tanggal posisi keuangan sampai dengan tanggal laporan Auditor Independen dapat dilihat dalam "Catatan Atas Laporan Keuangan" yang terdapat pada bab XI dalam Prospektus ini.

Laporan Keuangan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 merupakan Laporan Keuangan yang diambil dari informasi keuangan yang menjadi tanggung jawab manajemen, serta tidak diaudit atau direviu oleh Akuntan Publik. Pengungkapan Laporan Keuangan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 dalam rangka memanfaatkan ketentuan relaksasi Laporan Keuangan sesuai POJK NO 7 /POJK.04/2021 Tentang Kebijakan Dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019. Tidak terdapat kejadian penting yang mempunyai dampak material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan yang terjadi setelah tanggal Laporan Keuangan interim untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 dan 31 Maret 2020, serta tidak terdapat fakta material pada Laporan Keuangan Interim untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021.

VII. KETERANGAN TENTANG EMITEN SKALA KECIL, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

A. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor: 21 tanggal 7 Juli 2017, yang dibuat dihadapan Netty Maria Machdar, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham dengan Keputusan No. AHU-0029587.AH.01.01 Tahun 2017 tanggal 11 Juli 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0084685.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 11 Juli 2017 ("**Akta Pendirian Perseroan**"). Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada saat didirikan adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp500.000,00 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persen (%)
Modal Dasar	2.000	1.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Hady Kuswanto	850	425.000.000	85
Phoa Welly	50	25.000.000	10
Riky Boy H. Permata	100	50.000.000	5
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.000	500.000.000	100
Saham dalam Portepel	1.000	500.000.000	

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Akta Pendirian tersebut selanjutnya telah diubah beberapa kali, yang mana perubahan terakhir adalah Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham Nomor: 33 tanggal 10 Februari 2021, yang dibuat di hadapan Leolin Jayanti, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapat persetujuan dari Menkumham Nomor: AHU-0009496.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 15 Februari 2021, serta telah diterima dan dicatat dalam Database Sisminbakum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan (i) Surat Nomor: AHU-AH.01.03-0096576 tanggal 15 Februari 2021 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan; dan (ii) Surat Nomor: AHU-AH.01.03-0096582 tanggal 15 Februari 2021 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0028679.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 15 Februari 2021 ("**Akta Nomor; 33 tanggal 10 Februari 2021**").

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, struktur permodalan Perseroan berdasarkan Akta Nomor 33 tanggal 10 Februari 2021 Jo. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat Perseroan Nomor: 7 tanggal 29 April 2019, yang dibuat di hadapan Ricky Sanjaya, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Malang, akta mana telah mendapat persetujuan dari Menkumham RI berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-0023510.AH.01.02.TAHUN 2019 tanggal 30 April 2019 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0070384.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 30 April 2019 serta telah disimpan dan dicatat dalam Database Sisminbakum Menkumham RI sesuai dengan Surat Nomor: AHU-AH.01.03-0227313 tanggal 30 April 2019 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0070384.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 30 April 2019 (selanjutnya disebut "**Akta Nomor 7 tanggal 29 April 2019**"), struktur permodalan adalah sebagai berikut

Modal Dasar	:	Rp120.000.000.000,00 (seratus dua puluh miliar Rupiah) yang terdiri dari 6.000.000.000 (enam miliar) saham, dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp20,00 (dua puluh Rupiah).
Modal Ditempatkan dan Modal Disetor	:	Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar Rupiah) yang terdiri dari 1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta) saham.
Saham Dalam Portepel	:	Rp90.000.000.000,00 (sembilan puluh miliar Rupiah) yang terdiri dari 4.500.000.000 (empat miliar lima ratus juta) saham.

Adapun susunan pemegang saham Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan berdasarkan Akta Nomor 33 tanggal 10 Februari 2021 Jo. Akta Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Nomor: 135 tanggal 28 Desember 2020, yang dibuat di hadapan Hans Christian, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Karawang, akta mana telah disimpan dan dicatat dalam *Database* Sisminbakum Menkumham RI sesuai dengan Surat Nomor: AHU-AH.01.03-0425854 tanggal 30 Desember 2020 perihal Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0221523.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 30 Desember 2020 (selanjutnya disebut "**Akta Nomor 135 tanggal 28 Desember 2020**"), susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp20,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	6.000.000.000	120.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :			
PT Trimegah Sumber Mas	1.153.500.000	23.070.000.000	76,90
PT Mitra Investama Anugrah	135.000.000	2.700.000.000	9,00
Riky Boy H Permata	106.500.000	2.130.000.000	7,10
PT Sarah Global Indonesia	54.000.000	1.080.000.000	3,60
Winston Tan	37.500.000	750.000.000	2,50
Hady Kuswanto	13.500.000	270.000.000	0,90
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.500.000.000	30.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	4.500.000.000	90.000.000.000	

Bahwa berdasarkan Akta Nomor; 33 tanggal 10 Februari 2021, terdapat perubahan kegiatan usaha yang dijalani Perseroan, sehingga saat ini kegiatan usaha Perseroan ialah berusaha dalam bidang Perdagangan dan Teknologi.

B. PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Berikut merupakan riwayat perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan dari Perseroan pada saat pendirian dan untuk 2 (dua) tahun terakhir yang terjadi pada tahun 2021 dan 2020. Adapun perubahan-perubahan tersebut adalah sebagai berikut:

Tahun 2020

1. Sesuai dengan Akta Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Nomor: 135 tanggal 28 Desember 2020, yang dibuat di hadapan Hans Christian S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Karawang, akta mana telah disimpan dan dicatat dalam *database* Sisminbakum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Pemberitahuan Nomor: AHU-AH.01.03-0425854

tanggal 30 Desember 2020 perihal Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan TKP dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0221523.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 30 Desember 2020, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui pengalihan saham, yang masing-masing milik:

- a. PT Trimegah Sumber Mas sebanyak 540 saham kepada Hady Kuswanto, jual beli mana telah dilakukan berdasarkan Perjanjian Jual Beli Saham Nomor: 137 tanggal 28 Desember 2020, yang dibuat di hadapan Hans Christian, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Karawang;
- b. PT Trimegah Sumber Mas sebanyak 4.259 saham kepada Riky Boy H. Permata, jual beli mana telah dilakukan berdasarkan Perjanjian Jual Beli Saham Nomor: 139 tanggal 28 Desember 2020, yang dibuat di hadapan Hans Christian, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Karawang;
- c. PT Utama Mulia Rajawali sebanyak 1 saham kepada Riky Boy H Permata, jual beli mana telah dilakukan berdasarkan Perjanjian Jual Beli Saham Nomor: 138 tanggal 28 Desember 2020, yang dibuat di hadapan Hans Christian, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Karawang;
- d. PT Trimegah Sumber Mas sebanyak 5.400 saham kepada PT Mitra Investama Anugrah, jual beli mana telah dilakukan berdasarkan Perjanjian Jual Beli Saham Nomor: 142 tanggal 28 Desember 2020, yang dibuat di hadapan Hans Christian, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Karawang;
- e. PT Trimegah Sumber Mas sebanyak 2.160 saham kepada PT Sarah Global Indonesia, jual beli mana telah dilakukan berdasarkan Perjanjian Jual Beli Saham Nomor: 140 tanggal 28 Desember 2020, yang dibuat di hadapan Hans Christian, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Karawang; dan
- f. PT Trimegah Sumber Mas sebanyak 1.500 saham kepada Winston Tan, jual beli mana telah dilakukan berdasarkan Perjanjian Jual Beli Saham Nomor: 136 tanggal 28 Desember 2020, yang dibuat di hadapan Hans Christian, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Karawang.

Dengan adanya penjualan saham tersebut, susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp500.000,00 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	240.000	120.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. PT Trimegah Sumber Mas	46.140	23.070.000.000	76,9
2. PT Mitra Investama Anugrah	5.400	2.700.000.000	9,0
3. Riky Boy H. Permata	4.260	2.130.000.000	7,1
4. PT Sarah Global Indonesia	2.160	1.080.000.000	3,6
5. Winston Tan	1.500	750.000.000	2,5
6. Hady Kuswanto	540	270.000.000	0,9
Jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh	60.000	30.000.000.000	100,00%
Jumlah saham dalam Portepel	180.000	90.000.000.000	

Tahun 2021

Sesuai dengan Akta Nomor; 33 tanggal 10 Februari 2021, para pemegang saham telah menyetujui untuk melakukan perubahan nilai nominal saham Perseroan, sehingga struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp20,00 per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	6.000.000.000	120.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Pemegang Saham			
1. PT Trimegah Sumber Mas	1.153.500.000	23.070.000.000	76,90
2. PT Mitra Investama Anugrah	135.000.000	2.700.000.000	9,00
3. Riky Boy H Permata	106.500.000	2.130.000.000	7,10
4. PT Sarah Global Indonesia	54.000.000	1.080.000.000	3,60
5. Winston Tan	37.500.000	750.000.000	2,50
6. Hady Kuswanto	13.500.000	270.000.000	0,90
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.500.000.000	30.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	4.500.000.000	90.000.000.000	

C. PERIZINAN

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan telah memperoleh perizinan sebagai berikut :

No.	Jenis Izin	Nomor	Instansi yang menerbitkan	Keterangan
1.	Nomor Induk Berusaha (NIB)	8120317013418	Sistem Online Single Submission ("OSS")	Berlaku selama Perseroan menjalankan usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2.	Izin Lokasi		OSS	Untuk KBLI 46511 Lokasi: Jl. Tebet Barat IX No. 35 BB RT 004/005, Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet, Kota Adm. Jakarta Selatan, DKI Jakarta Berlaku 3 tahun Untuk KBLI 46699 Lokasi: Jl. Tebet Barat IX No. 35 BB RT 004/005, Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet, Kota Adm. Jakarta Selatan, DKI Jakarta Berlaku 3 tahun Untuk KBLI 58110 Lokasi: Jl. Tebet Barat IX No. 35 BB RT 004/005, Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet, Kota Adm. Jakarta Selatan, DKI Jakarta Berlaku 3 tahun Untuk KBLI 58190

				Lokasi: Jl. Tebet Barat IX No. 35 BB RT 004/005, Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet, Kota Adm. Jakarta Selatan, DKI Jakarta Berlaku 3 tahun Berlaku selama Perseroan menjalankan usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan
3.	Izin Usaha (Surat Izin Usaha Perdagangan, Surat Izin Usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, Izin Usaha Industri dan Izin Usaha Penerbitan Buku)	-	OSS	
4.	Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik	No. 000500.01/DJAI .PSE/04/2021	Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia	
5.	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	No. 82.591.897.2-067.000	KPP Pratama Jakarta Tebet	
6.	Surat Keterangan Terdaftar	No. S 1992KT/WPJ.04/KP.0303/2018 tanggal 12 Maret 2018	Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan I KPP Pratama Jakarta Tebet	
7.	Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak	No. S-106PKP/WPJ.04/KP.0303/2021 tanggal 3 Maret 2021	Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan I KPP Pratama Jakarta Tebet	

D. PERJANJIAN DENGAN PIHAK TERAFILIASI

Sampai dengan tanggal Prospektus ini Perseroan tidak memiliki perjanjian dengan pihak afliasinya.

E. PERJANJIAN PEMBIAYAAN

1. Perseroan (selanjutnya disebut sebagai "**Debitur**") telah menerima fasilitas kredit dari PT Bank Central Asia Tbk (selanjutnya disebut sebagai "**Bank**"), berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Nomor: 03729/PK/SLK/2018 tanggal 13 Desember 2018, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup.

Ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat perjanjian kredit sesuai dengan dokumen di atas, adalah sebagai berikut:

Ketentuan	Keterangan
Jenis Fasilitas	: Kredit Investasi (KI)
Tujuan Penggunaan	: Untuk pembiayaan pembelian Ruko yang akan digunakan sebagai kantor.
Jumlah Fasilitas	: Tidak lebih dari Rp6.000.000.000 (enam miliar Rupiah)

Ketentuan	Keterangan
Provisi	: 1% (satu persen) dari plafond kredit
Suku Bunga	: 9,25% (sembilan koma dua puluh lima persen) per tahun yang berlaku selama 3 tahun pertama
Denda	: <ul style="list-style-type: none"> - 6% (enam persen) di atas suku bunga yang berlaku bagi Fasilitas Kredit dalam Rupiah dari waktu ke waktu per tahun - 3% (tiga persen) di atas suku bunga yang berlaku bagi Fasilitas Kredit dalam valuta asing dari waktu ke waktu per tahun
Jangka Waktu	: Bahwa atas jangka waktu perjanjian kredit tersebut berlaku sejak ditandatangani perjanjian kredit sampai dengan 13 Desember 2028.
Agunan	: <ul style="list-style-type: none"> - Sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 3832, terletak dalam Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Kecamatan Tebet, Kelurahan Tebet Barat, setempat dikenal sebagai Jalan Tebet Barat IX, No 35 BB, seluas 142 M² terdaftar atas nama Darmayandi; demikian berikut bangunan dan segala sesuatu yang telah dan atau akan didirikan, ditanam dan ditempatkan di atas tanah tersebut yang menurut sifatnya, peruntukannya dan Undang-Undang dianggap sebagai barang tidak bergerak, tidak ada yang dikecualikan; - Satu dan lain yang telah diperoleh pemberi Agunan berdasarkan Akta Jual Beli, tanggal 17 Desember 2018 Nomor 310/2018, dibuat di hadapan Sri Buena Brahmana, SH., M.Kn.
Pembatasan	: <ul style="list-style-type: none"> - Affirmative Covenant Kecuali bilamana Bank secara tertulis menetapkan lain, Debitur wajib untuk: <ol style="list-style-type: none"> 1. Segera memberitahukan kepada Bank secara tertulis dengan melampirkan dokumen pendukung setiap kali terjadi perubahan anggaran dasar serta perubahan susunan Direksi, Komisaris dan/atau pemegang saham Debitur; 2. Khusus bagi Debitur berbentuk Perseroan Terbatas yang memiliki aktiva dan/atau omset sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar Rupiah) atau lebih per tahun, wajib menyerahkan laporan keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Terdaftar setiap 1 (satu) tahun sekali, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah berakhir tahun buku. - Negative Covenant Selama Debitur belum membayar lunas Utang atau Batas Waktu Penarikan dan/atau Penggunaan Fasilitas Kredit belum berakhir, Debitur tidak diperkenankan untuk melakukan hal-hal di bawah ini, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank: <ol style="list-style-type: none"> 1. Memperoleh pinjaman uang/kredit baru dari pihak lain dan/atau mengikatkan diri sebagai penanggung/penjamin dalam bentuk dan dengan nama apapun dan/atau mengagunkan harta kekayaan Debitur kepada pihak lain;

Ketentuan	Keterangan
	2. Meminjamkan uang, termasuk tetapi tidak terbatas pada perusahaan afiliasinya, kecuali dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari;
	3. Apabila Debitur berbentuk badan:
	(i) melakukan peleburan, penggabungan, pengambilalihan, pembubaran/likuidasi;
	(ii) mengubah status kelembagaan.
Domisili Hukum	: Tentang perjanjian kredit ini dan segala akibatnya serta pelaksanaannya kedua belah pihak memilih kediaman hukum yang tetap dan tidak berubah di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Keterangan:

Bahwa atas bidang tanah yang menjadi agunan dengan Bank sebagaimana dimaksud pada Perjanjian di atas, senyatanya telah dilakukan perubahan balik nama menjadi nama Perseroan.

- Perseroan (selanjutnya disebut sebagai "Debitur") telah menerima fasilitas kredit dari PT BCA Finance (selanjutnya disebut sebagai "Kreditur"), berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor Kontrak: 1202002976-PK-001 tanggal 10 Agustus 2018, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup.

Ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat perjanjian pembiayaan sesuai dengan dokumen di atas, adalah sebagai berikut:

Ketentuan	Keterangan
Jenis Fasilitas	: Fasilitas Pembiayaan Konsumen
Tujuan Penggunaan	: Untuk pembiayaan pembelian Mobil Kijang Innova.
Jumlah Fasilitas	: Rp245.662.500,00
Suku Bunga	: 4,00% flat p.a atau setara dengan 7,96% effective p.a.
Denda	: a. 6% (enam persen) di atas suku bunga yang berlaku bagi Fasilitas Kredit dalam Rupiah dari waktu ke waktu per tahun b. 3% (tiga persen) di atas suku bunga yang berlaku bagi Fasilitas Kredit dalam valuta asing dari waktu ke waktu per tahun
Jangka Waktu	: Tanggal berakhirnya angsuran adalah 10 Juli 2021.
Barang Jaminan	: Barang Jaminan atas Perjanjian ini adalah barang yang pembeliannya dibiayai dengan fasilitas ini yaitu sebuah mobil Kijang Innova.
Pembatasan	: Dalam hal data-data yang telah disampaikan oleh Debitur kepada Kreditur mengalami perubahan, pembaharuan, penambahan, antara lain data/informasi keadaan keuangan, anggaran dasar perseroan, susunan pengurus, susunan pemegang saham, perizinan, pekerjaan, alamat kantor, alamat/tempat tinggal, alamat korespondensi, alamat penagihan, nomor telepon, maka Debitur wajib memberitahukan secara tertulis tentang adanya perubahan tersebut kepada Kreditur selambat-lambatnya 7 Hari Kerja sejak terjadinya perubahan tersebut.
Domisili Hukum	: Tentang perjanjian ini dan segala akibatnya serta pelaksanaannya kedua belah pihak memilih kediaman hukum yang tetap dan tidak berubah di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

F. PERJANJIAN DAN IKATAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA

Dalam menjalankan kegiatan usaha dan aktivitasnya, Perseroan telah menandatangani perjanjian dengan pihak ketiga, yaitu sebagai berikut:

1. Perjanjian Pemesanan Tokopedia *E-Giftcard* berdasarkan Formulir Pemesanan Tokopedia *E-Giftcard* Nomor: TKPD/LEGAL/IV/2021/003 tertanggal 9 April 2021, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup dibuat antara PT Tokopedia (selanjutnya disebut sebagai "**Pihak Pertama**") dengan Perseroan (selanjutnya disebut sebagai "**Pihak Kedua**"), dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Ruang Lingkup	Pihak Pertama berinisiatif membuat Program dan Pihak Kedua berminat untuk berpartisipasi dalam Program tersebut. Sebagai benefit, Pihak Kedua berkeinginan untuk memesan Kode E-Giftcard kepada Pihak Pertama dan Pihak Pertama akan memberikan cashback kepada Pihak Kedua.		
Jangka Waktu	Perjanjian ini berlaku terhitung mulai tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 1 April 2022.		
Ketentuan Cashback	Penambahan Deposit per Bulan	Cashback	
		1-6 Bulan	7-12 Bulan
	Rp100.000.000-Rp249.900.000	0,0%	0,0%
	Rp250.000.000-Rp999.900.000	1.0%	0,0%
	Rp1.000.000.000-Rp1.990.000.000	1.5%	1.0%
	Rp2.000.000.000-Rp2.990.000.000	2.0%	1.5%
	≥Rp3.000.000.000	2.00%	2.00%
Hak dan Kewajiban	Pihak Pertama <ol style="list-style-type: none"> a. Pihak Pertama wajib mengupayakan Situs Tokopedia dapat beroperasi dengan baik; b. Pihak Pertama wajib menerbitkan dan mengirimkan Kode <i>E-Giftcard</i> kepada Pihak Kedua dengan jumlah nilai dan denominasi sesuai dengan jumlah yang diminta oleh Pihak Kedua dan diterbitkan melalui Sistem Tokopedia selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) Hari Kerja; c. Pihak Pertama wajib menjamin bahwa Kode <i>E-Giftcard</i> yang diberikan kepada Pihak Kedua dipergunakan untuk mengisi OVO Points milik Pengguna di Situs Tokopedia; d. Pihak Pertama wajib menyelesaikan permasalahan atas perbedaan antara nilai Kode <i>E-Giftcard</i> dengan jumlah OVO Points yang diterima Pengguna dalam waktu 3 (tiga) Hari Kalender terhitung setelah Pihak Kedua menyampaikan adanya kendala tersebut; e. Pihak Pertama wajib menjaga citra dan nama baik Pihak Kedua; dan f. Deposit akan terpotong otomatis ketika ada penerbitan Kode <i>E-Giftcard</i> dalam Sistem Tokopedia. 		
	Pihak Kedua <ol style="list-style-type: none"> a. Pihak Kedua wajib mengirimkan <i>Request Deposit</i> dan melakukan penempatan Deposit sesuai ketentuan dalam Perjanjian ini; b. Pihak Kedua berhak mengajukan penerbitan Kode <i>E-Giftcard</i> melalui Sistem Tokopedia; c. Pihak Pertama wajib melakukan distribusi Kode E-Giftcard melalui media komunikasi yang ditentukan oleh Pihak Pertama dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku; d. Pihak Pertama wajib memastikan bahwa hanya PIC yang ditunjuk pihak yang berhak mengakses Sistem Tokopedia dan tidak dapat dialihkan ke pihak lain tanpa persetujuan Pihak Kedua. 		

		e. Pihak Pertama wajib menjaga citra dan nama baik Pihak Kedua; dan
		f. Pihak Pertama berhak menerima Kode <i>E-Giftcard</i> dari Pihak Kedua dengan jumlah nilai dan denominasi sesuai dengan rincian yang diminta oleh Pihak Pertama dan diterbitkan melalui Sistem Tokopedia.
Domisili dan Penyelesaian Perselisihan	:	a. Pelaksanaan Syarat dan Ketentuan Pemesanan Tokopedia <i>E-Giftcard</i> ini tunduk pada hukum yang berlaku di wilayah Republik Indonesia.
		b. Para Pihak sepakat segala perbedaan interpretasi dan/atau perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini akan diselesaikan dengan musyawarah untuk mufakat oleh Para Pihak.
		c. Apabila dalam waktu 30 Hari Kalender perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dengan menggunakan hukum Indonesia.
Bidang Usaha	:	<i>E-Commerce</i>

2. Perjanjian Kerjasama No. AKAB: 007/AKAB/Partnership/PKS/JKT/VIII/2020 tertanggal 2 September 2020, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup dibuat antara PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (selanjutnya disebut sebagai "**Pihak Pertama**") dengan Perseroan (selanjutnya disebut sebagai "**Pihak Kedua**"), dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Ruang Lingkup	:	Pihak Pertama dan Pihak Kedua dengan ini bermaksud untuk melakukan kerja sama, termasuk namun tidak terbatas pada penerbitan GoFood <i>Unique Promo Code</i> (UPC).
Jangka Waktu	:	Perjanjian ini berlaku selama 1 tahun sejak tanggal 2 September 2020.
Denominasi/ Harga Voucher	:	Rp5.000; Rp10.000; Rp20.000; Rp25.000; Rp50.000; Rp100.000
Tata Pembayaran	Cara :	- Pihak Kedua akan melakukan pembayaran atas Biaya kepada Pihak Pertama dalam jangka waktu paling lama 14 Hari setelah Pihak Kedua menerima faktur tagihan. - Pihak Kedua akan melaksanakan pembayaran Biaya ke rekening milik Pihak Pertama dengan rincian sebagaimana tercantum pada faktur.
Hukum yang Berlaku dan Penyelesaian Perselisihan	:	- Perjanjian ini diatur berdasarkan hukum Republik Indonesia. - Setiap dan seluruh perselisihan, kontroversi atau konflik yang timbul dari atau sehubungan dengan Perjanjian ini, akan pertama-tama diselesaikan secara musyawarah oleh Para Pihak dalam waktu 30 Hari setelah tanggal salah satu Pihak menginformasikan kepada Pihak lainnya bahwa Sengketa telah timbul. - Apabila dalam kurun waktu 30 Hari sejak penyelesaian secara musyawarah gagal dilaksanakan, maka Para Pihak sepakat bahwa Sengketa akan diselesaikan dan diputus secara final melalui arbitrase menurut peraturan administrasi dan prosedur BANI. - Tempat kedudukan arbitrase akan dilaksanakan di Jakarta dan bahasa arbitrase akan dilakukan dalam Bahasa Indonesia.
Bidang Usaha	:	Layanan Transportasi <i>Online</i>

3. Perjanjian Pembelian Starbucks E-Voucher No. M-088/PKS/TKP-SCI/VIII/2020 tanggal 26 Agustus 2020, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup dibuat antara PT Sari Coffee Indonesia (selanjutnya disebut sebagai "**Pihak Pertama**") dengan Perseroan (selanjutnya disebut sebagai "**Pihak Kedua**"), dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Ruang Lingkup	:	Pihak Pertama akan menjual E-Voucher kepada Pihak Kedua dengan potongan harga khusus sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini. E-Voucher yang dibeli oleh Pihak Kedua nantinya akan digunakan untuk membayar pembelian (<i>redeem</i>) produk-produk di seluruh gerai Pihak Pertama di seluruh Indonesia.
Jangka Waktu	:	Perjanjian ini berlaku selama 1 tahun sejak tanggal 26 Agustus 2020.
Denominasi/ Harga Voucher	:	Rp50.000; Rp100.000; Rp200.000
Biaya	:	- E-Voucher dijual dengan harga sesuai nilai denominasi yang tertera. Pihak Pertama akan memberikan diskon sebesar 15% untuk pembelian E-Voucher sesuai nilai denominasi masing-masing, tanpa minimum pembelian.
Tata Cara Pembayaran	:	- Pihak Kedua wajib melakukan pembayaran di muka untuk setiap dan semua pemesanan E-Voucher Pihak Pertama. - Pembayaran dilakukan setelah Pihak Kedua menerima dan menyetujui penawaran harga tertulis dari Pihak Pertama. Pembayaran dilakukan selambat-lambatnya 3 Hari Kalender sebelum E-Voucher dijadwalkan untuk dikirimkan ke Pihak Kedua. - Invoice dan kwitansi bermeterai (bila dibutuhkan) akan diberikan sebagai bukti pelunasan pembayaran. Pembayaran dilakukan melalui transfer ke rekening milik Pihak Pertama.
Hukum yang Berlaku	:	Perjanjian ini beserta perubahan dan/atau lampirannya, tunduk dan ditafsirkan sesuai dengan hukum Republik Indonesia.
Bidang Usaha	:	<i>Coffee Shop</i>

4. Perjanjian Kerjasama Penyediaan Voucher No. 135/PKS/TKP-TVL/X/2019 tanggal 29 Oktober 2019, sebagaimana telah diubah dengan Addendum No. M-049/ADD/TKP-TVL/X/2020 tanggal 30 Oktober 2020, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup dibuat antara PT Trinusa Travelindo (selanjutnya disebut sebagai "**Pihak Pertama**") dengan Perseroan (selanjutnya disebut sebagai "**Pihak Kedua**"), dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Ruang Lingkup	:	Pihak Kedua hendak memberikan insentif kepada para konsumen Pihak Kedua dalam bentuk Voucher Digital yang diterbitkan Pihak Pertama. Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk mengadakan jual beli Voucher Digital.
Jangka Waktu	:	Perjanjian ini berlaku sampai dengan tanggal 29 Oktober 2021.
Denominasi/ Harga Voucher	:	Rp50.000; Rp100.000; Rp200.000; Rp500.000; Rp1.000.000; Rp2.000.000; Rp5.000.000; Rp7.000.000
Hak dan Kewajiban	:	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Kewajiban Pihak Pertama</u> <ul style="list-style-type: none"> a. Memberikan Voucher Digital dalam kondisi yang dapat dipergunakan dengan baik kepada Pihak Kedua; b. Memberikan Voucher Digital pengganti apabila diketahui terjadi penyalahgunaan kode Voucher Digital atau kode Voucher tidak dapat dipergunakan oleh Pengguna yang disebabkan oleh Pihak Pertama dengan suatu pembuktian yang wajar; c. Membantu Pihak Kedua untuk melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini apabila terdapat penyalahgunaan kode Voucher Digital; d. Memberikan potongan harga sesuai dengan kesepakatan.

- Hak Pihak Pertama
 - a. Menerima pembayaran secara penuh dari Pihak Kedua atas setiap pembelian Voucher sesuai dengan *invoice*;
 - b. Dibebaskan dari tanggung jawab atas segala keluhan atau klaim yang terjadi setelah dilakukannya serah terima Voucher Digital dari Pihak Pertama kepada Pihak Kedua yang bukan disebabkan oleh Pihak Pertama dengan suatu pembuktian yang wajar;
 - c. Mengubah syarat dan ketentuan terkait penggunaan Voucher dalam Perjanjian dengan pemberitahuan sebelumnya yaitu paling lambat 14 Hari Kerja sebelum tanggal diberlakukannya syarat dan ketentuan baru terkait dengan penggunaan Voucher.
- Kewajiban Pihak Kedua
 - a. Melengkapi dan menyerahkan *Purchase Order* kepada Pihak Pertama untuk setiap permintaan pembelian Voucher;
 - b. Melakukan pembayaran penuh atas setiap pembelian Voucher sesuai dengan *invoice* yang diterbitkan oleh Pihak Pertama;
 - c. Tunduk kepada syarat dan ketentuan yang diberlakukan terhadap penggunaan Voucher sebagaimana diatur dalam Lampiran 1 Perjanjian ini;
 - d. Bertanggung jawab atas segala keluhan atau klaim atas Voucher yang terjadi setelah dilakukan serah terima Voucher dari Pihak Pertama kepada Pihak Kedua dan bukan disebabkan oleh Pihak Pertama dengan suatu pembuktian yang wajar.
- Hak Pihak Kedua
 - a. Memperoleh kode Voucher sesuai dengan kesepakatan dan ketentuan pada Perjanjian ini;
 - b. Memperoleh kode Voucher pengganti apabila diketahui terjadi penyalahgunaan kode atau kode Voucher tidak dapat dipergunakan oleh Pengguna yang disebabkan oleh Pihak Pertama dengan suatu pembuktian yang wajar;
 - c. Memperoleh bantuan dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini apabila terdapat penyalahgunaan kode Voucher atau tidak dapat digunakannya kode Voucher setelah tanggal serah terima Voucher yang menyebabkan tidak dapat digunakannya Voucher oleh Pengguna; dan

Memperoleh potongan harga sesuai dengan kesepakatan sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.

Hukum yang Berlaku dan Penyelesaian Perselisihan	: - Perjanjian ini diinterpretasikan berdasarkan dan tunduk pada hukum Republik Indonesia. - Para Pihak sepakat bahwa setiap sengketa sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini akan diselesaikan secara damai oleh Para Pihak dalam waktu 30 Hari Kalender setelah salah satu Pihak menginformasikan kepada Pihak lainnya bahwa sengketa telah timbul.
--	---

Apabila dalam kurun waktu 30 Hari sejak penyelesaian secara musyawarah gagal dilaksanakan, maka Para Pihak sepakat bahwa Sengketa akan diselesaikan dan diputus secara final melalui arbitrase menurut peraturan administrasi dan prosedur BANI yang pada saat penandatanganan Perjanjian ini berdomisili di Mampang Prapatan, Jakarta Selatan.

Bidang Usaha	: Travel
--------------	----------

5. Kesepakatan Kerjasama Pengadaan I-Voucher Elektronik No. 797/DevHO/MKT/ALW/XI/2020 tanggal 01 November 2020, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup dibuat antara PT Indomarco Prisma (selanjutnya disebut sebagai "**Pihak Pertama**") dengan Perseroan (selanjutnya disebut sebagai "**Pihak Kedua**"), dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Ruang Lingkup	: Pihak Kedua bermaksud membeli I-Voucher Elektronik untuk keperluannya sendiri sebagaimana Pihak Pertama bermaksud untuk menjual I-Voucher Elektronik kepada Pihak Kedua.
Jangka Waktu	: Perjanjian ini berlaku sampai dengan tanggal 30 September 2021.
Denominasi/ Harga Voucher	: Rp5.000; Rp10.000; Rp20.000; Rp25.000; Rp50.000; Rp100.000; Rp250.000.
Target dan Minimum Pemesanan	: Jumlah target pemesanan I-Voucher Elektronik selama jangka waktu Perjanjian ini secara akumulasi adalah sebesar Rp5.000.000.000,00
Discount	: 2% dari total nilai pemesanan I-Voucher Elektronik apabila Pihak Kedua telah mencapai minimum pemesanan.
Bidang Usaha	: Toko Ritel

6. Perjanjian Kerjasama Pembelian Metrox Gift Voucher Nomor: 090/Perj.KS/MTX-G/CS/TKP/Jkt/V/2018 tanggal 30 Mei 2018, yang dibuat di bawah tangan antara PT Metrox Global (selanjutnya disebut sebagai "**Pihak Pertama**") dengan Perseroan (selanjutnya disebut sebagai "**Pihak Kedua**"), dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Ruang Lingkup	: Pihak Pertama dengan ini sepakat untuk melakukan penjualan voucher kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua juga telah sepakat atas pembelian voucher sesuai dengan ketentuan pembayaran dalam Perjanjian ini.
Jangka Waktu	: 3 (tiga) tahun setelah ditandatanganinya Perjanjian ini.
Denominasi/ Harga Voucher	: Rp5.000; Rp10.000; Rp20.000; Rp25.000; Rp50.000; Rp100.000; Rp250.000
Target dan Minimum Pemesanan	: Target minimum pembelian voucher adalah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar Rupiah)
Discount	: 7% dari total pembayaran/ deposit
Metode Pembayaran	: Pihak Kedua akan memberikan deposit sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) kepada Pihak Pertama
Hak dan Kewajiban Pihak Pertama (Penjual)	<ul style="list-style-type: none"> a. Penjual berhak mendapatkan pembayaran atas deposit sebesar Rp50.000.000,00. b. Penjual wajib memberikan pelayanan yang baik kepada pelanggan Pembeli yang melakukan redemption/ penukaran <i>e-voucher</i> di store milik Penjual. c. Penjual wajib melaporkan bila terdapat permasalahan teknis kepada Pembeli pada saat penukaran <i>e-voucher</i>. d. Penjual wajib melakukan pengecekan terhadap data laporan Web Report yang disiapkan oleh Pembeli dengan data yang dicatat Penjual setiap bulannya dan melaporkan perbedaan atau ketidakwajaran kepada Pembeli. e. Penjual wajib memastikan terlaksananya training ke kasir/ front-liners tentang tata cara redemption/ penukaran <i>e-voucher</i>. f. Penjual akan menghitung total redemption <i>e-voucher</i> di store Penjual sejumlah total redemption dikalikan nilai <i>e-voucher</i>.

		g. Penjual wajib memesan POSM yang disediakan oleh Pembeli berupa <i>NFC Board, Tentcard</i> dan <i>x-banner</i> .
Hak dan Kewajiban Pihak Kedua (Pembeli)	:	a. Pembeli wajib untuk membeli voucher sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini dimana voucher akan diupload oleh Pembeli pada aplikasi Ultra Voucher dalam bentuk <i>e-voucher</i> setelah Pembeli menyelesaikan pembayaran sesuai dengan invoice yang ditagihkan oleh Penjual. b. Pembeli berhak menggunakan Logo dan nama Penjual untuk keperluan promosi dan media dengan persetujuan Penjual selama program ini berjalan. c. Pembeli wajib memberikan pembayaran kepada Penjual sesuai dengan tata cara pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Perjanjian ini. d. Pembeli wajib memberikan training untuk pelaksanaan program kepada kasir/ <i>front-liners</i> di store Penjual. e. Pembeli wajib memberikan akses web-report kepada Penjual untuk dapat memeriksa jumlah <i>redemption</i> produk yang sudah dilakukan.
Bidang Usaha	:	<i>Fashion</i>

7. Surat Konfirmasi tanggal 16 Oktober 2019 yang dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup antara Perseroan dengan PT Ace Hardware Indonesia ("Partner"), yang mana para pihak telah sepakat untuk melakukan kerjasama perihal program pembelian voucher dengan ketentuan sebagai berikut:

Ketentuan	:	a. Pihak Perseroan akan membeli voucher kawan lama group dari Partner. b. Pihak Partner menjamin bahwa voucher dapat dipergunakan dan/atau di redeem oleh customer pihak Perseroan. c. Pihak Partner akan bertanggung jawab apabila terdapat kendala dan/atau permasalahan terkait penggunaan dan/atau proses redeem voucher oleh customer pihak Perseroan yang terbukti diluar kesalahan pihak Perseroan. d. Ketentuan mengenai pengiriman dan/atau pengambilan voucher adalah sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1. voucher fisik akan di pick up oleh Perseroan dikantor Partner dengan alamat di jalan Puri Kencana Nomor 1 RT/RW 6/2, Kembangan, Jakarta Barat. 2. voucher digital dengan enskripsi password akan dikirimkan ke alamat email suhemi@ultravoucher.co.id (tanpa cc email kepada siapapun) e. Surat konfirmasi ini dibuat dalam bahasa Indonesia dan tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia.
-----------	---	---

II. Perjanjian Kerjasama Merchant II

No.	Perjanjian	Para Pihak	Jangka Waktu	Denominasi Voucher	Bidang Usaha Merchant
1.	Perjanjian Kerja Sama Penyediaan Voucher No. 160/PKS/TKP-	Perseroan dan PT Boga Makmur	Sampai dengan tanggal 26 November 2021	Denominasi Voucher 50.000, 100.000, 200.000	Restoran

	BMS/XI/2019 tanggal 26 November 2019	Selaras (Boga Group)			
2.	Perjanjian Kerjasama Penyediaan Voucher No. 060/PKS/TKP-FUI/V/2019 tanggal 10 Mei 2019 jo. Addendum Perjanjian No. M-023/ADD/TKP-FUI/VI/2020 tanggal 29 April 2020	Perseroan dan PT Far Utama Indonesia	Sampai dengan tanggal 10 Mei 2021	Denominasi Voucher 100.000, 250.000	Produk anak-anak
3.	Perjanjian Kerjasama Penyediaan Voucher No. M-051/PKS/TKP-PKAB/VI/2020 tanggal 8 Mei 2020	Perseroan dan PT Produksi Kreatif Anak Bangsa (Go-Play)	Sampai dengan tanggal 10 Mei 2021	Denominasi Voucher 49.000, 89.000	Layanan download dan streaming dari Gojek.
4.	Perjanjian Kerjasama Penyediaan Voucher No. M-062/PKS/TKP-RAITL/VI/2020 tanggal 26 Mei 2020	Perseroan dan PT Rahayu Arumdhani International (Haagen Dazs)	Sampai dengan tanggal 30 Juni 2021	Denominasi Voucher 100.000, 300.000, 500.000	Kedai ice cream
5.	Perjanjian Kerjasama Penyediaan Voucher Nomor: 020/PKS/TKP-EX/2/2019 tanggal 19 Maret 2019 jo. Addendum Perjanjian Nomor: M-025/ADD/TKP-EX/VII/2020 tanggal 11 Agustus 2020 Jo. Addendum Perjanjian Nomor: M-026/ADD/TKP-EX/III/2021 tanggal 12 Maret 2021	Perseroan dan PT Excelso Multirasa	Sampai dengan tanggal 14 Maret 2022	Denominasi Voucher 50.000, 100.000	Extra Voucher 20%
6.	Perjanjian Kerjasama Penyediaan Voucher Nomor: M-106/PKS/TKP-SOG/IX/2019 tanggal 10 September 2019	Perseroan dengan PT Panen Lestari Internusa	Sampai dengan 15 September 2022	Denominasi Voucher 50.000 100.000	Fashion

Bahwa perjanjian-perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kerjasama Merchant II di atas, memiliki syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Uraian	<p>A. Bahwa Pihak Pertama (Perseroan) adalah suatu perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha jasa perdagangan, yaitu melakukan penyediaan penjualan Voucher Elektronik/Voucher Digital yang dapat berfungsi sebagai alat pembayaran.</p> <p>B. Bahwa Pihak Kedua adalah suatu badan hukum yang menjalankan kegiatan usahanya sebagaimana diuraikan dalam tabel di atas.</p> <p>C. Bahwa Pihak Kedua dengan ini setuju menunjuk Pihak Pertama sebagai mitra kerja dan Para Pihak sepakat bahwa salah satu Pihak melaksanakan penyediaan dan/atau penerbitan Voucher untuk kepentingan dan atas nama Pihak Kedua, yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran oleh pemegang Voucher ("Konsumen") dalam melakukan transaksi di tempat usaha milik Pihak Kedua.</p>
--------	--

Ruang Lingkup	<p>3. Para Pihak sepakat bahwa salah satu Pihak akan membuat, menerbitkan dan mengeluarkan Voucher Digital untuk dan atas nama Pihak Kedua dengan denominasi sebagaimana tercantum dalam Perjanjian. Pihak Kedua dengan ini setuju dan sepakat untuk menerima dan menjadi tempat penukaran atas Voucher tersebut (<i>redeem</i>) di setiap tempat usaha milik Pihak Kedua dengan syarat dan ketentuan yang telah disepakati dalam Perjanjian ini.</p> <p>4. Pihak Pertama akan menjual Voucher Pihak Kedua melalui Situs, e-Commerce dan Aplikasi Pihak Pertama kepada Konsumen.</p> <p>5. Sehubungan dengan pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat 1.1 Pasal ini, Para Pihak sepakat untuk menggunakan Aplikasi Pihak Pertama untuk menghubungkan pusat computer Pihak Pertama dan pusat computer Pihak Kedua.</p> <p>6. Pihak Pertama akan mendapatkan imbalan upah/<i>fee</i> dari Pihak Kedua dengan syarat dan ketentuan yang telah disepakati dalam Perjanjian ini.</p> <p>7. Para Pihak sepakat bahwa Pihak Pertama diberi keleluasaan untuk menjual Voucher Pihak Kedua kepada Pihak Ketiga (<i>Reseller/ Agen/ Distributor/ e-Commerce</i>).</p>
Penggunaan Voucher	<p>1. Penggunaan Voucher atau <i>E-Wallet</i> termasuk penggunaan melalui Aplikasi Pihak Pertama hanya dapat dilakukan oleh Konsumen sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku dari waktu ke waktu.</p> <p>2. Setiap Voucher yang ditukarkan oleh Konsumen wajib dilakukan validasi terlebih dahulu oleh Pihak Kedua dengan cara "REDEMPTION DI APLIKASI ULTRA VOUCHER".</p> <p>3. Segala biaya Produk yang melebihi nilai Voucher akan dibayar oleh Konsumen.</p> <p>4. Pada saat transaksi di tempat usaha Pihak Kedua antara Konsumen dengan Pihak Kedua yang melakukan klik tombol <i>redeem</i> adalah karyawan atau kasir di tempat usaha Pihak Kedua.</p>
Hak Dan Kewajiban Para Pihak	<p>1. Pihak Pertama berhak mendapatkan imbalan upah/<i>fee</i> atas transaksi dari Pihak Kedua dari setiap nilai Voucher yang telah diberikan oleh Konsumen atas pembelian Produk di tempat usaha Pihak Kedua. Pihak Pertama akan melakukan pemotongan secara langsung pada saat melakukan pembayaran kepada Pihak Kedua, dengan jumlah yang telah diatur dalam Perjanjian ini.</p> <p>2. Pihak Kedua wajib menerima setiap Voucher dan E-Wallet yang diterbitkan oleh Pihak Pertama yang digunakan oleh Konsumen sebagai alat pembayaran, selama masa Voucher masih berlaku, meskipun setelah berakhirnya jangka waktu Perjanjian ini.</p> <p>3. Pihak Pertama wajib untuk mensosialisasikan prosedur penggunaan dan pemakaian Voucher dan E-Wallet kepada perwakilan Pihak Kedua sebelum Voucher tayang di aplikasi Ultra Voucher.</p> <p>4. Pihak Kedua berhak untuk menerima pembayaran dari Pihak Pertama tepat pada waktunya atas setiap transaksi yang telah terjadi senilai nominal yang tertera pada Voucher dan E-Wallet yang telah dipotong dengan imbalan atas transaksi Pihak Pertama.</p> <p>5. Pihak Kedua wajib mensosialisasikan prosedur penggunaan dan pemakaian Voucher dan E-Wallet kepada setiap karyawannya.</p> <p>6. Pihak Kedua wajib beroperasi seperti biasanya selama Voucher masih berlaku dan Pihak Kedua berjanji akan memberikan ganti rugi sesuai nilai</p>

	Voucher jika sampai harus berhenti beroperasi karena satu hal dan alasan lainnya.
Hukum Yang Berlaku & Perselisihan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perjanjian ini beserta perubahan dan/atau lampirannya dan segala akibatnya tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan jika di kemudian hari terjadi perselisihan pendapat dalam penafsiran dan pelaksanaan Perjanjian ini, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah. 2. Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari musyawarah mufakat dan kekeluargaan tidak tercapai, maka Para Pihak sepakat untuk memilih domisili hukum yang umum pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

III. Perjanjian Kerjasama Bank

1. Perjanjian Kerjasama Penerimaan Pembayaran Melalui BCA KlikPay Nomor: 012/PKS-KlikPay/DST/II/2019 tanggal 12 Maret 2019 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup antara Perseroan (selanjutnya disebut sebagai "**Pihak Pertama**") dengan PT Bank Central Asia – Jakarta Pusat (selanjutnya disebut sebagai "**Pihak Kedua**"), dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:.

Ruang Lingkup	: Pihak Kedua selaku Perseroan yang bergerak di bidang perdagangan, yang menyediakan layanan perbankan salah satunya adalah fasilitas pembayaran melalui BCA KlikPay, Pihak Pertama merupakan Perseroan yang bergerak di bidang perdagangan yang membutuhkan sistem KlikPay yang dimiliki oleh Pihak Kedua untuk memudahkan pelanggan Pihak Pertama dalam melakukan pembayaran.
Jangka Waktu	: Perjanjian ini berlaku terhitung mulai tanggal 12 Maret 2019 sampai dengan Pemberitahuan dari salah satu pihak yang berniat untuk mengakhiri Perjanjian ini.
Larangan	: Pihak Pertama dilarang: <ol style="list-style-type: none"> a. Menghubungkan <i>website</i> Pihak Kedua dengan <i>website</i> pihak lain yang melanggar norma kesusilaan, agama, moral, ketertiban umum, hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; b. Melakukan usaha atau mencoba untuk melakukan upaya pemecahan kode, <i>hacking, cracking</i>, penetrasi virus dll ataupun membuat <i>website</i> palsu yang bertujuan untuk mengganggu atau merusak BCA KlikPay c. Mengenaikan biaya tambahan dalam bentuk apapun kepada pelanggan atas transaksi d. Melayani transaksi penarikan tunai dengan alasan apapun. e. Mengarahkan/mengalihkan transaksi pembayaran yang dilakukan oleh pelanggan ke <i>payment</i> lain selain KlikPay. f. Memindahkan, meminjamkan, dan atau mengalihkan BCA KlikPay yang disediakan oleh BCA dengan cara apapun kepada pihak lain
Kewajiban Pihak Pertama	<ol style="list-style-type: none"> a. Bertanggung jawab atas pengadaan, penyediaan, perawatan serta pemeliharaan <i>website</i> Pihak Kedua; b. Pihak Kedua wajib melakukan <i>monitoring</i> atas transaksi yang dilakukan melalui <i>website</i> Pihak Kedua; c. Pihak Pertama wajib melakukan tindakan yang diperlukan untuk mencegah diarahkannya/dialihkannya sesi internet transaksi pembayaran yang

	dilakukan oleh pelanggan dari Pihak Kedua ke <i>website</i> lain selain <i>website</i> BCA KlikPay.
	d. Pihak Pertama wajib memberikan informasi yang benar kepada pelanggan dari Pihak Kedua melalui <i>website</i> Pihak Kedua yang memuat informasi seperti yang tercantum dalam Perjanjian.
	e. Pihak Pertama wajib menerima jenis pembayaran dengan menggunakan KlikBCA Individu dan atau Kartu Kredit BCA.
Biaya-biaya	: Pihak Pertama akan dikenakan biaya untuk setiap Transaksi Pembayaran yang dilakukan dengan menggunakan BCA KlikPay sebesar Rp2.500 per transaksi pembayaran (belum termasuk PPN), dan untuk transaksi pembayaran dengan jenis pembayaran kartu kredit BCA akan dikenakan sebesar 2% (dua persen) dari nilai transaksi pembayaran.
Status Hukum dan Perselisihan	: <ul style="list-style-type: none"> - Perjanjian ini tunduk pada ketentuan dan peraturan hukum Republik Indonesia. - Perselisihan karena perbedaan pendapat dan lain-lain sebagai akibat dari penafsiran Perjanjian ini akan diselesaikan dengan musyawarah untuk mufakat oleh Para Pihak. - Apabila musyawarah dan mufakat antara Para Pihak tidak tercapai, maka Para Pihak sepakat memilih domisili hukum yang tetap dan umum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

2. Perjanjian Penyelesaian Transaksi *E-Commerce* Nomor: 049/PKS-ECM/DST/II/2019 tanggal 12 Maret 2019 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup antara Perseroan (selanjutnya disebut sebagai "**Pihak Pertama**") dengan PT Bank Central Asia – Jakarta Pusat (selanjutnya disebut sebagai "**Pihak Kedua**"), dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Ruang Lingkup	: Pihak Kedua selaku Perseroan yang bergerak di bidang perbankan, yang menyediakan layanan perbankan salah satunya adalah fasilitas pembayaran melalui <i>Electronic Data Capture (EDC)</i> , Pihak Pertama merupakan Perseroan yang bergerak di bidang perdagangan yang bermaksud untuk menerima pembayaran dari pelanggan dengan menggunakan kartu kredit jenis <i>VISA</i> , <i>MasterCard</i> dan atau kartu kredit yang diterbitkan oleh lembaga penyedia jasa sistem pembayaran lainnya. Pihak Pertama bermaksud untuk menggunakan sistem <i>E-Commerce Payment Gateway</i> yang ditawarkan oleh Pihak Kedua untuk memproses pembayaran transaksi tersebut.
Jangka Waktu	: Perjanjian ini berlaku terhitung mulai tanggal 12 Maret 2019 sampai dengan Pemberitahuan dari salah satu pihak yang berniat untuk mengakhiri Perjanjian ini.
Larangan	: Pihak Pertama dilarang: <ul style="list-style-type: none"> a. Menghubungkan <i>website</i> Pihak Pertama dengan <i>website</i> pihak lain yang melanggar norma kesusilaan, agama, moral, ketertiban umum, hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; b. Melakukan usaha atau mencoba untuk melakukan upaya pemecahan kode, <i>hacking</i>, <i>cracking</i>, penetrasi virus dll ataupun membuat <i>website</i> palsu yang bertujuan untuk mengganggu atau merusak <i>E-Commerce Gateway</i>; c. Mengenakan biaya tambahan dalam bentuk apapun kepada pelanggan atas transaksi; d. Memproses transaksi <i>E-Commerce</i> dengan menggunakan Website Pihak Pertama untuk kepentingan pihak lain; e. Melakukan pembagian nilai transaksi (<i>split</i> transaksi);

		<ul style="list-style-type: none"> f. Melayani transaksi penarikan tunai (<i>cash withdrawal transaction</i>) dengan menggunakan Kartu Kredit Bank BCA maupun kartu kredit bank lain dengan alasan apapun; g. Mengalihkan kepemilikan <i>Website</i> Pihak Pertama tanpa persetujuan tertulis dari Pihak Kedua
Kewajiban Pihak Pertama	a. b. c. d. e.	<ul style="list-style-type: none"> a. Bertanggung jawab atas pengadaan, penyediaan, perawatan serta pemeliharaan <i>website</i> Pihak Pertama; b. Pihak Pertama wajib melakukan <i>monitoring</i> atas transaksi yang dilakukan melalui <i>website</i> Pihak Kedua; c. Pihak Pertama wajib melakukan tindakan yang diperlukan untuk mencegah diarahkannya/dialihkannya sesi internet transaksi <i>E-Commerce</i> yang dilakukan oleh pemegang kartu kredit keluar dari <i>Website</i> Pihak Pertama dan <i>payment server</i> yang digunakan oleh Pihak Pertama. d. Pihak Pertama wajib memberikan informasi yang benar kepada pelanggan dari Pihak Kedua melalui <i>website</i> Pihak Kedua yang memuat informasi seperti yang tercantum dalam Perjanjian. e. Pihak Pertama wajib memberitahukan kepada Pihak Kedua apabila <i>E-Commerce Gateway</i> mengalami kerusakan, tidak berfungsi atau mengalami gangguan koneksi yang mengakibatkan <i>E-Commerce Gateway</i> tidak berfungsi dengan semestinya.
Biaya biaya	- : -	<ul style="list-style-type: none"> - Pihak pertama akan dikenakan biaya administrasi transaksi untuk setiap transaksi <i>E-Commerce</i> yang dilakukan oleh pemegang kartu kredit yaitu: <ul style="list-style-type: none"> a. Untuk transaksi menggunakan kartu kredit <i>MasterCard</i> yaitu sebesar 2,8% (dua koma delapan persen) dari nilai transaksi <i>E-Commerce</i>. b. Untuk transaksi menggunakan kartu kredit <i>VISA</i> yaitu sebesar 2,8% (dua koma delapan persen) dari nilai transaksi <i>E-Commerce</i>. c. Untuk transaksi menggunakan kartu kredit <i>JCB</i> yaitu sebesar 2,8% (dua koma delapan persen) dari nilai transaksi <i>E-Commerce</i>; dan d. Untuk transaksi menggunakan kartu kredit <i>American Express</i> yaitu sebesar 3% (tiga persen) dari nilai transaksi <i>E-Commerce</i>. - Pihak Pertama berhak sewaktu-waktu mengubah biaya administrasi transaksi dan membebankan biaya-biaya lain terkait dengan transaksi <i>E-Commerce</i>. Pihak Pertama akan memberitahukan perubahan ini kepada Pihak Pertama dalam bentuk dan melalui sarana apapun.
Status Hukum dan Perselisihan	: -	<ul style="list-style-type: none"> - Perjanjian ini tunduk pada ketentuan dan peraturan hukum Republik Indonesia. - Perselisihan karena perbedaan pendapat dan lain-lain sebagai akibat dari penafsiran Perjanjian ini akan diselesaikan dengan musyawarah untuk mufakat oleh Para Pihak. - Apabila musyawarah dan mufakat antara Para Pihak tidak tercapai, maka Para Pihak sepakat memilih domisili hukum yang tetap dan umum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

3. Perjanjian Kerjasama Layanan *Online Acquiring* Nomor BRI: 053401000384308 tanggal 4 Mei 2018 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup antara PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (selanjutnya disebut sebagai "**Pihak Pertama**") dengan Perseroan (selanjutnya disebut sebagai "**Pihak Kedua**"), dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Ruang Lingkup	:	Para Pihak sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam bidang jasa penerimaan pembayaran atas barang dan jasa melalui internet. Para Pihak sepakat untuk menggunakan <i>Payment Gateway</i> untuk menghubungkan web/aplikasi Merchant dan MGS BRI.
---------------	---	---

Jangka Waktu : Perjanjian ini berlaku terhitung mulai tanggal 26 April 2018 sampai dengan 25 April 2021, dan otomatis diperpanjang untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan berikutnya kecuali ada pemberitahuan secara tertulis dari salah satu pihak yang bermaksud untuk mengakhiri perjanjian ini selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender sebelum tanggal perjanjian ini berakhir.

- Hak & Kewajiban Para Pihak
- Pihak Pertama:
 - a. Pihak Pertama berhak untuk memotong rekening Pihak Kedua dalam hal terjadi *Charge Back* sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Perjanjian ini.
 - b. Pihak Pertama wajib mengirimkan pembayaran atas hasil transaksi melalui *InternetOnline Payment* sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini.
 - c. Pihak Pertama wajib untuk memberikan laporan harian (*Merchant Statement*) kepada Pihak Kedua melalui email dan/atau melalui saran yang disetujui oleh Para Pihak.
 - Pihak Kedua:
 - a. Pihak Kedua berhak atas pembayaran hasil transaksi *online* melalui *Merchant Online Purchase* yang dikreditkan ke rekening Pihak Kedua.
 - b. Pihak Kedua berhak atas *Merchant Statement Report* yang dikirimkan melalui email atau sarana lainnya yang disepakati oleh Para Pihak.
 - c. Pihak Kedua wajib untuk memberikan *Merchant Discount Rate* kepada BRI sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Perjanjian ini.
 - d. Pihak Kedua wajib untuk memenuhi ketentuan *Visa Card* dan *Mastercard* tentang perlindungan kerahasiaan data kartu kredit sesuai dengan ketentuan *Payment Card Industry Security Standard (PCI DSS)*.
 - e. Pihak Kedua wajib melakukan *scanning* terhadap system jaringan milik Pihak Kedua yang terhubung dengan jaringan milik Pihak Pertama sesuai dengan ketentuan PCI DSS.
 - f. Pihak Kedua wajib melakukan pengisian daftar pertanyaan (*self questionnaire*) yang terkait dengan PCI DSS.
 - g. Pihak Pertama berhak untuk melakukan persetujuan dan atau penolakan terhadap transaksi yang dilakukan pemegang kartu melalui jaringan *Internet Online Payment*.

Para Pihak dilarang mengalihkan hak dan kewajiban mereka masing-masing yang timbul berdasarkan Perjanjian ini kepada pihak ketiga, baik sebagian maupun seluruhnya tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak lainnya dalam Perjanjian ini.

- Pembayaran Tagihan : - *Settlement* hasil penerimaan pembayaran dari pemegang kartu kredit akan dikreditkan secara otomatis oleh Pihak Pertama ke rekening Pihak Kedua dengan ketentuan bahwa:
 - a. Dalam proses *Closing Batch* dilakukan pada hari kerja, maka Pihak Pertama wajib melakukan pengkreditan hasil pembayaran pada hari kerja berikutnya
 - b. Jumlah yang dikreditkan ke rekening Pihak Kedua oleh Pihak Pertama adalah jumlah penerimaan pembayaran atas transaksi setelah dikurangi *Discount Rates*.
- Proses *Settlement* akan dilakukan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua dengan cara mengkreditkan hasil penerimaan pembayaran transaksi ke rekening Pihak Kedua dengan Nomor rekening: 053401000384308 atas nama PT Trimegah Karya Pratama.

Status Hukum dan Perselisihan	: - Perjanjian ini tunduk pada ketentuan dan peraturan hukum Republik Indonesia. - Perselisihan karena perbedaan pendapat dan lain-lain sebagai akibat dari penafsiran Perjanjian ini akan diselesaikan dengan musyawarah untuk mufakat oleh Para Pihak. - Apabila musyawarah dan mufakat antara Para Pihak tidak tercapai, maka Para Pihak sepakat memilih domisili hukum yang tetap dan umum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
-------------------------------	--

IV. Perjanjian Kerjasama Business to Business (B2B)

- Perjanjian Kerjasama Pembelian Voucher Nomor: B-034/PKS/TKP-VGM/IX/2020 tanggal 02 September 2020 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup antara Perseroan (selanjutnya disebut sebagai "**Pihak Pertama**") dengan PT Vave Global Mandiri (selanjutnya disebut sebagai "**Pihak Kedua**"), dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Ruang Lingkup	: Pihak Kedua selaku Perseroan yang bergerak di bidang penyedia <i>platform E-Commerce</i> , Pihak Pertama selaku perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan yaitu melakukan penyediaan serta penjualan voucher fisik dan voucher digital yang dapat berfungsi sebagai alat pembayaran dengan potongan harga khusus yang disesuaikan dengan nilai pembelian voucher tersebut, Pihak Pertama akan melakukan penjualan voucher kepada Pihak Kedua yang akan membeli voucher tersebut dengan potongan harga tertentu dari Pihak Pertama.
Jangka Waktu	: Perjanjian ini berlaku terhitung mulai tanggal 21 September 2020 sampai dengan 21 September 2021.
Hak & Kewajiban Para Pihak	- Pihak Pertama: <ol style="list-style-type: none"> Pihak Pertama wajib mengirimkan voucher kepada Pihak Kedua setelah Pihak Kedua melakukan transfer deposit; Pihak Pertama berhak mengubah dan merevisi syarat dan ketentuan dalam Perjanjian ini dengan melakukan pemberitahuan kepada Pihak Kedua terlebih dahulu; Pihak Pertama wajib mengirimkan voucher dalam waktu 1x24 jam setelah Pihak Kedua melakukan pembayaran dan mengirimkan bukti transfer pada Pihak Pertama; Pihak Pertama bertanggung jawab atas keluhan konsumen dan/atau Pihak Kedua apabila voucher tidak dapat digunakan dalam melakukan pembelian pada <i>merchant</i> yang tercantum pada voucher. - Pihak Kedua: <ol style="list-style-type: none"> Pihak Kedua wajib melakukan transfer deposit sesuai dengan nominal yang telah disepakati dalam Perjanjian ini; Pihak Kedua berhak mendapatkan kiriman voucher dari Pihak Pertama setelah melakukan transfer deposit sesuai yang telah disepakati dalam Perjanjian ini; Pihak Kedua berhak menggunakan voucher untuk pembelian produk pada <i>merchant</i> yang tercantum pada voucher tersebut.
Biaya biaya	- : - Pihak Kedua telah sepakat akan melakukan pembelian voucher milik Pihak Pertama dengan sistem deposit, yang untuk pertama kalinya sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) tidak termasuk PPn atau PPh; - Seluruh pajak yang timbul dari pelaksanaan Perjanjian ini akan di tanggung dan di bayarkan oleh masing-masing pihak;

	-	Seluruh biaya yang timbul sehubungan dengan pembuatan perjanjian ini akan ditanggung bersama oleh Para Pihak.
Status Hukum dan Perselisihan	:	<ul style="list-style-type: none"> - Perjanjian ini tunduk pada ketentuan dan peraturan hukum Republik Indonesia. - Perselisihan karena perbedaan pendapat dan lain-lain sebagai akibat dari penafsiran Perjanjian ini akan diselesaikan dengan musyawarah untuk mufakat oleh Para Pihak. - Apabila musyawarah dan mufakat antara Para Pihak tidak tercapai, maka Para Pihak sepakat memilih domisili hukum yang tetap dan umum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

2. Perjanjian Kerjasama Pembelian Voucher Nomor: B-040/PKS/TKP-HINO/XII/2020 tanggal 14 Desember 2020 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup antara Perseroan (selanjutnya disebut sebagai "**Pihak Pertama**") dengan PT Hino Motor Sales Indonesia (selanjutnya disebut sebagai "**Pihak Kedua**"), dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Ruang Lingkup	:	Pihak Kedua selaku Perseroan yang bergerak di bidang distributor kendaraan niaga truk dan bus merek Hino beserta suku cadangnya dan pelayanan jualnya di seluruh wilayah Republik Indonesia, Pihak Pertama selaku perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan yaitu melakukan penyediaan serta penjualan voucher fisik dan voucher digital yang dapat berfungsi sebagai alat pembayaran dengan potongan harga khusus yang disesuaikan dengan nilai pembelian voucher tersebut. Pihak Pertama akan menjual Voucher kepada Pihak Kedua dengan potongan harga khusus yang telah disepakati oleh Para Pihak, yang dapat digunakan oleh Pihak Kedua atau Konsumen sebagai alat pembayaran non tunai atau potongan harga dalam melakukan pembelian produk-produk pada Merchant sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian ini.
Jangka Waktu	:	Perjanjian ini berlaku sejak 14 Desember 2020 sampai dengan 14 Desember 2021.
Hak & Kewajiban Para Pihak	-	<ul style="list-style-type: none"> - Pihak Pertama : <ul style="list-style-type: none"> a. Pihak Pertama wajib mengirimkan voucher kepada Pihak Kedua setelah Pihak Kedua melakukan transfer deposit; b. Pihak Pertama berhak mengubah dan merevisi syarat dan ketentuan dalam Perjanjian ini dengan melakukan pemberitahuan kepada Pihak Kedua terlebih dahulu; c. Pihak Pertama wajib mengirimkan voucher dalam waktu 1x24 jam setelah Pihak Kedua melakukan pembayaran dan mengirimkan bukti transfer pada Pihak Pertama; d. Pihak Pertama bertanggung jawab atas keluhan konsumen dan/atau Pihak Kedua apabila voucher tidak dapat digunakan dalam melakukan pembelian pada <i>merchant</i> yang tercantum pada voucher. - Pihak Kedua: <ul style="list-style-type: none"> a. Pihak Kedua wajib melakukan transfer deposit sesuai dengan nominal yang telah disepakati dalam Perjanjian ini; b. Pihak Kedua berhak mendapatkan kiriman voucher dari Pihak Pertama setelah melakukan transfer deposit sesuai yang telah disepakati dalam Perjanjian ini; c. Pihak Kedua berhak menggunakan voucher untuk pembelian produk pada <i>merchant</i> yang tercantum pada voucher tersebut.

Biaya biaya	- :	-	Para Pihak sepakat bahwa harga pembelian voucher akan disesuaikan dengan kebutuhan Pihak Kedua;
		-	Dalam setiap pembelian di bawah Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) akan dikenakan biaya administrasi sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah);
		-	Seluruh pajak yang timbul dari pelaksanaan Perjanjian ini akan di tanggung dan di bayarkan oleh masing-masing pihak;
		-	Seluruh biaya yang timbul sehubungan dengan pembuatan perjanjian ini akan ditanggung bersama oleh Para Pihak.
Status Hukum dan Perselisihan	:	-	Perjanjian ini tunduk pada ketentuan dan peraturan hukum Republik Indonesia;
		-	Apabila terdapat perselisihan yang timbul, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari;
		-	Apabila musyawarah dan mufakat antara Para Pihak tidak tercapai, maka Para Pihak sepakat memilih domisili hukum pada Pengadilan Negeri Jakart Timur.

3. Perjanjian Kerjasama Pembelian Voucher Nomor: 115/PKS/TKP-OGL/IX/2019 tanggal 9 Oktober 2019 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup antara Perseroan (selanjutnya disebut sebagai "**Pihak Pertama**") dengan PT Empire Mobile (selanjutnya disebut sebagai "**Pihak Kedua**"), dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Ruang Lingkup	:	Para Pihak sepakat untuk melakukan agregasi dan promosi voucher fisik dan virtual kepada pemberi kerja B2B lainnya, memungkinkan Pengguna Akhir mereka untuk membeli barang dan jasa di Tempat Eceran dengan menggunakan voucher sebagai cara pembayaran.
Jangka Waktu	:	Perjanjian ini berlaku selama 36 bulan terhitung mulai tanggal 9 Oktober 2019 sampai dengan 9 Oktober 2022. Perjanjian ini akan otomatis diperpanjang terus menerus selama 12 (dua belas) bulan kedepan kecuali diakhiri oleh salah satu Pihak secara tertulis selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari sebelum Perjanjian ini berakhir.
Hak & Kewajiban Para Pihak	-	<ul style="list-style-type: none"> Para Pihak setuju dan mengakui bahwa mereka mempromosikan voucher dan mengumpulkan (kembali) jumlah muatan dari pembayar, tetapi pengecer tetap menjadi penerbit resmi voucher mereka; Para Pihak memastikan bahwa Pengecer yang dikontrak wajib menerima pembayaran dan memenuhi semua Voucher dan Kartu sesuai dengan Syarat dan Ketentuan standar pada tanggal pelaksanaan Perjanjian ini, sebagaimana dinyatakan di dalamnya, dan dalam hukum yang berlaku; Para Pihak akan diminta untuk saling memberikan tata letak kartu, atau materi pemasaran lainnya yang diterima dari "Konten Kartu" Pengecer untuk digunakan dalam mengembangkan Materi Voucher; Para Pihak juga berkewajiban untuk: <ul style="list-style-type: none"> a. Melatih karyawan-karyawannya bagaimana cara untuk menerima dan memproses Voucher; b. Memasang marka pada tempat-tempat yang mudah dilihat bahwa Voucher dapat diterima sebagai pembayaran di Tempat Ritel yang bersangkutan; c. Memberikan daftar rinci semua Tempat Ritel dimana Voucher dapat digunakan untuk membeli barang dan jasa, dengan narahubung/detilnya.

		<ul style="list-style-type: none"> - Para Pihak memiliki hak setiap saat untuk memeriksa dan mendapatkan audit independen seperti yang dijelaskan dalam Pasal 3 nomor 3 Perjanjian ini. - Para Pihak berkewajiban melakukan berbagai kegiatan pemasaran untuk memfasilitasi promosi Voucher. - Para Pihak wajib melakukan beragam kegiatan pemasaran untuk memfasilitasi promosi voucher seperti yang telah disepakati dalam Perjanjian; - Pihak yang terkait diwajibkan untuk menarik pembayaran yang dilakukan oleh pihak pembayar atau pengguna untuk mengisi ulang voucher, mengelola saldo dari tiap voucher dalam pendebitan langsung dan menjaga agar tetap dalam pencatatan yang sesuai dengan nilai pembelian dalam jangka waktu berlaku Voucher. - Pihak wajib untuk mentransfer ke rekening bank Pihak lain Deposit di bawah syarat dan ketentuan Perjanjian ini; - Para Pihak berhak untuk mempertahankan Diskon, berdasarkan syarat dan ketentuan dalam Perjanjian ini; - Para Pihak berhak setiap saat untuk memeriksa dan mendapatkan audit independen seperti yang dijelaskan pada Pasal 3 Nomor 3 dalam Perjanjian; - Para Pihak berkewajiban melakukan berbagai kegiatan pemasaran untuk memfasilitasi promosi Voucher.
Biaya biaya	- :	- Masing-masing pihak diwajibkan untuk membayarkan deposit kepada pihak lainnya dengan nominal yang telah disetujui;
Status Hukum dan Perselisihan	: -	<p>Perjanjian ini tunduk pada ketentuan dan peraturan hukum Republik Indonesia;</p> <p>- Apabila terdapat perselisihan yang timbul, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari;</p> <p>- Apabila musyawarah dan mufakat antara Para Pihak tidak tercapai, maka perselisihan tersebut akan dirujuk ke Biro Arbitrase Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Indonesia yang berlaku.</p>

V. Perjanjian Sewa Menyewa

1. Perjanjian Sewa Menyewa No. S/PFM-PFI/01/V/2020 tanggal 5 Mei 2020 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup dibuat antara Perseroan (selanjutnya disebut sebagai "**Pihak Pertama**") dengan PT Primafood International (selanjutnya disebut sebagai "**Pihak Kedua**"), dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Ruang Lingkup	:	Pihak Pertama dengan ini menyewakan kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua dengan ini setuju menyewa dari Pihak Pertama atas Tanah dan Bangunan berikut segala fasilitas-fasilitasnya dan turutannya, untuk dipergunakan sebagai tempat usaha Pihak Kedua yaitu untuk Toko Makanan Beku dan Kering.
Objek Sewa	:	Ruko di Jl Tebet Barat IX No. 35BB, RT 004/ RW 005, Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet.

Jangka Waktu : Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 3 tahun atau sampai dengan tanggal 9 Mei 2023.

Hak dan Kewajiban Para Pihak : **Hak dan Kewajiban Pihak Pertama:**

- a. Pihak Pertama berhak atas Harga Sewa Tanah dan Bangunan sebagaimana disebutkan dalam Perjanjian ini.
- b. Pihak Pertama menjamin kepada Pihak Kedua bahwa Pihak Pertama memiliki hak untuk menyewakan Tanah dan Bangunan tersebut berdasarkan Perjanjian ini serta menanggung pula bahwa Tanah dan Bangunan tidak sedang dijadikan jaminan utang, digadaikan atau dibebani dengan Hak Tanggungan kepada pihak manapun, tidak terkait pada perjanjian sewa menyewa dengan pihak lain, tidak terikat atau sedang terkena atau tersangkut perkara dalam pengadilan manapun dan dengan pihak manapun juga.
- c. Pihak Pertama menjamin kepada Pihak Kedua bahwa selama Masa Sewa berlangsung, Pihak Kedua tidak akan mendapat tuntutan, gugatan dan/atau gangguan dari pihak lain yang menyatakan mempunyai hak atau turut mempunyai hak atas apa yang disewakan tersebut, dan oleh karenanya Pihak Pertama dengan ini membebaskan Pihak Kedua dari hal-hal tersebut.
- d. Apabila hal tersebut pada huruf b dan c terjadi, maka klaim gugatan tersebut wajib diselesaikan sendiri oleh dan antara Pihak Pertama dengan pihak yang menggugat tersebut tanpa merugikan Pihak Kedua baik material maupun nama baik.
- e. Pihak Pertama memberikan jaminan bahwa Tanah dan Bangunan tersebut tidak memiliki kerusakan structural dan/atau kerusakan tersembunyi lainnya yang mungkin berpengaruh terhadap Tanah dan Bangunan dan/atau penilaian Pihak Kedua terhadap Harga Sewa.
- f. Pihak Pertama menjamin bahwa pada saat serah terima ruangan kondisi Tanah dan Bangunan dalam keadaan baik.
- g. Apabila terjadi kerusakan structural atau kerusakan lainnya sebagaimana tersebut dalam huruf e dan f di atas Tanah dan Bangunan yang bukan diakibatkan kesalahan atau kelalaian Pihak Kedua atau pihak-pihak yang berada di bawah tanggung jawab Pihak Kedua, maka Pihak Pertama harus memperbaiki kerusakan tersebut yang biayanya menjadi beban dan tanggung jawab Pihak Pertama.
- h. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) selama Masa Sewa akan dibayarkan/ ditanggung oleh Pihak Pertama.

Hak dan Kewajiban Pihak Kedua:

- a. Pihak Kedua akan mempergunakan Tanah dan Bangunan tersebut baik sebagian maupun seluruhnya untuk usaha Pihak Kedua.
- b. Pihak Kedua wajib membayar Harga Sewa Tanah dan Bangunan tersebut pada Pasal 4 Perjanjian ini.
- c. Pihak Kedua dilarang dan tidak diizinkan untuk merusak ruko.
- d. Pihak Kedua selama Masa Sewa mengikatkan diri dan wajib memelihara, merawat dan segera memperbaiki segala kerusakan ringan atas Tanah dan Bangunan tersebut beserta fasilitasnya dengan sebaik-baiknya atas biayanya sendiri dan dengan seketika, kecuali kerusakan berat yang diakibatkan kesalahan konstruksi dan Keadaan Memaksa.
- e. Pihak Kedua dilarang merubah bentuk Tanah dan Bangunan tanpa adanya persetujuan tertulis dari Pihak Pertama, kecuali tampak depan untuk pemasangan *Billboard* dan *Single Pole*.
- f. Segala pajak-pajak, iuran, retribusi dan segala akibat-akibat hukum yang timbul dari usaha Pihak Kedua menjadi tanggung jawab Pihak Kedua sendiri.
- g. Semua tagihan yang timbul sebelum tanggal serah terima ruko menjadi tanggung jawab Pihak Kedua dan wajib dibayar oleh Pihak Kedua tepat pada waktunya.
- h. Pihak Kedua dapat mengalihkan Perjanjian ini kepada pihak lain sebelum berakhirnya Masa Sewa dengan pemberitahuan langsung dan mendapat persetujuan tertulis dari Pihak Pertama.
- i. Pihak Kedua selama Masa Sewa tidak diperbolehkan menggunakan Tanah dan Bangunan dijadikan untuk tempat dan/atau gudang penyimpanan narkoba dan bertransaksi untuk jual beli obat-obat terlarang atau yang dilarang oleh Undang-Undang Negara Republik Indonesia.
- j. Pihak Kedua dilarang menggunakan Tanah dan Bangunan dijadikan untuk tempat pembuatan bom, merakit bom, atau apapun yang bisa membahayakan orang dan termasuk menyembunyikan teroris, baik berasal dari dalam negeri maupun luar negeri.

Pihak Kedua wajib mengasuransikan peralatan dan *inventory* yang menjadi milik Pihak Kedua yang berada pada Tanah dan Bangunan terhadap bahaya kebakaran, kerusakan dan lain-lain yang dianggap perlu.

Hukum yang Berlaku	: Perjanjian ini beserta perubahan dan/atau lampirannya, tunduk dan ditafsirkan sesuai dengan hukum Republik Indonesia.
--------------------	---

G. ASURANSI

Perseroan telah mengasuransikan risiko yang mungkin terjadi pada harta kekayaannya, berupa bangunan, yaitu dengan Perjanjian Asuransi sebagai berikut:

1. Polis *Property All Risk*

Penanggung	:	PT Asuransi Umum BCA
Nomor Polis	:	012801092000079
Periode Pertanggungan	:	Mulai tanggal 8 Desember 2020 sampai dengan tanggal 8 Desember 2021 pukul 12.00 siang waktu dimana objek pertanggungan berada.
Tertanggung	:	PT Trimegah Karya Pratama
Lokasi Obyek Pertanggungan	:	Jalan Tebet Barat IX No. 35A, RT/RW: 004/005, Tebet Barat, Tebet, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12810
Objek Pertanggungan	:	Building
Jenis Pertanggungan	:	Property All Risk
Total Nilai Pertanggungan	:	Rp1.000.000.000 (satu miliar Rupiah)

2. Polis *Gempat Bumi*

Penanggung	:	PT Asuransi Umum BCA
Nomor Polis	:	012801222000030
Periode Pertanggungan	:	Mulai tanggal 8 Desember 2020 sampai dengan tanggal 8 Desember 2021 pukul 12.00 siang waktu dimana objek pertanggungan berada.
Tertanggung	:	PT Trimegah Karya Pratama
Lokasi Obyek Pertanggungan	:	Jalan Tebet Barat IX No. 35A, RT/RW: 004/005, Tebet Barat, Tebet, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12810
Objek Pertanggungan	:	Building
Jenis Pertanggungan	:	Indonesia Earthquake Standard Policy
Total Nilai Pertanggungan	:	Rp1.000.000.000 (satu miliar Rupiah)

3. Polis Asuransi Kebakaran

Penanggung	:	PT Asuransi Dayin Mitra Tbk
Nomor Polis	:	10-100-3002139-00000-2019-12
Periode Pertanggungan	:	Mulai tanggal 13 Desember 2020 sampai dengan tanggal 13 Desember 2021 pukul 12.00 siang waktu dimana objek pertanggungan berada.
Tertanggung	:	PT Bank Central Asia Tbk KCU Wisma Millenia QQ PT Trimegah Karya Pratama
Lokasi ObyekPertanggungan	:	Jalan Tebet Barat IX No. 35BB, RT/RW: 004/005, Tebet Barat, Tebet, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12810 (SHGB No. 3832/Tebet Barat)
ObjekPertanggungan	:	Bangunan
Jenis Pertanggungan	:	Asuransi Kebakaran (Kebakaran, Petir, Ledakan, Kejatuhan Pesawat Terbang, Kerusakan Akibat Asap)
Total Nilai Pertanggungan	:	Rp788.000.000 (tujuh ratus delapan puluh delapan juta Rupiah)

4. Polis Asuransi Kendaraan

	:	PT Asuransi Raksa Pratikara
Nomor Polis Induk	:	01-M-00001-001-11-2008
Nomor Sertifikat	:	01-M-01238-000-08-2018
Nama Tertanggung	:	PT BCA Finance qq PT Trimegah Karya Pratama

Alamat Tertanggung	:	Wisma BCA Pondok Indah Lt. 2, Jl. Nlaga Hijau Raya Kav. I S No. 10, Metro Pondok Indah, Jakarta Selatan
Masa Pertanggungan	:	Mulai tanggal 10 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2021 pukul 12.00 siang waktu dimana objek pertanggungan berada.
Penggunaan Kendaraan	:	Operasional
Merk & Jenis Kendaraan	:	Toyota Kijang Innova Minibus
Total Nilai Pertanggungan	:	2018 Rp327.550.000,00 2019 Rp294.795.000,00 2020 Rp262.040.000,00
Kondisi Pertanggungan	:	Tahun I = Comprehensive Total Loss Tahun II s.d III = Total Loss Only

H. ASET TETAP PERSEROAN

• Tanah-Tanah/Bangunan Yang Dimiliki Perseroan

No.	No SHGB	Luas Bangunan	Letak	Tercatat Atas Nama	Berakhirnya Hak	Keterangan
1.	3833	136 m ²	Tebet Barat, DKI Jakarta	Perseroan	29-05-2032	-
2.	3832	142 m ²	Tebet Barat, DKI Jakarta	Perseroan	29-05-2032	Terhadap bidang tanah telah diikat Hak Tanggungan berdasarkan SHT No. 0673/2019 tanggal 31 Januari 2019, Peringkat Pertama dengan nama Pemegang Hak Tanggungan PT Bank Central Asia Tbk

• Kendaraan Bermotor

Merk/Tipe	Tahun	No. Polisi	No. BPKB	Tercatat Atas Nama
Toyota Innova	2018	B 2354 SYG	0-00488502	Perseroan

I. HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

- Berdasarkan Surat Pencatatan Ciptaan dengan nomor permohonan EC00201855055 tertanggal 21 November 2018, dijelaskan bahwa Perseroan merupakan Pemegang Hak Cipta dengan rincian sebagai berikut:

Jenis Ciptaan	:	Program Komputer
---------------	---	------------------

Judul Ciptaan	:	ULTRA VOUCHER
Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia	:	1 April 2018, di DKI Jakarta
Jangka waktu perlindungan	:	Berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali diumumkan.
Nomor Pencatatan	:	000125233

2. Selain Hak Cipta, saat ini Perseroan memiliki hak atas Merek dengan rincian sebagai berikut:
- a. Berdasarkan Sertifikat Merek dengan Nomor Pendaftaran IDM000748314, dijelaskan bahwa Perseroan merupakan pemegang Hak atas Merek dengan rincian sebagai berikut:

Nama Pemilik Merek	:	PT Trimegah Karya Pratama
Nomor Permohonan	:	J002018000675
Tanggal Pengajuan dan Tanggal Penerimaan	:	5 Januari 2018
Kelas Barang/Jasa	:	41
Uraian Warna	:	Hijau dan Putih
Etiket Merek	:	"ULTRA VOUCHER"
Jangka Waktu	:	Selama 10 tahun atau sampai dengan tanggal 5 Januari 2028

- b. Berdasarkan Sertifikat Merek dengan Nomor Pendaftaran IDM000748315, dijelaskan bahwa Perseroan merupakan pemegang Hak atas Merek dengan rincian sebagai berikut:

Nama Pemilik Merek	:	PT Trimegah Karya Pratama
Nomor Permohonan	:	D002018000674
Tanggal Pengajuan dan Tanggal Penerimaan	:	5 Januari 2018
Kelas Barang/Jasa	:	16
Uraian Warna	:	Hijau dan Putih
Etiket Merek	:	"ULTRA VOUCHER"
Jangka Waktu	:	Selama 10 tahun atau sampai dengan tanggal 5 Januari 2028


- c. Berdasarkan Sertifikat Merek dengan Nomor Pendaftaran IDM000748324, dijelaskan bahwa Perseroan merupakan pemegang Hak atas Merek dengan rincian sebagai berikut:

Nama Pemilik Merek	:	PT Trimegah Karya Pratama
Nomor Permohonan	:	D002018000672
Tanggal Pengajuan dan Tanggal Penerimaan	:	5 Januari 2018
Kelas Barang/Jasa	:	9
Uraian Warna	:	Hijau dan Putih
Etiket Merek	:	"ULTRA VOUCHER"
Jangka Waktu	:	Selama 10 tahun atau sampai dengan tanggal 5 Januari 2028

- d. Berdasarkan Sertifikat Merek dengan Nomor Pendaftaran IDM000748304, dijelaskan bahwa Perseroan merupakan pemegang Hak atas Merek dengan rincian sebagai berikut:

Nama Pemilik Merek	:	PT Trimegah Karya Pratama
Nomor Permohonan	:	J002018000673
Tanggal Pengajuan dan Tanggal Penerimaan	:	5 Januari 2018
Kelas Barang/Jasa	:	36
Uraian Warna	:	Hijau dan Putih
Etiket Merek	:	"ULTRA VOUCHER"
Jangka Waktu	:	Selama 10 tahun atau sampai dengan tanggal 5 Januari 2028

J. STRUKTUR HUBUNGAN KEPEMILIKAN, PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN DENGAN PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM



Pada tanggal prospektus ini diterbitkan, pihak pengendali Perseroan adalah Hady Kuswanto. Tidak ada perjanjian yang dapat mengakibatkan perubahan pengendali ataupun negosiasi yang dilakukan dalam pelaksanaan pengubahan pengendali.

K. KETERANGAN TENTANG PENGENDALIAN DAN PEMEGANG SAHAM PERSEROAN BERBENTUK BADAN HUKUM

Nama	Perusahaan							
	Perseroan		PT TSM		PT MIA		PT SGI	
	PP	PS	PP	PS	PP	PS	PP	PS
Edwin Ardiwinata	KU	-	-	-	-	-	-	-
Hendro Tjahjono	KI	-	-	-	-	-	-	-
Hady Kuswanto	DU	√	K	-	-	-	-	-
Riki Boy H. Permata	D	√	D	-	-	-	-	-
Randy Saputra	-	-	-	√	-	-	-	-
Sukirdi Isaac	-	-	-	√	-	-	-	-
Koko Soesanto	-	-	-	√	-	-	-	-
Agung Suherman	-	-	-	-	D	-	-	-
Christine	-	-	-	-	K	-	-	-
Denny Hartono, S.H.	-	-	-	-	-	√	-	-
Leonard Hartana	-	-	-	-	DU	√	-	-
Fenny Aprilyani	-	-	-	-	-	-	D	√
Hendry Jaya Wiharta	-	-	-	-	-	-	K	√

Keterangan

PP	: Pengurus & Pengawasan	PS	: Pemegang Saham
KU	: Komisaris Utama	PT TSM	: PT Trimegah Sumber Mas
KI	: Komisaris Independen	PT MIA	: PT Mitra Investama Anugrah
DU	: Direktur Utama	PT SGI	: PT Sarah Global Indonesia
D	: Direktur		

Keterangan singkat mengenai pemegang saham yang berbentuk Perseroan Terbatas yaitu PT Trimegah Sumber Mas, PT Mitra Investama Anugrah, PT Sarah Global Indonesia adalah sebagai berikut:

a. PT Trimegah Sumber Mas (“TSM”)

1. Umum

TSM adalah suatu badan hukum yang berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan dan didirikan dengan nama **PT TRIMEGAH SUMBER MAS**, sesuai Akta Pendirian Nomor: 26 tanggal 25 Mei 2015, yang dibuat di hadapan Budiono, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, akta mana telah mendapat pengesahan dari Menkumham RI berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-2444694.AH.01.01.Tahun 2015 tanggal 22 Juni 2015 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-3522833.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 22 Juni 2015 (selanjutnya disebut “**Akta Pendirian TSM**”), dan telah diubah beberapa kali, yang mana terakhir kali diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Nomor: 6 tanggal 29 April 2019, yang dibuat di hadapan Ricky Sanjaya, S.H., M.Kn, Notaris di Kota Malang, akta mana telah mendapat persetujuan dari Menkumham RI berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-0023509.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 30 April 2019, serta telah dicatat dalam *database* Sisminbakum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Nomor: AHU-AH.01.03-0227308 tanggal 30 April 2019 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0070382.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 30 April 2019 (selanjutnya disebut “**Akta TSM Nomor: 6 tanggal 29 April 2019**”).

2. Kegiatan Usaha TSM

Sesuai dengan Akta Keputusan Para Pemegang Saham No. 191 tanggal 14 Maret 2020, yang dibuat di hadapan Hans Christian, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Karawang, akta mana telah mendapat persetujuan dari Menkumham RI berdasarkan Surat Keputusan Nomor AHU-0023416.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 17 Maret 2020 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas TSM, serta telah disimpan dan *Database* Sisminbakum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0148649 tanggal 17 Maret 2020 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0054020.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 17 Maret 2020 (**"Akta TSM Nomor: 191 tanggal 14 Maret 2020"**), maksud dan tujuan TSM adalah Perdagangan Besar, Bukan Mobil dan Sepeda Motor; Informasi dan Komunikasi; Aktivitas Keuangan dan Asuransi.

3. Susunan Pengurus TSM

Sesuai Risalah Rapat Nomor: 18 tanggal 9 Juli 2018, yang dibuat oleh Henggawati, S.H., Notaris di Jakarta Barat, akta mana telah disimpan dan dicatat dalam *Database* Sisminbakum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Nomor: AHU-AH.01.03-0221266 tanggal 12 Juli 2018 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0089819.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 12 Juli 2018, susunan anggota Direksi dan Komisaris TSM adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur : Riky Boy H Permata

Dewan Komisaris

Komisaris : Hady Kuswanto

4. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham TSM

Sesuai Akta TSM Nomor: 6 tanggal 29 April 2019 jo. Akta Keputusan Para Pemegang Saham Nomor: 10 tanggal 2 Februari 2021, akta mana telah disimpan dan dicatat dalam *Database* Sisminbakum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Nomor: AHU-AH.01.03-0089460 tanggal 11 Februari 2021 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0026779.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 11 Februari 2021, struktur permodalan dan susunan pemegang saham TSM adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	2.400.000	240.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Utama Mulia Rajawali	534.000	53.400.000.000	89
Randy Saputra	24.000	2.400.000.000	4
Sukirdi Isaac	24.000	2.400.000.000	4
PT Polaris Mandiri Indonesia	6.000	600.000.000	1
PT Cahaya Semesta Teknologi Indonesia	6.000	600.000.000	1
Koko Soesanto	6.000	600.000.000	1
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	600.000	60.000.000.000	100
Saham dalam Portepel	1.800.000	180.000.000.000	

b. PT Mitra Investama Anugrah (“MIA”)

1. Umum

MIA adalah suatu badan hukum yang berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan dan didirikan dengan nama **PT MITRA INVESTAMA ANUGRAH**, sesuai dengan Akta Nomor: 08 tanggal 30 Mei 2018, yang dibuat di hadapan Dea Cheryna, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bekasi, akta mana telah mendapat pengesahan dari Menkumham RI berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-0028247.AH.01.01.Tahun 2018 tanggal 4 Juni 2018 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0076697.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 4 Juni 2018 (selanjutnya disebut “**Akta Pendirian MIA**”). Sampai dengan tanggal Laporan Pemeriksaan Hukum ini, Anggaran Dasar MIA belum pernah dilakukan perubahan sehingga masih mengacu pada Akta Pendirian MIA.

2. Kegiatan Usaha MIA

Sesuai dengan Akta Pendirian MIA, maksud dan tujuan MIA ialah menjalankan usaha dalam bidang:

- 1) Perdagangan;
- 2) Jasa Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis;
- 3) Real Estate;
- 4) Jasa Aktivitas Penyewaan dan Hak Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Aktivitas Penunjang Usaha Lainnya;
- 5) Pergudangan dan Pengangkutan.

3. Susunan Pengurus MIA

Sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Nomor: 02 tanggal 10 Mei 2019, yang dibuat di hadapan Dea Cheryna, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bekasi, akta mana telah disimpan dalam *Database* Sisminbakum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sesuai dengan Surat Nomor: AHU-AH.01.03-0247675 tanggal 14 Mei 2019 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0077214.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 14 Mei 2019 (“selanjutnya disebut “**Akta MIA Nomor: 02 tanggal 10 Mei 2019**”), susunan anggota Direksi dan Komisaris MIA adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama : Leonard Hartana
Direktur : Agung Suherman

Dewan Komisaris

Komisaris : Christine

4. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham MIA

Sesuai Akta Pendirian MIA *jo.* Akta MIA No. 02 tanggal 10 Mei 2019, struktur permodalan dan susunan pemegang saham PT Mitra Investama Anugrah adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	13.100	13.100.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Denny Hartono, S.H.	6.550	6.550.000.000	50
Leonard Hartana	6.550	6.550.000.000	50
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	13.100	13.100.000.000	100
Saham dalam Portepel	0	0	

c. PT Sarah Global Indonesia (“SGI”)

1. Umum

SGI adalah suatu badan hukum yang berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan dan didirikan dengan nama **PT SARAH GLOBAL INDONESIA**, sesuai dengan Akta Pendirian No. 05 tanggal 14 September 2018, yang dibuat di hadapan Dea Cheryna, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bekasi, akta mana telah mendapat pengesahan dari Menkumham RI berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-0045457.AH.01.01.Tahun 2018 tanggal 25 September 2018 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0126456.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 25 September 2018 (selanjutnya disebut “**Akta Pendirian SGI**”). Sampai dengan tanggal Laporan Pemeriksaan Hukum ini, Anggaran Dasar SGI belum pernah dilakukan perubahan sehingga masih mengacu pada Akta Pendirian SGI.

2. Kegiatan Usaha SGI

Sesuai dengan Akta Pendirian SGI, maksud dan tujuan SGI adalah menjalankan usaha dalam bidang:

- 1) Perdagangan;
- 2) Jasa Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis;
- 3) Real Estate;
- 4) Jasa Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Aktivitas Penunjan Usaha Lainnya;
- 5) Perdagangan dan Pengangkutan.

3. Susunan Pengurus SGI

Sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham SGI Nomor: 120 tanggal 21 Mei 2021, yang dibuat di hadapan Hans Christian, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Kerawang, akta mana telah disimpan dan dicatat dalam *Database* Sisminbakum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Nomor: AHU-AH.01.03-0323777 tanggal 24 Mei 2021 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0091748.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 24 Mei 2021 (selanjutnya disebut “**Akta SGI Nomor: 120 tanggal 24 Mei 2021**”), susunan anggota Direksi dan Komisaris SGI adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur : Hendry Jaya Wiharta

Dewan Komisaris

Komisaris : Melia Susan

4. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham SGI

Sesuai Akta Pendirian SGI *jo.* Akta SGI Nomor: 11 tanggal 28 Januari 2021, struktur permodalan dan susunan pemegang saham SGI adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	5.000	5.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Melia Susan	1.188	1.188.000.000	95,04
Hendry Jaya Wiharta	62	62.000.000	4,96
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.250	1.250.000.000	100
Saham dalam Portepel	3.750	3.750.000.000	

L. PENGURUS DAN PENGAWASAN PERSEROAN

Berdasarkan Akta Nomor: 33 tanggal 10 Februari 2021, susunan Direksi dan Komisaris Perseroan yang menjabat saat ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Edwin Ardiwinata

Komisaris Independen : Hendro Tjahjono

Direksi

Direktur Utama : Hady Kuswanto

Direktur : Riky Boy H. Permata

Lama masa jabatan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah selama 5 (lima) tahun. Pembentukan dan pengaturan Dewan Komisaris dan Direksi telah mengacu dan sesuai dengan Peraturan Nomor 33/POJK.04/2014, termasuk ketentuan mengenai rangkap jabatan dan pemenuhan kualifikasi yang wajib dimiliki oleh Direksi.

Berikut ini adalah keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Edwin Ardiwinata – Komisaris Utama

Warga Negara Indonesia Berusia 37 tahun. Menyelesaikan studi di Oregon State University Corvallis, Oregon USA pada tahun 2007. Saat ini menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan sejak tahun 2021.



Jabatan lain yang pernah atau sedang dipegang antara lain:

Riwayat Pekerjaan

2007-2013 : Progressive Corporation – Fortune 100, USA
Senior Software Engineer
2013-2015 : Gulfstream Aerospace Corporation (General Dynamics)
Fortune 100, USA - Software Architect
2013-2018 : PT Altastratus Indonesia - Director
2017-2018 : CIRCL Pte. Ltd., Singapore - Director of Software Engineering
2018-sekarang : Clade Technology Pty. Ltd., Australia -Director
2018-sekarang : Clade Capital Pty. Ltd., Australia - Partner
2018-sekarang : Clade Ventures Pty. Ltd., Australia - Partner
2021-sekarang : Perseroan - President Commissioner

Hendro Tjahjono – Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia Berusia 61 tahun. Menyelesaikan studi di London Business School, London, UK pada tahun 1996. Saat ini menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak tahun 2021.



Jabatan lain yang pernah atau sedang dipegang antara lain:

Riwayat Pekerjaan

1988-1998 : PT Astra International Tbk. - Corporate Planning & Strategy
Management System - Senior General Manager
1988-1998 : PT Astra International Tbk. – Corporate Supply Chain
Management - Senior General Manager
1988-1998 : PT Astra International Tbk. – Chief of Astra Management
Development Institute (Corporate University)
- Senior General Manager
1998-2002 : Atos Origin Pte Ltd (now ATOS), Singapore
Strategy Consulting for Asia - Principal / Managing
Consultant
1998-2002 : IBM Global Services, IBM Singapore Pte Ltd, Singapore
Supply Chain & IT for Asia - Principal / Managing
Consultant
2002-2016 : Star Performa Pte Ltd, Singapore: Strategy | People |
Digital - CEO and Managing Partner
2002-2016 : PT Star Performa - Strategy | People | Digital Consulting
- CEO and Managing Partner
2016-2018 : PT Elang Medika Corpora, Healthcare Group Holding
- President Director
2016-2018 : PT Unggul Pratama Medika, EMC Sentul
- President Director
2016-2018 : PT Utama Pratama Medika, EMC Tangerang
- President Director
2018-2019 : PT CARSWORLD Digital Indonesia - Commissioner
2016- sekarang : PT Medika Dokter Investama (Halodoc) - Strategic Advisor
2016- sekarang : Technology Startups - Strategic Advisor

2018- sekarang : PT Brintaco Dharma Tbk - Technical Advisor
 2019- sekarang : PT CARSWORLD Digital Indonesia - Co-Founder and CEO
 2021-sekarang : Perseroan - Independent Commissioner

Hady Kuswanto – Direktur Utama



Warga Negara Indonesia Berusia 39 tahun. Menyelesaikan studi di Indonusa Esa Unggul pada tahun 2005. Saat ini menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan sejak tahun 2017.

Jabatan lain yang pernah atau sedang dipegang antara lain:

Riwayat Pekerjaan

2001-2009 : PT Tirta Varia inti Pratama - Supply Chain Manager
 2012-2017 : PT Mitra Integrasi Informatika - Business Manager
 2017-sekarang : Perseroan – President Director

Riky Boy H. Permata - Direktur



Warga Negara Indonesia Berusia 37 tahun. Menyelesaikan studi di Binus Business School pada tahun 2011 dan juga di Universitas Trisakti pada tahun 2009. Saat ini menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2017.

Jabatan lain yang pernah atau sedang dipegang antara lain:

Riwayat Pekerjaan

2009-2013 : Eli Lilly & Company – IT Manager Business Engagement,
 SEA EChannel IT Lead, Lean Six Sigma Green Belt
 2013-2014 : Jatis Solution – Head of Maintenance Support & MIS
 2014-2015 : Fujitsu Indonesia – Healthcare Project Manager
 2015-2018 : PT Mitra Integrasi Informatika – CRM Development &
 Consulting Manager
 2017-2020 : Perseroan – Chief Technology Officer
 2020-sekarang : Perseroan – Chief Operating Officer
 2021-sekarang : Perseroan – Director

Tidak terdapat hubungan kekeluargaan diantara anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham Perseroan.

Tidak terdapat perjanjian atau kesepakatan antara anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama, pelanggan dan/atau pihak lain berkaitan dengan penempatan atau penunjukan sebagai anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan.

Tidak terdapat kepentingan lain yang bersifat material di luar kapasitasnya sebagai anggota Direksi terkait Penawaran Umum Efek bersifat ekuitas atau pencatatannya di Bursa Efek.

Dalam hal pengelolaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Anggota Direksi dan Komisaris, tidak terdapat hal yang dapat menghambat kemampuan anggota Direksi untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota Direksi untuk kepentingan Emiten.

M. TATA KELOLA PERUSAHAAN (*GOOD CORPORATE GOVERNANCE*)

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan senantiasa memperhatikan dan mematuhi prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) sebagaimana diatur dalam peraturan OJK dan Bursa Efek Indonesia. *Good Corporate Governance* ("GCG") pada dasarnya diciptakan sebagai sistem pengendalian dan pengaturan perusahaan, yang berperan sebagai pengukur kinerja yang sehat sebuah perusahaan melalui etika kerja dan prinsip-prinsip kerja yang baik. Sistem ini menjaga Perseroan agar dikelola secara terarah untuk memberikan keuntungan bagi *stakeholder*.

Manajemen menyadari bahwa pelaksanaan tata kelola perusahaan membutuhkan suatu kesadaran, kerja keras dan dukungan dari pihak ketiga. Selain itu manajemen juga menyadari pentingnya konsistensi serta penyempurnaan dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik.

Hal yang berkaitan dengan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (GCG) dilakukan Perseroan melalui penerapan prinsip-prinsip dalam GCG diantaranya transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, Kemandirian dan Kewajaran.

Untuk menerapkan tata kelola perusahaan Perseroan mempersiapkan perangkat-perangkatnya sebagai berikut : Dewan Komisaris termasuk Komisaris Independen, Direksi, Sekretaris Perusahaan, Komite Audit dan Unit Audit Internal.

Dewan Komisaris

Perseroan memiliki seorang Komisaris Utama dan seorang Komisaris Independen. Hal tersebut telah memenuhi ketentuan atas pemenuhan Persyaratan POJK No. 33/2014, yaitu memiliki Komisaris Independen sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) dari jajaran anggota Dewan Komisaris. Berdasarkan POJK No. 33/2014, Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat pada Direksi.

Sesuai dengan POJK No. 33/2014, Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengadakan rapat dewan komisaris sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap 2 (dua) bulan dan rapat tersebut dihadiri oleh seluruh Dewan Komisaris. Berikut rincian Rapat Anggota Dewan Komisaris pada tahun 2021:

NAMA	JABATAN	JUMLAH RAPAT	JUMLAH KEHADIRAN	FREKUENSI KEHADIRAN
Edwin Ardiwinata*	Komisaris Utama	-	-	-
Hendro Tjahjono*	Komisaris Independen	-	-	-

^{*)} belum melaksanakan rapat, dikarenakan pengangkatan Dewan Komisaris baru di bulan Februari 2021.

Pelaksanaan tugas dalam 1 (satu) tahun terakhir dari dewan Komisaris adalah:

- Dewan Komisaris melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat atau arahan kepada Direksi.
- Dewan Komisaris melakukan rapat untuk pembentukan komite-komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi.

Sesuai dengan POJK No. 33/2014 Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengadakan rapat dengan Komisaris sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap 4 (empat) bulan.

Penyusunan struktur, kebijakan, dan besaran Remunerasi Dewan Komisaris, sesuai dengan POJK No. 34/2014 memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- Remunerasi yang berlaku pada industri sesuai dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik sejenis dan skala usaha dari Emiten atau Perusahaan Publik dalam industrinya;
- Tugas, tanggung jawab, dan wewenang anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dikaitkan dengan pencapaian tujuan dan kinerja Emiten atau Perusahaan Publik;

3. Target kinerja atau kinerja masing – masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan Keseimbangan tunjangan antara yang bersifat tetap dan bersifat variabel.

Direksi

Perseroan memiliki seorang Direktur Utama dan Direktur yang secara bersama-sama bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan jalannya seluruh aktifitas usaha Perseroan.

Berdasarkan POJK No. 33/2014, berikut ini adalah tugas dan tanggung jawab Direksi:

1. Menjalankan dan bertanggung jawab atas pengelolaan Perseroan atau Perusahaan Publik untuk kepentingan Perseroan atau Perusahaan Publik sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan atau Perusahaan Publik yang ditetapkan dalam anggaran dasar.
2. Menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.
3. Melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku.

Sesuai dengan POJK No. 33/2014 Direksi Perseroan diwajibkan untuk mengadakan rapat direksi sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap bulan. Berikut rincian Rapat Anggota Direksi pada tahun 2021:

NAMA	JABATAN	JUMLAH RAPAT	JUMLAH KEHADIRAN	FREKUENSI KEHADIRAN
Hady Kuswanto*	Direktur Utama	-	-	-
Riky Boy H. Permata*	Direktur	-	-	-

**) belum melaksanakan rapat, dikarenakan pengangkatan Direksi baru di bulan Februari 2021.*

Adapun prosedur penetapan dan besaran remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris yaitu Dewan Komisaris melaksanakan rapat Dewan Komisaris dengan dihadiri mayoritas dari jumlah anggota Dewan Komisaris dan salah satu dari anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen. Hasil dari rapat Dewan Komisaris mengenai remunerasi tersebut dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan oleh Perseroan.

Remunerasi yang dialokasikan oleh Perseroan pada tahun 2020 dan 2019 untuk Dewan Komisaris dan Direksi adalah sebesar Rp532.950.000,-.

Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary)

Sehubungan dengan pemenuhan POJK No. 35/2014, maka berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 003/SKDIR-CORSEC/TKP/II/2021 tanggal 16 Februari 2021, Perseroan telah menunjuk Ayu Kusuma Trisyani sebagai Sekretaris Perusahaan yang menjalankan tugas-tugas Sekretaris Perusahaan.

Tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan yang mengacu pada POJK No. 35/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Perseroan atau Perusahaan Publik antara lain sebagai berikut:

1. Memberikan masukan kepada Direksi Perseroan untuk mematuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku, termasuk tapi tidak terbatas Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-undang nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal serta peraturan-peraturan yang berlaku di Republik Indonesia dan sesuai dengan norma-norma *corporate governance* secara umum;
2. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
3. Sebagai penghubung antara dengan Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek Indonesia, stakeholder, dan masyarakat;
4. Memelihara hubungan yang baik antara Perseroan dengan media masa;
5. Memberikan pelayanan kepada masyarakat (pemodal) atas setiap Informasi yang dibutuhkan pemodal berkaitan dengan kondisi Perseroan;
6. Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendukung kegiatan Perseroan tersebut di atas antara lain Laporan Tahunan, Rapat Umum Pemegang Saham, Keterbukaan Informasi, dan lain-lain sebagainya;

7. Mempersiapkan praktik *Good Corporate Governance* (GCG) di lingkungan Perseroan;
8. Menjaga dan mempersiapkan dokumentasi Perseroan, termasuk notulen dari Rapat Direksi dan Rapat Dewan Komisaris serta hal-hal terkait.

Keterangan mengenai Sekretaris Perusahaan Perseroan:

Alamat Sekretaris Perseroan : Jl. Tebet Barat IX No. 35BB, Tebet Barat, Jakarta Selatan, 12810
Telepon : 021 2200 8385
Email : corsec@ultravoucher.co.id

Keterangan singkat mengenai pendidikan dan pengalalan kerja dari Sekretaris Perseroan:

Nama : Ayu Kusuma Trisyani
Pendidikan : Sarjana Hukum
Pengalaman Kerja
2012-2013 : Staff – PT Denimology
2014 : Internship - PT Bank Internasional Indonesia (Maybank)
2019-2021 : HR & Legal Staff - PT Trimegah Karya Pratama
2021-sekarang : Corporate Secretary - PT Trimegah Karya Pratama Tbk

Komite Audit

Perseroan telah membentuk Komite Audit dan membuat Piagam Komite Audit. Piagam Komite Audit merupakan pedoman kerja bagi Komite Audit.

Komite Audit diangkat sebagaimana diatur dalam POJK No. 55/2015, berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. 004/SK-DKOM/TKP/II/2021 tanggal 16 Februari 2021.

Komite ini bertugas untuk memberikan pendapat profesional yang independen kepada Dewan Komisaris Perseroan terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi Perseroan kepada Dewan Komisaris Perseroan serta mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris Perseroan, yang antara lain meliputi:

- a. Membuat rencana kegiatan tahunan yang disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan;
- b. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan seperti laporan keuangan, proyeksi, dan informasi keuangan lainnya;
- c. Melakukan penelaahan atas ketaatan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan.
- d. Melakukan penelaahan/penilaian atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi Perseroan atas semua temuan auditor internal;
- e. Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada Dewan Komisaris Perseroan atas pengaduan yang berkaitan dengan Perseroan;
- f. Menjaga kerahasiaan dengan Akuntan Publik atas data dan informasi Perseroan;
- g. Mengawasi hubungan dengan Akuntan Publik dan mengadakan rapat/pembahasan dengan Akuntan Publik;
- h. Membuat, mengkaji, dan memperbaharui pedoman Komite Audit bila perlu;
- i. Memberikan pendapat independen apabila terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan Publik atas jasa yang diberikan;
- j. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Perseroan mengenai penunjukan Akuntan Publik, didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan fee;
- k. Melakukan penelaahan terhadap aktifitas pelaksanaan manajemen resiko yang dilakukan oleh Direksi Perseroan, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantau resiko yang dilakukan oleh Direksi Perseroan, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantau resiko di bawah Dewan Komisaris Perseroan; dan
- l. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris Perseroan terkait potensi benturan kepentingan Perseroan.

Wewenang Komite Audit:

- Mengakses dokumen, data, dan informasi Emiten atau Perusahaan Publik tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya perusahaan yang diperlukan;
- Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit;
- Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan).

Susunan anggota Komite Audit Perseroan adalah sebagai berikut:

Ketua

Nama : Hendro Tjahjono

Anggota 1

Nama : Stevien Washington
Pendidikan : Bachelor of Science, Double Major in Finance & Business Analytics - Kelley School of Business, Indiana University Bloomington

Pengalaman Kerja

- : 2018-2019 : Business Analyst - PT Trimegah Sekuritas Indonesia
- : 2019-sekarang : Corporate Strategy Consultant - PT Mitra Membangun Cakrawala
- : 2021-sekarang : Komite Audit - PT Trimegah Karya Pratama Tbk
- :

Anggota 2

Nama : Didit Lasmono
Pendidikan : Accounting – Budi Luhur University
Pengalaman Kerja :
: 2002-2005 : Law Firm - Susanto, Simanungkalit, Saputra
: 2005-2008 : Consultant - Strategic Consulting
: 2008-2011 : Registered Public Accountant - Tjahjadi, Pradono & Teramihardja
: 2011-2017 : Accountant - Kosasih, Nurdiyaman, Tjahjo & Rekan, Registered Public,
: 2018-sekarang : Komite Audit – PT Siantar Top Tbk
: 2018-sekarang : Consultant - PT Prosindo Konsultama
: 2020-sekarang : Komite Audit – PT Envy Technologies Indonesia Tbk
: 2021-sekarang : Komite Audit - PT Trimegah Karya Pratama Tbk

Sesuai dengan POJK No. 55/2015, Rapat Komite Audit dilakukan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 3 (tiga bulan) dan dihadiri oleh lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah anggota. Rapat Komite Audit belum dilaksanakan, dikarenakan pengangkatan Komite Audit baru di bulan Februari 2021.

Unit Audit Internal

Perseroan juga telah membentuk Unit Audit Internal dan membuat Piagam Audit Internal guna menyusun dan melaksanakan audit internal tahunan serta hal-hal lainnya yang berkaitan laporan keuangan dan pengendalian internal yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

Sesuai dengan POJK No.56, maka Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 001/SKDIR-KAI/TKP/II/2021 tanggal 16 Februari 2021 mengenai pengangkatan Kepala Unit Audit Internal.

Piagam audit internal Perseroan telah disusun sesuai dengan POJK No.56 mengenai pembentukan dan pedoman penyusunan piagam audit internal.

Unit Audit Internal memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. Menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal tahunan;
- b. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan Perseroan;
- c. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya;
- d. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
- e. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Presiden Direktur dan Dewan Komisaris;
- f. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
- g. Bekerja sama dengan Komite Audit;
- h. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya; dan
- i. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

Wewenang Unit Audit Internal:

- a. Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang Perseroan terkait dengan tugas dan fungsinya;
- b. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit serta anggota dari Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit;
- c. Mengadakan rapat secara berkala dan insidentil Dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit; dan
- d. Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal.

Unit Audit Internal terdiri atas 1 (satu) orang yang bertugas sebagai Ketua merangkap anggota. Susunan Unit Audit Internal Perseroan adalah sebagai berikut:

Nama	: Julina Barus
Pendidikan	: Human Resources Management and Services – University of New South Wales, Sydney
Pengalaman Kerja	
2011-2012	: Associate Consultant - McKinsey & Company (Singapore)
2012-2014	: Senior Recruitment Consultant - Indotalents Indonesia
2014-2016	: Recruitment Manager - Inspire Ventures (Ventures Builder ASEAN)
2014-2017	: HR & Project Manager (HR & Ops) - Deliverie On-Demand Logistics (Southeast Asia)
2016-2017	: Head of People Operations (Internal HR Consultant) - Sleeker HR & Accounting Software
2018-2018	: Country People Operations & Recruitment Manager - Lalamove
2018-2019	: Talent Acquisition Lead (Indonesia) - Home Credit Indonesia
2019-2021	: Head of People - PT Trimegah Karya Pratama
2021-sekarang	: Komite Audit - PT Trimegah Karya Pratama Tbk

Rapat Audit Internal dilakukan secara berkala dihadiri oleh Ketua dan/atau anggota bersamaan dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau komite audit.

Selain itu audit internal Perseroan juga secara berkala mengevaluasi ketaatan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan seluruh kegiatan dan transaksi yang dilakukan Perseroan serta melakukan evaluasi atas sistem pelaporan informasi keuangan dan operasional. Audit internal perseroan telah memberikan rekomendasi-rekomendasi peningkatan efisiensi proses bisnis dan sistem pelaporan kepada manajemen Perseroan.

Komite Nominasi dan Remunerasi

Perseroan saat ini tidak memiliki komite nominasi dan remunerasi namun fungsi nominasi dan remunerasi telah dijalankan oleh dewan komisaris sesuai dengan POJK No. 34/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan Atau Perusahaan Publik.

Sistem Pengendalian Internal

Pengendalian keuangan dan operasional dilakukan melalui pengawasan terhadap setiap aktivitasnya. Dewan Direksi Perseroan secara aktif melakukan pengawasan terhadap operasi bisnis Perseroan melalui unit audit internal yang bertugas mengawasi proses-proses bisnis yang dijalankan oleh karyawan Perseroan. Dewan Komisaris Perseroan juga secara periodik mengadakan pembahasan dengan komite audit untuk membahas kelemahan-kelemahan yang ada pada proses bisnis Perseroan.

Laporan yang teratur memudahkan manajemen untuk melakukan pengawasan dan koreksi setiap penyimpangan terhadap aktifitas keuangan dan operasional. Manajemen juga memasang orang-orang yang berintegritas dan cakap dalam pekerjaannya untuk memastikan bahwa sistem pengendalian internal berjalan sebagaimana yang diharapkan. Perseroan melakukan penelaahan sistem pengendalian internal secara periodik. Pengawasan terhadap aset-aset Perseroan dilakukan dengan pelaporan yang teratur ditelaah oleh auditor internal dan auditor eksternal.

Manajemen Risiko

Dalam menjalankan usahanya, Perseroan dihadapkan dengan berbagai macam risiko yang dijelaskan dalam Bab VI Prospektus tentang Faktor Risiko. Untuk meminimalisasi risiko-risiko tersebut, Perseroan melakukan manajemen risiko antara lain:

I. RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN KEGIATAN USAHA PERSEROAN

1) Mitigasi Risiko Persaingan Usaha di Bisnis Penjualan Voucher

Walaupun persaingan usaha dalam bisnis penjualan voucher tidak bisa dihindarkan, Perseroan telah mengembangkan strategi untuk mewujudkan Visi Perseroan menjadi pemimpin pasar dalam bidang voucher fisik & digital, yaitu menjadi *one-stop shop* untuk semua kebutuhan voucher. Perseroan akan selalu mengembangkan produk baru dan fitur baru untuk memudahkan proses menemukan voucher, distribusi voucher, dan menukar voucher, sehingga semua kebutuhan yang terkait dengan voucher akan dipenuhi oleh Perseroan. Ditambah lagi, Perseroan akan juga membangun fitur dan sistem yang melengkapi penggunaan voucher, termasuk tapi tidak terbatas pada sistem *loyalty point*, *business intelligence*, dan lainnya. Diluar itu, Perseroan juga terus menjalankan upaya untuk akuisisi *merchant* baru, menambah *channel* dan *partners* yang mendistribusikan voucher dari Perseroan, meningkatkan *brand awareness*, serta selalu menjaga layanan yang berkualitas terhadap semua pelanggan.

Dengan upaya tersebut, Perseroan dapat mengalami umpan balik positif yang didukung oleh *network effects*. Cara kerja umpan balik positif tersebut adalah penambahan *merchant*, produk, dan fitur mengakibatkan lebih menariknya platform dan aplikasi Ultra Voucher. Pengguna aplikasi dan platform Ultra Voucher akan menambah karena penambahan tersebut. Dengan penambahan pengguna, Perseroan dapat memperoleh sumber daya finansial, manusia teknologi dan lainnya yang akan dipergunakan untuk perkembangan *merchant*, sistem infrastruktur, *branding*, pemasaran dan penambahan *channel*.

Perseroan juga tetap melakukan dan memperbanyak Kerjasama dan kolaborasi dengan berbagai macam partner lain seperti, *ECommerce*, *Corporate Bank*, Perusahaan/Aplikasi *Loyalty*, dan Aplikasi

Digital lainnya yang ada di pasar Indonesia, agar memperbanyak channel distribusi. Sehingga voucher menjadi pilihan favorit untuk media pembayaran, penukaran *reward/point* dari program *loyalty bank* atau *platform* lainnya, sehingga Perseroan memiliki jangkauan pasar yang lebih luas, dan secara bersama melakukan market monitoring untuk meminimalkan resiko usaha di bidang yang sama.

Hal tersebut diatas akan membangun *entry barrier* dan keunggulan kompetitif yang sulit untuk ditiru. Dengan kegiatan tersebut, Perseroan akan membangun produk dan layanan yang menarik dan bermanfaat bagi customernya.

2) Mitigasi Risiko Perubahan Teknologi

Perseroan tanggap dalam perubahan teknologi dalam perubahan sistem maupun dalam perubahan bisnis berbasis teknologi. Oleh karena itu, Perseroan selalu melakukan *research & development* terhadap *IT Solution* dan Infrastrukturnya. Hal ini dilakukan agar perseroan selalu menerapkan teknologi yang terbaru / *up-to-date*. Dan bila didapati sebuah kendala atau *bugs* pada sistem dan aplikasi, maka team Technology dari Perseroan akan melakukan identifikasi masalah, dan melakukan perbaikan sebagai prioritas paling utama. Proses pengembangan teknologi di perseroan juga sudah dibentuk agar apabila ada perubahan atau penambahan fitur yang akan ditambahkan pada berbagai sistem atau aplikasi Ultra Voucher, akan meminimalisir potensi sistem dan aplikasi terjadinya *downtime* dalam waktu yang Panjang. Dari sisi pengembangan pegawai di departemen IT juga kita dukung dengan peningkatan pengetahuan, kualitas, dan pengembangan diri terhadap kemampuan, *skills, tools dan methodology* yang baik. Hal ini agar menjaga Perseroan selalu didukung dengan talenta terbaik dan teknologi yang terbaru.

c. Mitigasi Risiko Keamanan Digital

Perseroan dalam mencegah dan meminimalisasi resiko keamanan digital melakukan beberapa hal dari sisi penjagaan keamanan. Perseroan menerapkan 1 user/pegawai satu akses, sehingga tidak ada akses yang digunakan secara bersamaan. Keamanan infrastruktur digital/IT secara fisik, *server/datacenter* nya bekerjasama atau ditempatkan pada *partner cloud/datacenter* yang ternama, dan sudah memiliki proses *security assessment* yang tinggi. Bagi pegawai yang menggunakan sistem yang berisi data *confidential*, dan *sensitive data* juga kita menggunakan VPN yang hanya pegawai tertentu saja yang dapat mengakses. Dan di dalam sistem juga Perseroan menetapkan pembagian akses kontrol yang berbeda antar departemen, atau pegawai sesuai dengan tugas pekerjaan nya masing-masing. Untuk *password management* juga mengikuti *best practices* dalam keamanan digital, yaitu dengan 2 *Factor Authentication* (2FA) untuk masuk kedalam sistem. Perseroan juga akan selalu bekerjasama dengan institusi lain yang memiliki fokus jasa dibidang keamanan digital, yaitu menggunakan asuransi aset digital, juga konsultan keamanan untuk melakukan *assessment* keamanan sistem dan infrastruktur IT Perseroan secara berkala.

d. Mitigasi Risiko Diversifikasi Produk

Perseroan telah mengembangkan produk, chanel, maupun *value added products and services* untuk melindungi diri dari risiko tersebut. Misalnya, Perseroan telah mengembangkan *Ultra Voucher Gift Card*, sebuah produk yang hanya dapat ditemukan di Perseroan. Di tambah lagi, tim *merchant acquisition* akan selalu merekrut *merchant* baru tiap bulan untuk memperluas pilihan *merchant* dan sebagai akibat mendiversifikasi penjualan dari berbagai produk.

Perseroan juga selalu melakukan riset dan Analisa pasar, yang selalu mencari produk/jasa yang *trend* di pasar. Karena voucher yang dibuat oleh Perseroan adalah berupa fisik dan digital baik itu barang dan jasa. Termasuk juga voucher yang dapat digunakan di *took/outlet* fisik, ataupun voucher yang dapat digunakan untuk berbelanja di *Ecommerce, Marketplace, Digital Platform/Aplikasi* yang ada di *public*. Sehingga variasi voucher akan selalu tetap ada dan berkembang sejalan dengan *trend* dan kebutuhan pasar.

e. Mitigasi Risiko Peraturan Platform Distribusi Aplikasi

Perseroan akan selalu mempelajari dan mematuhi peraturan dari platform tersebut untuk lanjut distribusi melalui Play Store dan App Store. Dan selain dari melalui Google Play Store dan iOS App Store, perseroan juga menggunakan distribusi melalui partner company, *banking*, *ecommerce*, *reseller*, dan *platform/digital* aplikasi lainnya yang ada di publik.

f. Mitigasi Risiko Operasional

Untuk mitigasi risiko operasional, Perseroan akan menerapkan *strategic planning* untuk mengidentifikasi dan merencanakan inisiatif perusahaan tiap tahun dan tiap tiga bulan. Selanjutnya, manajemen Perseroan akan memprioritaskan inisiatif tersebut berdasarkan potensi dampak inisiatifnya dan juga dari kemampuan Perseroan untuk eksekusi inisiatif tersebut. Contoh *framework* yang akan digunakan oleh manajemen memprioritaskan inisiatif.


Untuk memastikan keberhasilan inisiatif yang akan direncanakan tiap tahun dan tiga bulan, Perseroan akan memperkerjakan dan menempatkan karyawan yang tepat untuk setiap inisiatif, memastikan proses yang efisien diterapkan, dan memperoleh atau memperbarui *Tools* dan Teknologi untuk meningkat kinerja karyawan. Perseroan juga menerapkan metode perbaikan/pengembangan yang berkelanjutan/*continuous improvement*. Sehingga setiap departemen yang ada akan selalu melakukan Analisa/riset terhadap segala kelebihan dan kekurangan dari proses operasional, dan kualitas hasil dari masing-masing departemen. Dan melakukan perbaikan/pengembangan dari sisi proses, sistem, SOP, kualitas pegawai, dan mengikuti regulasi yang ada. Ditambah lagi, Perseroan akan menerapkan sistem *performance management* yang akan meninjau perkembangan setiap inisiatif secara berkala. Dengan upaya tersebut, Perseroan senantiasa akan berusaha untuk mencapai nilai dari proyeksi dengan asumsi dan kinerja yang nyata untuk membuat Perseroan maju.

Tanggung Jawab Social (Corporate Social Responsibility)

Perseroan berkeyakinan bahwa untuk menjaga kelangsungan usahanya, Perseroan tidak hanya harus menjalankan aktivitas bisnis namun juga harus melakukan penerapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang merupakan salah satu cara untuk membentuk fondasi yang kokoh dalam setiap gerak langkah Perseroan.

Perseroan juga percaya bahwa tanggung jawab sosial merupakan bagian yang wajib dilakukan oleh Perseroan sebagai bentuk kepedulian dan partisipasi terhadap masyarakat di Indonesia untuk membantu dan mendorong kemajuan masyarakat Indonesia. Namun saat ini Perseroan belum pernah melakukan Program CSR.

Struktur Organisasi Perseroan



N. SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber daya manusia yang berkualitas baik dan memiliki pengetahuan serta keterampilan yang cakap merupakan modal yang penting dalam Perseroan. Strategi dan tujuan jangka panjang yang akan dicapai oleh Perseroan, juga tergantung kepada kemampuan mendayagunakan sumber daya manusia yang dimiliki.

Oleh karena itu Perseroan selalu memperhatikan pengembangan sumber daya manusia yang dimilikinya, dengan secara teratur melakukan pelatihan baik secara internal maupun eksternal dalam rangka mewujudkan strategi usaha serta pengembangan usaha Perseroan di masa mendatang.

Selama ini Perseroan telah memberikan gaji dan upah yang telah memenuhi ketentuan Upah Minimum Propinsi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu, Perseroan juga menyediakan sarana dan fasilitas untuk menunjang kesejahteraan karyawan di antaranya BPJS kesehatan, Ketenagakerjaan, Asuransi Kesehatan Swasta (JSHK) dan Insentif.

Seluruh karyawan Perseroan merupakan tenaga kerja dalam negeri, Perseroan tidak memiliki tenaga kerja asing.

Komposisi karyawan Perseroan menurut status kerja, jenjang jabatan, jenjang usia, tingkat pendidikan, jenjang aktivitas utama dan lokasi per 31 Desember 2020, 2019 dan 2018, adalah sebagai berikut:

Komposisi Karyawan di Perseroan Berdasarkan Status Karyawan

Status	31 Desember		
	2020	2019	2018
Tetap	39	42	18
Tidak Tetap	0	0	0
Jumlah	39	42	18

Sumber: Perseroan

Komposisi Karyawan Tetap di Perseroan Berdasarkan Jenjang Jabatan

Jabatan	31 Desember		
	2020	2019	2018
Specialist	30	32	14
Supervisor	2	4	3
Manager	6	5	1
COO	1	1	0
Jumlah	39	42	18

Sumber: Perseroan

Komposisi Karyawan Tetap di Perseroan Berdasarkan Jenjang Usia

Usia	31 Desember		
	2020	2019	2018
>55 Tahun	0	0	0
44 - 55 Tahun	0	0	0
31 - 45 Tahun	4	7	3
s/d 30 Tahun	35	34	11
< 21 Tahun	0	1	4
Jumlah	39	42	18

Sumber: Perseroan

Komposisi Karyawan Tetap di Perseroan Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Pendidikan	31 Desember		
	2020	2019	2018
S2	2	1	0
S1	27	33	13
Diploma	4	3	1
SMA atau Sederajat	6	5	4
< SMA	0	0	0
Jumlah	39	42	18

Sumber: Perseroan

Komposisi Karyawan Tetap di Perseroan Berdasarkan Aktivitas Utama

Aktivitas	31 Desember		
	2020	2019	2018
Human Resources	1	1	1
Finance	4	6	3
Supply Chain	3	0	0
Marketing	4	5	2
Customer Service	5	4	2
Information Technology	16	17	4
Merchant	4	7	4
COO	1	0	0
Operations	1	2	2
Jumlah	39	42	18

Sumber: Perseroan

Komposisi Karyawan Tetap di Perseroan Berdasarkan Lokasi

Lokasi	31 Desember		
	2020	2019	2018
Jakarta	39	42	18
Jumlah	39	42	18

Sumber: Perseroan

O. KETERANGAN TENTANG PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN, DIREKSI DAN KOMISARIS PERSEROAN

Perseroan, anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tidak sedang terlibat (baik sebagai penggugat, tergugat, pemohon atau termohon dan dalam kapasitas yang lainnya) dalam suatu perkara dan tidak memiliki suatu somasi/ teguran atau suatu kondisi/ keadaan yang mungkin dapat menjadi perkara, (i) tidak terlibat dalam gugatan ataupun perkara yang sedang berjalan atau telah diputus oleh Lembaga Peradilan dan/atau Badan Arbitrase, dan (ii) tidak memiliki suatu kondisi/ keadaan yang mungkin dapat menjadi gugatan ataupun perkara baik di dalam dan/atau di luar pengadilan yang berada di wilayah hukum Republik Indonesia atau negara lain, baik berupa perkara perdata maupun pidana yang tercatat dalam register Pengadilan Negeri, sengketa yang tercatat di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dan badan-badan arbitrase lainnya, sengketa perpajakan di Pengadilan Pajak, perselisihan perburuhan yang tercatat pada Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), perkara tata usaha negara yang terdaftar di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), perkara di bidang persaingan usaha yang tercatat di Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), sengketa hak kekayaan intelektual di Pengadilan Niaga, serta sengketa hukum/ perselisihan lain di luar Pengadilan, yang mungkin dapat berpengaruh secara material terhadap kondisi keuangan dan kelangsungan usaha Perseroan maupun terhadap proses pernyataan pendaftaran Penawaran Umum yang saat ini sedang dilakukan Perseroan.

Serta, Perseroan, anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan juga tidak sedang terlibat (baik sebagai penggugat, tergugat, pemohon atau termohon dan dalam kapasitas yang lainnya) dalam suatu perkara dan tidak

memiliki suatu somasi/ teguran atau suatu kondisi/ keadaan yang mungkin dapat menjadi perkara, (i) yang menyangkut kepailitan dan/atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang terdaftar di Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dan (ii) yang menyangkut pembubaran atau pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang mungkin dapat berpengaruh secara material terhadap kondisi keuangan dan kelangsungan usaha Perseroan maupun terhadap proses pernyataan pendaftaran Penawaran Umum yang saat ini sedang dilakukan Perseroan.

P. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

1. Kegiatan Usaha Perseroan

Kegiatan usaha yang dilakukan Perseroan saat ini adalah menjalankan usaha di bidang Perdagangan Voucher Digital dan Jasa Teknologi, khususnya sebagai *marketplace* dan distributor voucher fisik maupun digital melalui aplikasi Ultra Voucher. Voucher fisik dan digital merupakan alat tukar berbentuk voucher yang dibuat oleh merchant-merchant yang bekerjasama dengan Perseroan, yang dapat dibelanjakan sesuai dengan kondisi dan ketentuan tertentu. Adapun voucher yang dibuat ini tidak dapat diuangkan kembali.

Ultra Voucher (UV) adalah aplikasi di mana pengguna dapat menyimpan dan menemukan berbagai macam voucher yang dibuat oleh merchant-merchant yang bekerjasama dengan Perseroan. Selain itu, pengguna juga dapat memberikan voucher yang telah dibeli kepada pengguna lain, dengan imbalan berupa *reward*. Pada saat Prospektus ini diterbitkan, UV dapat digunakan di lebih dari 300 brand tersebar di lebih dari 40.000 outlet.

Customer dari Perseroan terbagi menjadi 2 jenis, yaitu *customer* ritel (B2C) dan *customer* corporate (B2B). Di dalam B2B perusahaan-perusahaan lain dapat menggunakan UV untuk membagikan gift atau reward yang dapat ditukarkan dengan bermacam voucher yang berada di dalam platform UV.

Kegiatan distribusi voucher dilakukan melalui dua jenis *channel*, yaitu *channel* internal dan juga *channel* eksternal. *Channel* internal merupakan team sales dari Perseroan serta aplikasi milik Perseroan yaitu Ultra yang tersedia di Apple App Store dan Google Play Store. *Channel* eksternal terdiri oleh *partnership* dengan perusahaan lain, misalnya dengan situs-situs e-commerce (Tokopedia, Shopee, Lazada, dll) dan juga distributor pihak ketiga yang membeli voucher dari Perseroan dalam jumlah besar. Di luar itu, Perseroan juga menyediakan *value added tools and services* ke *customer corporate* yang mempermudah proses *voucher generation*, *distribution* dan juga *redemption*. Selain itu, Perseroan juga menyediakan *tools business intelligence* dalam bentuk dashboard ke *customer* B2B yang membantu mengumpulkan dan menganalisa data *voucher redemption*.

Pada bulan Desember 2019, Perseroan meluncurkan produk unggulannya yaitu Ultra Voucher Gift Card yang merupakan voucher dalam bentuk fisik yang dapat mempermudah proses untuk menemukan dan menukarkan voucher untuk pengguna. Sebelum adanya Ultra Voucher Gift Card, jika pengguna ingin menukarkan voucher dari beberapa merchant, pengguna harus menginstal dua aplikasi sekaligus atau membawa dua voucher fisiknya sekaligus. Tapi, dengan Ultra Voucher Gift Card, pengguna hanya perlu menukarkan saldo dalam kartunya menjadi saldo dalam aplikasi Ultra Voucher, dimana pengguna bisa menemukan lebih dari 300 merchant dalam satu tempat.

Pada saat Prospektus ini dibuat, Perseroan menyediakan voucher dari *merchant-merchant* ternama yang dibagi ke dalam beberapa segmen, yaitu:

1. *Beauty & Relaxation*
2. *Departement Store*
3. *E-Commerce*
4. *Entertainment*
5. *Food & Beverage (F&B)*

6. Hotel & Travel
7. Accessories & Jewelry
8. Lifestyle
9. Investment dan lain-lain

Rincian merchant-merchant yang tercakup pada setiap segmen adalah sebagai berikut:

BEAUTY & RELAXATION



DEPARTEMENT STORE




E-COMMERCE






ENTERTAINMENT



FOOD AND BEVERAGE





HOTEL & TRAVEL



ACCESSORIES & JEWELRY



LIFESTYLE



INVESTMENT

 INVISEE
Your Reliable Asset Investment

 samas fund
online mutual fund

 LAKUEMAS

 KOINWORKS

 tamasia

 INDOGOLD
Previously Indogold.Com

 e-mas

VOUCHER FISIK

 Gramedia

 SOGO

 IKEA

LAIN-LAIN

 XXO
Eco-Friendly Dry Cleaning

Background Industri Voucher

Penggunaan voucher fisik pertama kali di dokumentasikan di tahun 1888 oleh the Coca Cola Company. Di saat itu, Coca Cola mengeposkan voucher fisik tersebut ke customer, dengan meghadiahkan satu gelas Coca Cola gratis untuk customer yang menukarkan voucher tersebut. Diperkirakan antara tahun 1894 dan 1913, sebanyak satu dari sembilan orang Amerika menerima Coca Cola gratis, sejumlah 8.500.000 botol. Sejak itu, banyak perusahaan mengadopsikan penggunaan voucher sebagai alat untuk promosi dan marketing. Namun, voucher tidak hanya untuk promosi saja, tetapi ada berbagai kasus penggunaan.

Beberapa Penggunaan Voucher termasuk:

1. Hadiah. Voucher dapat digunakan sebagai hadiah. Voucher tersebut bisa dihadiahkan dari user ke user, ataupun dari perusahaan ke user. Misalnya di saat musim lebaran, voucher dapat dihadiahkan antara teman teman dan keluarga jika bingung untuk memilih kado. Dari perusahaan pun bisa menghadiahkan voucher ke pelanggan setia di ulang tahunnya atau acara khusus lainnya.
2. Promosi diskon. Voucher dapat digunakan sebagai alat untuk customer memperoleh diskon. Jika perusahaan mau membatasi jumlah transaksi yang menggunakan diskon, voucher adalah alat yang dapat membantunya. Dengan mencetak voucher dalam jumlah tertentu, maka transaksi yang didiskonkan terbatas.
3. Alat pemasaran. Karena voucher adalah sesuatu yang murah untuk di produksi dan gampang untuk didistribusikan, dia dapat menjadi semacam print advertising yang dapat meningkatkan product and brand awareness.
4. Mempromosikan produk. Voucher dapat digunakan sebagai alat promosi produk, terutama untuk produk yang baru launching. Misalnya, perusahaan dapat memberi voucher ke customer yang membeli produk mereka untuk membuat produk tersebut jadi lebih menarik.
5. Instrumen keuangan. Merchant yang menerbitkan voucher dapat menjual vouchernya untuk mengurangi beban di arus kasnya.
6. Alat redemption. Voucher dapat digunakan sebagai alat redemption untuk loyalty program. Berbagai perusahaan yang memiliki program loyalty yang mendukung customer untuk selalu melakukan bahkan meningkatkan nilai transaksi mereka terhadap barang atau jasa perusahaan tersebut. Loyalty poin yang dikumpulkan oleh customer dapat ditukarkan dengan berbagai macam pilihan voucher.

Kita dapat mengamati berbagai penggunaan tersebut di industri voucher Indonesia. Misalnya, voucher merupakan salah satu pilihan favorit bagi program reward marketing dari berbagai jenis perusahaan di Indonesia, baik di Perbankan, Multi-Financing, Retail, FMCG, dan Manufacture juga.

Namun, dengan kenaikan popularitas e-commerce dan pembayaran digital di Indonesia, industri voucher memunculkan inovasi baru, yaitu voucher digital. Dengan inovasinya voucher digital, maka kasus penggunaan voucher juga menambah:

- A. Business intelligence. Voucher dapat digunakan sebagai alat business intelligence untuk memperoleh data customer behavior dan juga. Misalnya, perusahaan yang menghadiahkan voucher ke pengguna dapat mengetahui apakah voucher tersebut digunakan oleh pengguna, dan bisa mengubah strategi marketing dan customer development dengan data tersebut.
- B. Attribution. Dengan menggunakan kode unik, voucher dapat digunakan sebagai alat untuk melakukan atribusi kampanye marketing. Atribusi tersebut dapat membantu perusahaan mengetahui dampak kampanye marketing yang mereka jalani.

Kasus penggunaan tersebut membuat voucher digital sangat berharga di jaman saat ini, karena dengan mengumpulkan dan mengelola data tersebut, perusahaan dapat membuat keputusan bisnis yang lebih tepat dan baik. Di luar itu, voucher digital juga beberapa manfaat lain yang melebihi voucher fisik. Pertama, membawa dan menukarkan voucher digital jauh lebih mudah dibanding voucher fisik. Pengguna hanya perlu membawa handphone untuk membeli, mencari dan menukarkan voucher. Sedangkan voucher fisik sering hilang atau rusak, voucher digital tidak akan mengalami kesulitan tersebut. Kedua, voucher digital lebih aman karena saldo dalam voucher tersebut dapat di kunci ke pengguna tertentu, dan juga dilindungi oleh proses lainnya, contohnya 2 Factor Authentication (2FA).

Dengan peningkatan penggunaan voucher digital, industri voucher juga mengalami peningkatan jumlah pesaing. Namun, tidak ada pesaing yang menawarkan berbagai produk dan layanan yang sama dengan PT Trimegah Karya Pratama. Sedangkan pesaing Perseroan cenderung berspesialisasi dalam kategori voucher tertentu, segmen customer tertentu, ataupun channel tertentu, Perseroan tidak hanya fokus dalam satu area saja. Perseroan membedakan diri dari pesaing lainnya dengan meluaskan kategori voucher yang ditawarkan, menguasai bermacam channel, dan juga melayani segmen B2B (Business to Business) dan juga B2C (Business to Consumer).

Perseroan juga menawarkan produk dan layanan lainnya. Contohnya, Perseroan menawarkan akses ke business intelligence dashboard bebas biaya kepada customer B2B. Dashboard tersebut dapat memberi perusahaan wawasan dalam tingkah laku customernya. Lainnya lagi, Perseroan juga ada layanan integrasi Application Programming Interface (API) untuk customer B2B maupun e-commerce channels. Integrasi API tersebut dapat memudahkan customer B2B maupun e-commerce untuk mengakses ratusan pilihan voucher dan membaginya ke pengguna dengan aman, cepat dan mudah.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan senantiasa berpedoman pada visi dan misi yang telah ditetapkan, yang juga merupakan wujud dari aspirasi pendiri Perseroan. Visi dan misi Perseroan adalah sebagai berikut :

VISI

Menjadi pemimpin pasar dalam bidang voucher digital

MISI

- Menambah transaksi yang menggunakan voucher
- Menyediakan layanan yang mudah, aman dan luar biasa
- Meningkatkan volume transaksi perdagangan
- Mengembangkan sistem integrasi untuk pembelian dan penggunaan voucher
- Memberikan nilai positif terhadap pelanggan serta kemitraan dari Perseroan

2. Keunggulan Kompetitif

Perseroan mempunyai beberapa keunggulan kompetitif, termasuk mempunyai lebih dari seleksi terbesar merchant di platform voucher, bekerjasama dengan semua e-commerce besar di Indonesia, partner voucher satu satunya untuk berbagai merchant terkemuka seperti Starbucks, voucher MAP Digital, GAP Group Digital. Di luar itu, Perseroan juga dapat menawarkan harga terbaik kepada pengguna dan pelanggannya karena mempunyai purchasing power yang besar. Ditambah lagi, Perseroan satu satunya yang menawarkan fitur *business intelligence* buat pelanggan perusahaannya. Dengan *business intelligence* tersebut, pelanggan dapat mengerti dengan dalam perilaku penggunaannya, dengan melihat data *voucher redemption* yang memberitahu lokasi, jumlah, waktu *redemption* dilakukan.

Perseroan memiliki dua jenis pelanggan, ritel (B2C) dan perusahaan (B2B). Untuk pelanggan ritel, demografinya sangat luas, meliputi pria dan wanita dari usia 14-60 tahun dari berbagai kota di seluruh Indonesia. Dari sisi perusahaan (B2B), Perseroan telah dipercayai banyak perusahaan terkemuka untuk kebutuhan vouchernya, termasuk Bank Central Asia (BCA), Bank Danamon, Astra, Honda Motors, Grab, Electronic City dan lebih banyak lagi.

3. Persaingan Usaha

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan belum memiliki persaingan yang persis dengan bisnis usaha Perseroan. Tetapi, persaingan tidak langsung Perseroan merupakan platform pembayaran yang juga memberikan diskon terhadap produk dan jasa yang dijual seperti Go-Pay, OVO, dan Dana. Diskon yang diberikan oleh platform pembayaran ini dapat berpengaruh terhadap penggunaan voucher karena voucher merupakan substitusi dari pembayaran cash. Untuk mengatasi hal tersebut, Perseroan akan mengekspansi penggunaan voucher ke seluruh produk barang dan jasa sejabodetabek agar penggunaan voucher semakin umum.

Barriers to entry ke industri ini dalam dua tipe: modal kerja yang sangat tinggi, dan aset berwujud serta aset tidak berwujud yang sudah diakumulasi oleh Perseroan selama menjalankan kegiatan bisnis. Karena sifat bisnisnya Perseroan adalah menjual produk yang dalam jumlah besar, maka perlu modal kerja yang besar untuk melakukan kegiatan dalam industri ini. Sebagai akibat, calon pesaing akan mengalami kesulitan untuk masuk industri ini. Kedua, Perseroan telah akumulasi berbagai aset yang tidak gampang ditirukan. Perseroan telah akuisisi lebih dari 300 merchant partner, lebih dari 200 customer perusahaan, mengembangkan aplikasi, sistem infrastruktur, dan API yang digunakan untuk integrasi dengan banyak partner untuk mendistribusikan voucher, dan telah membangun brand yang terpercaya.

4. Strategi Usaha

Untuk mewujudkan Visi Perseroan menjadi pemimpin pasar dalam bidang voucher digital, Perseroan akan menjadi *one-stop shop* untuk semua kebutuhan voucher. Perseroan akan selalu mengembangkan produk baru dan fitur baru untuk memudahkan proses menemukan voucher, distribusi voucher, dan menukar voucher, sehingga semua kebutuhan yang terkait dengan voucher akan dipenuhi oleh Perseroan. Ditambah lagi, Perseroan akan juga membangun fitur dan sistem yang melengkapi penggunaan voucher, termasuk tapi tidak terbatas pada sistem *loyalty poin*, *business intelligence*, dan lainnya. Diluar itu, Perseroan juga terus menjalankan upaya untuk akuisisi *merchant* baru, menambah *channel* dan *partners* yang mendistribusikan voucher dari Perseroan, meningkatkan brand *awareness*, serta selalu mejaga layanan yang berkualitas terhadap semua pelanggan.

5. Pemasaran

Strategi pemasaran yang dilakukan oleh Perseroan dapat dikategorikan menjadi dua tipe yaitu digital dan tradisional. Saat ini, fokusnya adalah melalui digital platform yaitu Facebook/Instagram ads, email blast dan juga menggunakan *influencer* untuk menyebarkan *awareness* kepada masyarakat. Selain itu Perseroan juga melakukan joint promosi dengan merchant-merchant yang telah bekerja sama. Walaupun

fokus upaya marketing ada di channel digital, Perseroan juga melakukan pemasaran melalui channel tradisional seperti billboard ads dan juga di radio untuk menjangkau seluruh demografis dan memanfaatkan efek repetisi agar masyarakat akan mengingat tentang Ultra Voucher.

Berikut disajikan data penjualan Perseroan selama 3 tahun terakhir:

Keterangan	2020	2019	2018
Penjualan	Rp338.741.071.082	Rp399.708.012.170	Rp73.384.068.042


Sumber: Perseroan

6. Alur Bisnis Usaha

Alur Bisnis Usaha Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya adalah sebagai berikut:


a. Inventory Restock Process

Proses restok perseroan tergantung pada produk. Ada produk yang menggunakan sistem Just In time (JIT) dan ada juga produk yang tingkat inventorynya disimpan di tingkat tertentu. Proses tersebut tergantung dengan permintaan dari customer terhadap produk produk yang dijual oleh Perseroan. Untuk produk yang permintaannya tinggi dan rutin dibeli oleh customer B2B melalui API dan customer B2C di aplikasi Ultra Voucher, maka akan selalu diawasi oleh tim supply chain dan disimpan dengan tingkat tertentu.




b. Development Process

Perseroan menggunakan sistem Agile dalam perkembangan software. Agile dapat dimengertikan sebagai sekelompok metodologi pengembangan yang berdasarkan pada pengembangan berulang dalam project management dan pengembangan software yang membantu tim memberikan nilai kepada pelanggan mereka lebih cepat. Persyaratan, rencana, dan hasil dievaluasi terus menerus sehingga tim memiliki mekanisme alami untuk merespons terhadap perubahan dengan cepat.




c. Sales Funnel Process

Proses sales funnel dapat dikategorikan menjadi customer existing dan juga customer baru. Untuk customer existing, process tersebut didukung oleh database CRM yang sudah dimiliki oleh PT Trimegah Karya Pratama. Dalam CRM software tersebut dilengkapi data dari semua customer yang pernah bertransaksi dengan PT Trimegah Karya Pratama. Jika customer tersebut sudah melebihi satu quarter tidak bertransaksi dengan Perseroan, maka akan dihubungi oleh tim sales. Untuk customer baru, Perseroan mendapatnya melalui word of mouth dari customer ataupun dari karyawan. Sering juga Perseroan mendapatkan customer baru dengan cara di telpon langsung karena customer tersebut pernah dengar tentang Perseroan dan kegiatannya. Di luar itu, tim sales Perseroan juga rutin melakukan cold calling dan cold emailing untuk terus akuisisi customer baru.



d. Distribution Process


Proses distribusi berbeda tergantung tipe produk yang dibeli oleh customer. Jika produknya adalah voucher fisik, maka kurir kantor akan mengatur pengiriman sesuai dengan purchase order dari customer. Berikutnya, Perseroan akan membuat Berita Acara Serah Terima yang akan ditandatangani oleh penerima saat pengiriman sudah tiba di lokasi sesuai keinginan customer. Untuk voucher digital, kode voucher dapat didistribusikan melalui email dengan kode yang sudah terenkripsi, atau dengan melalui Application Programming Interface (API) jika customer Perseroan sudah mengintegrasikan dengan API tersebut. Pada saat customer ingin aktivasi voucher digitalnya, maka Perseroan akan kirim kode enkripsinya melalui channel yang sudah diamankan. Untuk distribusi melalui API, voucher digital akan otomatis dikirim ke pengguna akhir saat pengguna akhir bertransaksi dalam aplikasi atau situs website yang sudah terintegrasi dengan API Perseroan.



e. Proses Kerjasama dengan Merchant

Pada proses kerjasama dengan *merchant*, proses dimulai dengan pengenalan perusahaan dan produk antara *merchant* dan Perseroan. Selanjutnya, jika *merchant* tertarik dan setuju dengan PKS yang diserahkan, maka akan diputuskan cara pembayaran *merchant*. Setelah itu, Perseroan akan meng-*generate* voucher tersebut yang masuk dalam *digital warehouse* Perseroan, untuk kemudian dapat ditemukan di 4 channel distribusi Perseroan dan dapat dibeli dan ditukarkan oleh *customer*.

Sebagai penjelasan, pada tahap “UV melakukan pembayaran kepada *merchant* pada H+1”, jika dalam kondisi deposit/stock *voucher* telah habis, maka Perseroan akan membuat kode *voucher* terlebih dahulu, lalu membayar Account Payable kepada *merchant* pada H+1 transaksi.




7. Teknologi Informasi

Perseroan menjalankan usaha sebagai penyedia layanan teknologi untuk distribusi voucher yang telah mengembangkan dan mengimplementasikan teknologi informasi sebagai dasar pondasi untuk menopang strategi bisnis dan mendukung pertumbuhan bisnis Perseroan yang berkelanjutan.

Perseroan telah membangun infrastruktur sistem yang dapat mengakomodasi transaksi tinggi serta memungkinkan berbagai kegiatan dalam Perseroan dapat dilaksanakan dengan cepat, tepat dan akurat, sehingga akan memaksimalkan kinerja pada Perseroan. Perseroan juga telah mengedepankan prinsip-prinsip keamanan informasi dimaksudkan untuk mencapai kerahasiaan, ketersediaan, integritas dalam sumber daya informasi, juga mencegah akses yang tidak sah, perubahan program, pencurian, atau kerusakan fisik terhadap sistem informasi. Untuk itu Perseroan melakukan perbaruan sistem untuk terhindar dari adanya kesalahan sistem dalam perangkat lunak dan perangkat keras serta secara berkala Perseroan diaudit oleh tim external yang independen.

8. Prospek Usaha

Pada tahun 2019, Indonesia merupakan negara dengan populasi terbesar ke-4 di dunia dengan jumlah populasi sebanyak 270 juta jiwa (*Sumber: World Bank*). Diprediksikan pada tahun 2030 jumlah populasi masyarakat di Indonesia akan tumbuh sebesar 9,26% (sembilan koma dua enam persen) menjadi 295 juta jiwa. Oleh karena itu, pertumbuhan transaksi ritel dan restoran di Indonesia juga diharapkan akan mengikuti pertumbuhan jumlah populasi tersebut. Faktanya, pada tahun 2017 industri restoran menyumbang sebesar 34,95% (tiga puluh empat koma sembilan lima persen) untuk PDB industri non-migas. Selain itu, diperkirakan pada tahun 2018 nilai industri restoran di Indonesia mencapai Rp 844,35 triliun. Dengan meningkatnya jumlah kerjasama antara Ultra Voucher dengan seluruh restoran di Indonesia, penggunaan voucher akan menjadi suatu gaya hidup baru dan juga akan menjadi alat tukar yang modern, efektif dan efisien.



Berdasarkan *industry lifecycle*, industri voucher saat ini secara keseluruhan masih berada pada fase *growth* atau bertumbuh. Walaupun voucher fisik sudah berada di Indonesia selama puluhan tahun, inovasi dari segi voucher digital telah memicu pertumbuhan di industri voucher. Pertumbuhan tersebut juga didukung oleh situasi pandemi saat ini, yang meningkatkan jumlah pengguna yang melakukan transaksi secara digital. Hal tersebut menyebabkan adanya peningkatan juga pada penggunaan voucher digital.


Menurut laporan dari SEA e-economy 2020 (Google, Temasek, Bain & Company), semakin banyak masyarakat yang menggunakan internet sebagai solusi untuk berbagai tantangan yang muncul sebagai akibat adanya pembatasan terkait pandemi. Dalam laporan tersebut, terdapat 37% dari total pengguna layanan digital merupakan pengguna baru, dengan 93% dari mereka berniat untuk melanjutkan aktivitas/perilaku tersebut setelah pandemi berakhir.

Indonesia

GMV (miliar USD) per sektor

e-Commerce dan Media tumbuh melampaui penyusutan di sektor Transportasi & Makanan dan Perjalanan

CAGR



Sumber: Bain Analysis

Google TEMASEK BAIN & COMPANY


Selain itu, adanya *e-Commerce* telah mendorong pertumbuhan secara signifikan di Indonesia dengan peningkatan sebesar 54%.

Indonesia

PDB ekonomi digital (miliar USD)

Ekonomi digital capai \$44 miliar di tengah banyaknya tantangan

CAGR



Sumber: Bain Analysis

Google TEMASEK BAIN & COMPANY

Secara keseluruhan, berdasarkan laporan tersebut *Gross Market Value* (GMV) diperkirakan akan mencapai nilai total USD 44 miliar pada tahun 2020, dengan pertumbuhan sebesar 11% *Year-on-Year* (YoY). Hingga 2025, nilai ekonomi digital secara keseluruhan diperkirakan akan mencapai USD 124 miliar, dengan peningkatan *Cumulative Annual Growth Rate* (CAGR) sekitar 23%.

Berdasarkan data tersebut, diperkirakan bahwa industri voucher khususnya voucher digital akan mengalami peningkatan pada tahun-tahun mendatang. Diperkirakan juga dengan kondisi pandemic COVID-19 ini industri voucher akan mengalami peningkatan yang pesat.

Perseroan juga memiliki rencana untuk melakukan ekspansi ke tempat-tempat ritel yang mudah dijangkau oleh masyarakat. Menurut *bisnis.com*, pada tahun 2019 penjualan ritel modern menembus angka Rp256 triliun atau tumbuh 10% (sepuluh persen) dibandingkan tahun lalu. Perusahaan ritel modern juga mulai mengembangkan teknologi dalam berbelanja seperti contohnya gerai Alfamart menyediakan *feature phone* bernama WizPhone. Menurut data dari McKinsey, nilai transaksi dagang elektronik Indonesia akan menyentuh 65 miliar USD pada tahun 2022 atau setara dengan 925 triliun Rupiah. Beralihnya toko ritel

dari *offline* ke *online* membuat bisnis Ultra Voucher semakin menarik dikarenakan dapat memudahkan orang-orang dalam berbelanja dengan membayar menggunakan voucher.

Setelah proses Penawaran Umum selesai dilakukan, Perseroan berencana untuk menggunakan dana yang didapatkan dari hasil Penawaran Umum ini untuk pengembangan IT dan juga ekspansi usaha ke Singapura dan Malaysia. Dengan mengembangkan sistem informasi, Perseroan berkeinginan untuk menambah *platform* baru di dalam aplikasi Ultra Voucher seperti Ultra Voucher juga akan mengembangkan kerjasama dengan beberapa perusahaan sehingga sisa penggunaan dana akan digunakan untuk biaya *marketing* dan biaya penjualan. Dengan adanya *marketing* yang lebih kuat, maka Ultra Voucher akan lebih dikenal dan lebih familiar dengan merek Ultra Voucher.

VIII. KEBIJAKAN DIVIDEN

Seluruh saham biasa atas nama yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk saham biasa atas nama yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini, mempunyai hak yang sama dan sederajat termasuk hak atas pembagian dividen.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan Indonesia, keputusan mengenai pembagian dividen ditetapkan melalui persetujuan pemegang saham pada RUPS Tahunan berdasarkan rekomendasi dari Direksi Perseroan. Perseroan dapat membagikan dividen kas pada tahun dimana Perseroan mencatatkan saldo laba positif.

Anggaran Dasar Perseroan memperbolehkan pembagian dividen kas interim. Pembagian dividen kas interim dapat dilakukan apabila jumlah kekayaan bersih Perseroan tidak menjadi lebih kecil daripada jumlah modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib sebagaimana yang dipersyaratkan dalam UU PT. Pembagian dividen interim tidak boleh mengganggu atau menyebabkan Perseroan tidak dapat memenuhi kewajibannya pada kreditor atau mengganggu kegiatan Perseroan. Pembagian dividen interim tersebut akan ditentukan oleh Direksi Perseroan setelah disetujui Dewan Komisaris. Jika pada akhir tahun keuangan Perseroan mengalami kerugian, pembagian dividen interim harus dikembalikan oleh para pemegang saham kepada Perseroan, dan Direksi bersama-sama dengan Dewan Komisaris akan bertanggung jawab secara tanggung renteng dalam hal dividen interim tidak dikembalikan ke Perseroan.

Setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini, mulai tahun buku 2021 dan seterusnya, manajemen Perseroan bermaksud membayarkan dividen tunai kepada pemegang saham Perseroan dalam jumlah sebanyak - banyaknya 20% (dua puluh persen) atas laba bersih tahun berjalan Perseroan. Besarnya pembagian dividen akan bergantung pada hasil kegiatan usaha dan arus kas Perseroan serta prospek usaha, kebutuhan modal kerja, belanja modal dan rencana investasi Perseroan di masa yang akan datang dan dengan memperhatikan pembatasan peraturan dan kewajiban lainnya.

Apabila keputusan telah dibuat untuk membayar dividen, dividen tersebut akan dibayar dalam Rupiah.

Manajemen Perseroan menyatakan bahwa tidak terdapat pembatasan-pembatasan (*negative covenant*) yang dapat merugikan hak-hak pemegang saham publik.

IX. PENJAMIN EMISI EFEK

A. KETERANGAN TENTANG PENJAMINAN EMISI EFEK

Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Perseroan No.49 tanggal 17 Februari 2021, Addendum I Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Perseroan No. 28 tanggal 15 Maret 2021, Addendum II No. 18 tanggal 6 Mei 2021, Addendum III No. 60 tanggal 24 Mei 2021 dan Addendum IV No. 43 tanggal 18 Juni 2021, Addendum V No.06 tanggal 8 Juli 2021 yang kesemua akta tersebut di buat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta, maka Penjamin Pelaksana Emisi Efek menyetujui untuk sepenuhnya menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) emisi sebanyak 500.000.000 (lima ratus juta) Saham Biasa Atas Nama yang ditawarkan oleh Perseroan dalam Penawaran Umum ini dengan cara menawarkan dan menjual saham Perseroan kepada masyarakat sebesar bagian dari penjaminannya dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) dan mengikat diri untuk membeli sisa saham yang tidak habis terjual dengan Harga Penawaran pada tanggal penutupan Masa Penawaran.

Perjanjian Emisi Efek ini menghapuskan perikatan sejenis baik tertulis maupun tidak tertulis yang telah ada sebelumnya dan yang akan ada di kemudian hari antara Perseroan dengan Penjamin Emisi Efek.

Selanjutnya Penjamin Emisi Efek yang ikut dalam Penjaminan Emisi Saham Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Keputusan Ketua Bapepam No. KEP-691/BL/2011 tanggal 31 Desember 2011, Peraturan No. IX.A.7 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan dalam Rangka Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum.

B. SUSUNAN SINDIKASI PENJAMIN EMISI EFEK

Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari Penjaminan Emisi Efek dalam Penawaran Umum Perseroan adalah sebagai berikut:

Nama	Penjatahan	Nilai	Persentase (%)
Penjamin Pelaksana Emisi Efek:			
PT Surya Fajar Sekuritas	435.000.000	Rp43.500.000.000	87%
PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia	40.000.000	Rp4.000.000.000	8%
PT NH Korindo Sekuritas Indonesia	25.000.000	Rp2.500.000.000	5%
Jumlah	500.000.000	50.000.000.000	100%

Berdasarkan Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal dan Peraturan Pelaksanaannya, yang dimaksud dengan afiliasi adalah sebagai berikut:

- Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
- Hubungan antara para pihak dengan pegawai, Direktur atau Komisaris dari pihak tersebut;
- Hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang sama;
- Hubungan antara perusahaan dengan pihak yang secara langsung atau tidak langsung mengendalikan, dikendalikan atau di bawah satu pengendalian dari perusahaan tersebut;
- Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau
- Hubungan antara perusahaan dengan pemegang saham utama.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek seperti dimaksud tersebut di atas, menyatakan dengan tegas tidak terafiliasi dengan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pasar Modal.

C. PENENTUAN HARGA PENAWARAN SAHAM PADA PASAR PERDANA

Untuk tujuan penghitungan Harga Penawaran saham pada pasar perdana, Perseroan menggunakan proses penawaran awal (*book building*) agar dapat diketahui minat dari investor atas saham yang ditawarkan oleh Perseroan. Dengan mempertimbangkan hasil proses *bookbuilding*, maka Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan telah sepakat menentukan range harga Penawaran Saham sebesar Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham. Penentuan harga ini juga telah mempertimbangkan faktor-faktor berikut:

- a. Kondisi pasar pada saat *bookbuilding* dilakukan;
- b. Kinerja keuangan Perseroan;
- c. Penilaian terhadap manajemen Perseroan, operasi, kinerja, baik di masa lampau maupun pada saat ini, serta prospek pendapatan dimasa mendatang;
- d. Status perkembangan terakhir dari Perseroan;
- e. Permintaan investor, dan
- f. Permintaan dari calon investor yang berkualitas.

Mekanisme penetapan harga saham tersebut mengikuti ketentuan yang diatur dalam POJK 41/POJK.04/2020 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, Dan/Atau Sukuk Secara Elektronik.

X. TATACARA PEMESANAN SAHAM

1. PENYAMPAIAN MINAT DAN PESANAN SAHAM

Penyampaian minat dan pesanan dalam Penawaran Umum ini menggunakan sistem Penawaran Umum Elektronik yang diatur dalam POJK nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik. Pemodal dapat menyampaikan minat pada masa *bookbuilding* atau pesanan pada masa Penawaran Umum.

Penyampaian minat atas Efek yang akan ditawarkan dan/atau pesanan atas Efek yang ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik wajib disampaikan dengan:

- a. Secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik;
Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimana pemodal terdaftar sebagai nasabah. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir elektronik yang tersedia pada sistem Penawaran Umum Elektronik.
- b. Melalui Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya; dan/atau
Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf b wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimaksud untuk selanjutnya diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik oleh Partisipan Sistem. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem.

Untuk Pemesan yang merupakan nasabah Penjamin Pelaksana Emisi Efek, selain dapat menyampaikan pesanan melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, pesanan dari:

1. nasabah PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia dapat disampaikan melalui email ke email ipo@miraeasset.co.id atau dapat melalui surat yang ditujukan ke alamat PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia;
2. nasabah PT NH Korindo Sekuritas Indonesia dapat disampaikan melalui email ke ipo@nhsec.co.id atau dapat melalui surat yang ditujukan ke alamat PT NH Korindo Sekuritas Indonesia;
3. nasabah PT Surya Fajar Sekuritas dapat disampaikan melalui email ke ipo@sfsekuritas.co.id atau dapat melalui surat yang ditujukan ke alamat PT Surya Fajar Sekuritas;

dengan mencantumkan informasi sebagai berikut:

- 1) Identitas Pemesan (Nama sesuai KTP, No. SID, No. SRE, dan Kode Nasabah yang bersangkutan)
- 2) Jumlah pesanan dengan menegaskan satuan yang dipesan (lot/lembar)
- 3) Menyertakan scan copy KTP dan informasi kontak yang dapat dihubungi (email dan nomor telepon).

Penjamin Pelaksana Emisi Efek berasumsi bahwa setiap permintaan yang dikirimkan melalui email calon pemesan adalah benar dikirimkan oleh pengirim/calon pemesan dan tidak bertanggung jawab atas penyalahgunaan alamat email pemesan oleh pihak lain.

- c. Melalui Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya.
Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf c wajib diverifikasi oleh Perusahaan Efek dimaksud dan selanjutnya disampaikan kepada Partisipan Sistem untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem.

1.1 Penyampaian Minat atas Saham yang Akan Ditawarkan

Penyampaian minat atas Efek yang akan ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dilakukan pada masa Penawaran Awal. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan minat yang

telah disampaikan selama masa Penawaran Awal belum berakhir melalui Partisipan Sistem. Perubahan dan/atau pembatalan minat dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik. Pemodal hanya dapat menyampaikan 1 (satu) minat dan/atau pesanan melalui setiap Partisipan Sistem untuk alokasi penjatahan Terpusat pada setiap Penawaran Umum Saham. Pemodal yang akan menyampaikan minat dan/atau pesanan untuk alokasi Penjatahan Pasti hanya dapat menyampaikan minat dan/atau pesanan melalui Perusahaan Efek yang merupakan Penjamin Emisi Efek.

Penawaran Awal atas Saham yang akan ditawarkan harus menggunakan rentang harga tertentu. Perseroan dapat melakukan perubahan rentang harga paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum batas waktu konfirmasi ada atau tidak adanya perubahan informasi atau penyampaian informasi mengenai jumlah dan harga penawaran Saham, penjaminan emisi Efek sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal mengenai tata cara pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum.

Dalam hal pada akhir masa Penawaran Awal harga Efek yang disampaikan pada saat penyampaian minat oleh pemodal sama dengan atau lebih tinggi dari harga penawaran Efek yang ditetapkan, minat yang disampaikan oleh pemodal tersebut akan diteruskan menjadi pesanan Efek dengan harga sesuai harga penawaran Efek setelah terlebih dahulu dikonfirmasi oleh pemodal pada masa penawaran Efek.

Konfirmasi dilakukan pemodal dengan menyatakan bahwa pemodal telah menerima atau memperoleh kesempatan untuk membaca Prospektus berkenaan dengan Efek yang ditawarkan sebelum atau pada saat pemesanan dilakukan. Dalam hal pemodal menyampaikan minat atas Efek yang akan ditawarkan secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, konfirmasi sebagaimana dilakukan secara langsung oleh pemodal melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, sedangkan apabila pemodal menyampaikan minat atas Efek yang akan ditawarkan melalui Partisipan Sistem atau Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem, konfirmasi dilakukan oleh Partisipan Sistem untuk dan atas nama pemodal pada Sistem Penawaran Umum Elektronik. Partisipan Sistem wajib terlebih dahulu melakukan konfirmasi kepada pemodal dan Perusahaan Efek di luar Sistem Penawaran Umum Elektronik.

1.2 Penyampaian Pesanan atas Saham yang Akan Ditawarkan

Pesanan pemodal atas Efek yang ditawarkan disampaikan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik pada masa penawaran Efek. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan pesannya selama masa penawaran Efek belum berakhir melalui Partisipan Sistem. Perubahan dan/atau pembatalan pesanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik. Pemodal yang melakukan pemesanan Saham untuk Penjatahan Pasti hanya dapat melakukan pemesanan Saham untuk Penjatahan Terpusat melalui Partisipan Sistem dimana pemodal menyampaikan pemesanan Saham untuk Penjatahan Pasti.

Setiap pihak hanya berhak mengajukan 1 (satu) pemesanan saham pada 1 Partisipan melalui **Sistem Penawaran Umum Elektronik** serta menyiapkan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada Rekening Dana Nasabah (RDN) yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham. Partisipan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan penjamin pelaksana emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

Pemesanan Saham harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup. Dalam hal dana yang tersedia tidak mencukupi, pesanan hanya akan dipenuhi sesuai dengan jumlah dana yang tersedia, dengan kelipatan sesuai satuan perdagangan Bursa Efek.

2. PEMESAN YANG BERHAK

Pemesan yang berhak sesuai dengan POJK nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik, adalah Pemodal. Adapun Pemodal harus memiliki:

- a. SID;
- b. Subrekening Efek Jaminan; dan
- c. RDN.

Keharusan memiliki Subrekening Efek Jaminan tidak berlaku bagi pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti.

3. JUMLAH PEMESAN

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yakni 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

4. PENDAFTARAN EFEK KE DALAM PENITIPAN KOLEKTIF

Saham-Saham Yang Ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas Pada Penitipan Kolektif yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI.

- a. Dengan didaftarkanya saham tersebut di KSEI maka atas Saham-saham Yang Ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:
 1. Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham dalam bentuk Surat Kolektif Saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham-saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek atas nama Pemegang Rekening selambat-lambatnya pada tanggal distribusi saham.
 2. Saham hasil penjatahan akan didistribusikan ke sub rekening efek pemesan pada tanggal pendistribusian saham, pemesan saham dapat melakukan pengecekan penerimaan saham tersebut di rekening efek yang didaftarkan pemesan pada saat pemesanan saham. Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemesan membuka sub rekening efek akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan Saham. Konfirmasi Tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas Saham yang tercatat dalam Rekening Efek;
 3. Pengalihan kepemilikan saham dilakukan dengan pemindahbukuan saham antara Rekening Efek di KSEI.
 4. Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, bonus, hak memesan efek terlebih dahulu dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lain yang melekat pada saham.
 5. Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada saham dilaksanakan oleh Perseroan atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang menjadi pemegang Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.
 6. Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari

Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang ditunjuk.

7. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi formulir penarikan efek.
 8. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham.
 9. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI untuk mengadministrasikan saham tersebut.
- b. Saham-saham yang ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh dari BAE yang ditunjuk oleh Perseroan.

5. PENGAJUAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Setiap pihak hanya berhak mengajukan 1 (satu) pemesanan saham pada 1 Partisipan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik serta menyiapkan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada Rekening Dana Nasabah (RDN) yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham. Partisipan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan penjamin pelaksana emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesan.

6. MASA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Masa Penawaran Umum akan berlangsung selama 4 (empat) Hari Kerja, yaitu tanggal 19 Juli 2021 – 23 Juli 2021.

Masa Penawaran Umum	Waktu Pemesanan
Hari Pertama	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Kedua	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Ketiga	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Keempat	00:00 WIB – 10:00 WIB

7. PERSYARATAN PEMBAYARAN

Pemesanan Saham melalui **Sistem Penawaran Umum Elektronik** harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham.

Untuk Pemesan dengan mekanisme penjatahan terpusat, dan penjatahan pasti bagi pemodal selain pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian, dana Pembayaran akan di debet langsung pada sub rekening efek 004 masing – masing investor pada **akhir masa penawaran umum saham**. Seluruh dana pembayaran pemesanan saham akan dimasukkan dalam sub rekening efek 004 masing – masing investor oleh Partisipan.

Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan penjamin pelaksana emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan paling lambat sebelum pelaksanaan distribusi saham (H-1 dari Pencatatan pukul 09.30).

Penyedia Sistem melakukan penarikan dana dari Subrekening Efek Jaminan dan/atau Rekening Jaminan atas setiap pemesanan sesuai hasil penjatahan, setelah terlebih dahulu dilakukan perhitungan risiko penyelesaian atas kewajiban Partisipan Sistem di pasar sekunder oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan.

8. PENJATAHAN SAHAM

PT Surya Fajar Sekuritas bertindak sebagai Partisipan Admin dan/atau Partisipan Sistem yang pelaksanaan penjatahannya akan dilakukan secara otomatis oleh Penyedia Sistem sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41 /POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, Dan/Atau Sukuk Secara Elektronik dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjatahan Terpusat, Dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik.

Adapun sistem porsi penjatahan yang akan dilakukan adalah penjatahan pasti (*fixed allotment*) yang dibatasi sampai dengan jumlah maksimum 85% (delapan puluh lima persen) dari jumlah saham yang ditawarkan yang akan dialokasikan namun tidak terbatas pada dana pensiun, asuransi, reksadana, korporasi, dan perorangan, kemudian sisanya akan dialokasikan untuk penjatahan terpusat (*pooling*). Tanggal Penjatahan di mana Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan menetapkan penjatahan saham untuk setiap pemesanan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah tanggal 23 Juli 2021.

Dalam hal terjadi kelebihan permintaan beli dalam Penawaran Umum, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek, agen penjualan, atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang membeli atau memiliki saham untuk rekening mereka sendiri, dan

Dalam hal terjadi kekurangan permintaan beli dalam Penawaran Umum, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek, agen penjualan, atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang menjual saham yang telah dibeli atau akan dibelinya berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, sampai dengan efek tersebut dicatatkan di Bursa Efek.

A. Penjatahan Pasti (*Fixed allotment*)

Pemesan hanya dapat mengajukan permohonan pemesanan saham dengan Penjatahan Pasti hanya melalui Penjamin Pelaksana Emisi, penjatahan tersebut hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

Penjamin Pelaksana Emisi dan Penjamin Emisi menentukan besarnya persentase dan pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum. Pihak-pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti adalah pihak yang menurut pertimbangan Manajer Penjatahan merupakan investor dengan kredibilitas yang baik dan merupakan investor institusi seperti dana pensiun, reksadana, asuransi, dan korporasi lainnya serta investor individu dengan pertimbangan investasi jangka panjang.

Penjatahan Pasti dilarang diberikan kepada pemesan yang termasuk:

- Direktur, komisaris, pegawai, atau Pihak yang memiliki 20% atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan Efek sehubungan dengan Penawaran umum;
- Direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Perseroan; atau
- Afiliasi dari Pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a) dan huruf b), yang bukan merupakan Pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.

Seluruh pesanan Penjatahan Pasti hanya dapat disampaikan oleh Partisipan yang merupakan Penjamin Emisi sebanyak – banyaknya sesuai dengan porsi alokasi yang diberikan.

B. Penjatahan Terpusat (*Pooling Allotment*)

Penjatahan Terpusat dalam rangka Penawaran Umum saham Perseroan adalah sebesar Rp20.000.000.000. Besaran Penjatahan terpusat tersebut mengikuti Pasal V angka 1 butir a, tata cara pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15 /SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjatahan Terpusat, dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik, dimana Penjatahan Terpusat untuk Golongan I (Penawaran Umum dengan nilai efek <Rp250.000.000.000) adalah sekurang-kurangnya 15% atau Rp20.000.000.000,- (mana lebih besar)

Alokasi Efek untuk Penjatahan Terpusat dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel (untuk pemesanan nilai pesanan paling banyak Rp100.000.000,-) dan Penjatahan Terpusat selain ritel (untuk pemesanan dengan jumlah lebih dari Rp100.000.000,-) 1:2 (satu dibanding dua).

Untuk sumber Efek menggunakan Efek yang dialokasikan untuk porsi Penjatahan Pasti, pemenuhan pesanan pemodal pada Penjatahan Pasti dilakukan dengan membagikan porsi Penjatahan Pasti setelah dikurangi dengan penyesuaian alokasi Efek:

- a. secara proporsional untuk seluruh pemodal berdasarkan jumlah pesanan; atau
- b. berdasarkan keputusan penjamin pelaksana emisi Efek dalam hal penjamin pelaksana emisi Efek memberikan perlakuan khusus kepada pemodal tertentu dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) pemodal Penjatahan Pasti yang mendapatkan perlakuan khusus hanya akan dikenakan penyesuaian alokasi Efek secara proporsional setelah pemodal Penjatahan Pasti yang tidak mendapat perlakuan khusus tidak mendapatkan alokasi Efek karena penyesuaian;
 - 2) pemodal yang diberikan perlakuan khusus sebagaimana dimaksud dalam angka 1) ditentukan dan diinput ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik sebelum berakhirnya masa penawaran Efek; dan
 - 3) penjamin pelaksana emisi Efek harus memberitahukan kepada masing-masing pemodal yang terdampak penyesuaian alokasi Efek.

Dalam hal terdapat kekurangan Efek akibat alokasi penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, kekurangan Efek tersebut dipenuhi dari pemodal pada Penjatahan Pasti yang disesuaikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan yang paling akhir.

Dalam hal jumlah Efek yang dipesan oleh pemodal pada alokasi Penjatahan Terpusat melebihi jumlah Efek yang dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat, termasuk setelah memperhitungkan adanya penyesuaian alokasi Efek, penjatahan Efek dilakukan oleh Sistem Penawaran Umum Elektronik dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. pada Penjatahan Terpusat Ritel dan Penjatahan Terpusat selain ritel, untuk setiap pemodal dilakukan penjatahan Efek terlebih dahulu paling banyak sampai dengan 10 (sepuluh) satuan perdagangan atau sesuai pesannya untuk pemesanan yang kurang dari 10 (sepuluh) satuan perdagangan;
- b. dalam hal jumlah Efek yang tersedia dalam satuan perdagangan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pemodal sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Efek tersebut dialokasikan kepada pemodal yang melakukan pemesanan pada Penjatahan Terpusat sesuai urutan waktu pemesanan.

- c. dalam hal masih terdapat Efek yang tersisa setelah penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sisa Efek dialokasikan secara proporsional dalam satuan perdagangan berdasarkan sisa jumlah pesanan yang belum terpenuhi;
- d. dalam hal perhitungan penjatahan secara proporsional menghasilkan angka pecahan satuan perdagangan, dilakukan pembulatan ke bawah; dan
- e. dalam hal terdapat sisa Efek hasil pembulatan penjatahan Efek secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam huruf d, sisa Efek dialokasikan kepada para pemodal yang pesannya belum terpenuhi berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan masing-masing 1 (satu) satuan perdagangan hingga Efek yang tersisa habis.

C. Penyesuaian Alokasi Saham

Penawaran Umum Perseroan termasuk dalam Penawaran Umum golongan I dengan nilai Penawaran Umum \leq Rp250 miliar, sehingga Alokasi Saham untuk Penjatahan Terpusat dialokasikan sebesar \geq 15% atau senilai Rp20 miliar (mana yang lebih tinggi nilainya).

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan batas alokasi Efek sebagaimana dimaksud diatas, alokasi Efek untuk Penjatahan Terpusat disesuaikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) apabila tingkat pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan dengan batas minimal persentase alokasi Efek mencapai 2,5 (dua koma lima) kali namun kurang dari 10 (sepuluh) kali, alokasi Efek disesuaikan menjadi paling sedikit sebesar 17,5% (tujuh belas koma lima persen) dari jumlah Efek yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya;
- 2) apabila tingkat pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan dengan batas minimal persentase alokasi Efek mencapai 10 (sepuluh) kali namun kurang dari 25 (dua puluh lima) kali, alokasi Efek disesuaikan menjadi paling sedikit sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah Efek yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya; atau
- 3) apabila tingkat pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan dengan batas minimal persentase alokasi Efek mencapai 25 (dua puluh lima) kali atau lebih, alokasi Efek disesuaikan menjadi paling sedikit sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah Efek yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya.

Untuk sumber Efek menggunakan Saham yang dialokasikan untuk porsi Penjatahan Pasti, pemenuhan pesanan pemodal pada Penjatahan Pasti dilakukan dengan membagikan porsi Penjatahan Pasti setelah dikurangi dengan penyesuaian alokasi Saham:

- a. secara proporsional untuk seluruh pemodal berdasarkan jumlah pesanan; atau
- b. berdasarkan keputusan penjamin pelaksana emisi Efek dalam hal penjamin pelaksana emisi Efek memberikan perlakuan khusus kepada pemodal tertentu dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) pemodal Penjatahan Pasti yang mendapatkan perlakuan khusus hanya akan dikenakan penyesuaian alokasi Saham secara proporsional setelah pemodal Penjatahan Pasti yang tidak mendapat perlakuan khusus tidak mendapatkan alokasi Saham karena penyesuaian;
 - 2) pemodal yang diberikan perlakuan khusus sebagaimana dimaksud dalam angka 1) ditentukan dan diinput ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik sebelum berakhirnya masa penawaran Saham; dan
 - 3) penjamin pelaksana emisi Efek harus memberitahukan kepada masing-masing pemodal yang terdampak penyesuaian alokasi Saham.

Mengingat jumlah porsi Penjatahan Terpusat Perseroan adalah sejumlah Rp20.000.000.000,- atau setara dengan 40% dari total Saham Yang Ditawarkan, maka tidak akan terdapat penyesuaian alokasi efek dalam Penawaran Umum ini. Hal ini dikarenakan alokasi Penjatahan Terpusat Perseroan telah lebih besar dari ketentuan minimum yang diatur dalam Pasal VI angka 1 huruf a, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15 /SEOJK.04/2020, yang mengatur minimum Penyesuaian Alokasi Penjatahan Terpusat untuk Golongan I hanya sebesar 25% dari jumlah Saham Yang Ditawarkan.

Dalam hal terdapat kekurangan Saham akibat alokasi penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, kekurangan Saham tersebut dipenuhi dari pemodal pada Penjatahan Pasti yang disesuaikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan yang paling akhir.

Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) pesanan pada alokasi Penjatahan Terpusat dari pemodal yang sama melalui Partisipan Sistem yang berbeda, pesanan tersebut harus digabungkan menjadi 1 (satu) pesanan.

Dalam hal terjadi kekurangan pemesanan pada Penjatahan Terpusat Ritel, sisa Saham yang tersedia dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat selain ritel. Dalam hal terjadi kekurangan pemesanan pada Penjatahan Terpusat selain ritel, sisa Saham yang tersedia dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel.

Dalam hal jumlah Saham yang dipesan oleh pemodal pada alokasi Penjatahan Terpusat melebihi jumlah Saham yang dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat, termasuk setelah memperhitungkan adanya penyesuaian alokasi Saham, penjatahan Saham dilakukan oleh Sistem Penawaran Umum Elektronik dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. pada Penjatahan Terpusat Ritel dan Penjatahan Terpusat selain ritel, untuk setiap pemodal dilakukan penjatahan Saham terlebih dahulu paling banyak sampai dengan 10 (sepuluh) satuan perdagangan atau sesuai pesannya untuk pemesanan yang kurang dari 10 (sepuluh) satuan perdagangan;
- b. dalam hal jumlah Saham yang tersedia dalam satuan perdagangan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pemodal sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Saham tersebut dialokasikan kepada pemodal yang melakukan pemesanan pada Penjatahan Terpusat sesuai urutan waktu pemesanan.
- c. dalam hal masih terdapat Saham yang tersisa setelah penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sisa Saham dialokasikan secara proporsional dalam satuan perdagangan berdasarkan sisa jumlah pesanan yang belum terpenuhi;
- d. dalam hal perhitungan penjatahan secara proporsional menghasilkan angka pecahan satuan perdagangan, dilakukan pembulatan ke bawah; dan
- e. dalam hal terdapat sisa Saham hasil pembulatan penjatahan Saham secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam huruf d, sisa Saham dialokasikan kepada para pemodal yang pesannya belum terpenuhi berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan masing-masing 1 (satu) satuan perdagangan hingga Saham yang tersisa habis.

Adapun jika jumlah saham yang dipesan melebihi jumlah saham yang ditawarkan, maka prosedur penjatahan sisa saham setelah alokasi untuk Penjatahan Pasti sebagai berikut:

- a. Dalam hal setelah mengecualikan pemesanan saham dari:
 - (i) Direktur, Komisaris, pegawai, atau pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu perusahaan efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan saham sehubungan dengan penawaran umum,
 - (ii) direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Perseroan, atau
 - (iii) afiliasi dari pihak sebagaimana dimaksud dalam butir (i) dan (ii), yang bukan merupakan pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga,
 - (iv) pemesan mengadakan persetujuan dengan Pihak lain mana pun, untuk membeli Saham dalam Penawaran Umum dimaksud dengan cara apa pun, baik langsung atau tidak langsung, yang mengakibatkan Pihak pemodal lain menjadi pemilik manfaat (beneficial owner),dan terdapat sisa saham yang jumlahnya sama atau lebih besar dari jumlah yang dipesan, maka:
 - I. pemesan yang tidak dikecualikan itu akan menerima seluruh jumlah saham yang dipesan.
 - II. Dalam hal para pemesan yang tidak dikecualikan telah menerima penjatahan sepenuhnya dan masih terdapat sisa saham, maka sisa saham tersebut dibagikan secara proporsional kepada para pemesan yang dikecualikan.

Dalam hal terjadi kelebihan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut tidak diperhitungkan. Dalam hal terjadi kekurangan, pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut mendapat alokasi secara proporsional. Dalam hal jumlah Saham yang dijatahkan untuk pemodal lebih sedikit dari pada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa Saham hasil pembulatan, Saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga Saham yang tersisa habis.

Untuk pemodal yang memiliki pesanan melalui lebih dari 1 (satu) Partisipan Sistem, Efek yang diperoleh dialokasikan secara proporsional untuk pesanan pada masing-masing Partisipan Sistem. Dalam hal yang dijatahkan untuk pemodal lebih sedikit dari pada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa Saham hasil pembulatan, Saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga Saham yang tersisa habis.

9. PERUBAHAN JADWAL, PENUNDAAN MASA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM ATAU PEMBATALAN PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Berdasarkan hal-hal yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No. IX.A.2, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham, dengan ketentuan:

- a. Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
 - 1) Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut – turut;
 - 2) Banjir, gempa bumi, gunung meletus, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
 - 3) Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK.
- b. Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pemesanan saham telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan Saham kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

Jadwal Penawaran Umum Perdana Saham dapat disesuaikan dalam hal terdapat kegagalan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana informasi dari penyedia sistem.

10. PENGEMBALIAN UANG PEMESANAN

Pemesanan Pembelian Saham dengan mekanisme penjatahan terpusat, akan didebet sejumlah saham yang memperoleh penjatahan pada saat penjatahan pemesanan saham telah dilakukan, dengan demikian tidak akan terjadi pengembalian uang pemesanan pada penawaran umum saham dengan menggunakan **Sistem Penawaran Umum Elektronik**.

11. KONFIRMASI PENJATAHAN ATAS PEMESANAN SAHAM

Pemesan dapat menghubungi Partisipan Sistem 1 (satu) hari kerja setelah berakhirnya Masa Penawaran untuk mengetahui penjatahan yang diperoleh oleh masing-masing pemesan.